

Baru diterbitkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) langsung menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kelompok yang Pro berargumen; dapat memahami terbitnya Perpres No. 20 tahun 2018, karena dengan adanya investasi asing yang masuk diharapkan akan memperbaiki kondisi ekonomi nasional, menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan yang tak kalah penting adalah akan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan mengurangi tingkat pengangguran. Sementara kelompok yang kontra berargumen; Perpres tersebut bukannya memberikan lapangan pekerjaan baru bagi TKI, tetapi lebih memberi "karpet merah" kepada TKA. Perpres ini dinilai akan lebih menguntungkan TKA, terutama tenaga kerja dari China. Kebijakan ketenagakerjaan ini yang mendorong para akademisi bidang hukum untuk mengkaji lebih mendalam dari berbagai perspektif dalam sebuah seminar nasional dan workshop.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan berbagai perspektif dari para dosen fakultas hukum yang terlibat dalam kegiatan seminar nasional dan workshop tentang TKA dan Kedaulatan Negara (Telaah Kritis terhadap Perpres No. 20 tahun 2018) yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 7-8 Mei 2018 yang kemudian dibukukan. Kumpulan tulisan ini merupakan respon akademik terhadap kontroversi Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kajian yang cukup komprehensif ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi positif bagi pembaharuan politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkemajuan. Semoga buku ini dapat menambah khazanah pemikiran tentang ketenagakerjaan di Indonesia bagi para pembacnya.

TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA

TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA



Editor
Satria Unggul Wicaksana, P., SH.,MH. dan Tim

Prakata Pakar
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.

Dr. Aeri Wijayanti, S.H.,MH., I Mochammad Fadly Fitri, S.H.,MH., Wafda Vivid Izziyana, S.H.,MH., Arief Budiono, SH.,MH., Kevin Kogin, S.H., MH., Cca., Cpl, Lpde, Buana Pangastuti Wulansari, S.H.,MH., R. Rahenawati Kusuma, S.H.,MH., Muwaffiq Jufri, S.H.,MH., Zaini, S.H.,MH., Hermawan H Adam, S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,MH., Irit Suseno, S.H.,MH., Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H., Iwan Sandi Pangarso, SH.,MH., Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, Ak, CPA, BKP, CA., Rizania Kharismasari, S.H.,MH., Anang Dony Irawan, S.H.,MH., Hardian Iskandar, S.H.,MH., Dr. Thamrin S., S.H.,M Hum, Hery Pramono, S.H.,MH., Itada Qurrata A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia, S.H., Mujiati, S.H., Muhammad Jufri Ahmad, S.H., M Hum, Sri Setyadi, S.H.,MH., Rena Zefania Ritonga, S.H.,MH., Vicariya Retnowati Boong, S.H.,MH., Suci Flambonita, SH.,MH., Dodi Jaya Wardana, SH.,MH., Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M Hum., Ishaq Pratama Hapsari, SH.,MH., Tomy Michael, SH.,MH., Sylvia Setjotmadja, SH.,MH., Hardian Iskandar, SH.,MH., Doni Budiono, SH.,MH., Zulfikar Ardiwardana Wanda, SH.,MH., Umar Sholahudin, S.Sos.,M.Sosio.

TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA



Editor
Satria Unggul Wicaksana. P., SH.,MH. dan Tim

Prakata Pakar
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH., | Mochammad Fadly Fitri, S.H.,MH., Wafda Vivid Izziyana, S.H.,MH., Arief Budiono, SH.,MH., Kevin Kogin,S.H., MH., Cca., Cpl, Lpcle, Buana Pangastuti Wulansari, S.H.,MH., R, Rahmawati Kusuma,S.H.,MH., Muwaffiq Jufri, S.H.,MH., Zaini, S.H.,MH., Harmawan H Adam,S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,MH., Irit Suseno, S.H.,MH; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H., Iwan Sandi Pangarso, SH.,MH., Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, Ak, CPA, BKP, CA., Rizania Kharismasari, S.H.,MH., Anang Dony Irawan, S.H.,MH., Hardian Iskandar, S.H.,MH., Dr. Thamrin S., S.H.,M Hum, Hery Pramono, S.H.,MH, Ifada Qurrita A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia,S.H., Mujiati,S.H., Muhammad Jufri Ahmad,S.H.,M Hum, Sri Setyadji, S.H.,MH, Rena Zefania Ritonga, S.H.,MH, Vicariya Retnowati Boong, S.H.,MH., Suci Flambonita, SH.,MH, Dodi Jaya Wardana, SH.,MH, Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M Hum., Ifahda Pratama Hapsari, SH.,MH, Tomy Michael, SH., MH., Sylvia Sotjoatmadja, SH.,MH., Hardian Iskandar, SH.,MH., Doni Budiono, SH.,MH., Zulfikar Ardiwardana Wanda, SH.,MH., Umar Sholahudin, S.Sos.,M.Sosio.

TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA

Penulis : Asri Wijayanti, Mochammad Fadly Fitri dkk
Editor : Satria Unggul W.P dan Tim
Tata Letak : Nurhidayatullah.r
Design cover : Riki Dwi Safawi

Hak Cipta Penerbit UMSurabaya Publishing
Jl Sutorejo No 59 Surabaya 60113



Telp : (031) 3811966, 3811967
Faks : (031) 3813096
Website : <http://www.p3i.um-surabaya.ac.id>
Email : p3iurabaya@gmail.com

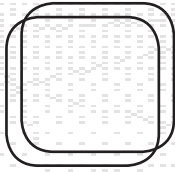
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang meliputi Penerjemah dan Pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanap hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau pemgang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi Penerbitan, Penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3. Setiap Orang yang memnuhi unsue sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Asri Wijayanti, Mochammad Fadly Fitri dkk
Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara
Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018

Ukuran Buku : 16,5 X 24,5 cm , x. 22 mm + 221. halaman
ISBN : 978-602-5786-03-7



TKA dan Kedaulatan Negara

Editor

Satria Unggul Wicaksana. P., SH., dan Tim

Prakata Pakar

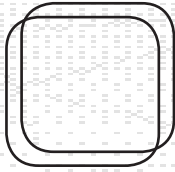
Prof. Dr. Syaiful Nakhri, SH., MH.

Dr. Asri Wijayanti, S.H., | MH., Mochammad Fadly Fitri, S.H., MH.,
Wafda Vivid Izziyana, S.H., MH., Arief Budiono, S.H., MH., Kevin
Kogin, S.H., MH., Cca., Cpl, Lpcle, Buana Pangastuti Wulansari,
S.H., MH., R, Rahmawati Kusuma, S.H., MH., Muwaffiq Jufri, S.H., MH.,
Zaini, S.H., MH., Harmawan H Adam, S.H., Abraham A Adam, S.H.,
Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., MH., Irit Suseno,
S.H., MH; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H;
Iwan Sandi Pangarso, S.H, M.H., Lucky Kartanto, SE, SH, MSA,
MH, Ak, CPA, BKP, CA; Rizania Kharismasari, S.H., MH. Anang Dony
Irawan, S.H., MH. Hardian Iskandar, S.H., M.H., Dr. Thamrin S., S.H., M
Hum, Hery Pramono, S.H., MH, Ifada Qurrata A'yun Amalia, S.H.,
Vena Naftalia, S.H., Mujiati, S.H., Muhammad Jufri Ahmad, S.H., M
Hum, Sri Setyadji, S.H., MH, Rena Zefania Ritonga, S.H., MH,
Vicariya Retnowati Boong, S.H., MH, Suci Flambonita, SH., MH,
Dodi Jaya Wardana, SH., MH, Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M
Hum, Ifahda Pratama Hapsari, S.H., MH, Tomy Michael, SH., MH.,
Sylvia Setjoatmadja, S.H., MH., Hardian Iskandar, S.H., M.H., Doni
Budiono, SH., MH, Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H. Umar
Sholahudin, M. Sosio

UM Surabaya Publishing

2018





PRAKATA PAKAR

TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA : Data Atau Fakta?

Pelemahan ekonomi Indonesia adalah realita yang harus kita hadapi saat ini. Walaupun melemahnya ekonomi Indonesia diakibatkan faktor luar dan dalam dari dinamika ekonomi Indonesia, efek terhadap rakyat tanpa disadari terus terasa. Efek-efek ini termasuk peningkatan tingkat kurs Rupiah pada mata uang dunia lainnya, fluktuasi harga pangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah, demi menjaga roda perusahaan terus berjalan.

Diantara isu ekonomi melemah ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan datangnya tenaga kerja asing (TKA) dari negara tetangga. Tingginya arus TKA yang datang dari negara-negara tetangga ke Indonesia ini, terutama Tiongkok, tidak diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Walau angkanya masih simpang siur, sekurang-kurangnya terdapat 5,000 orang buruh yang kini baru tercatat bekerja di Indonesia (Tempo, 31 Agustus 2015). Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang efektif di tanggal 31 Desember 2015 ini juga akan menambah banjirnya tenaga kerja asing ke negara kita ini karena dipermudahnya izin. Alhasil, lulusan-lulusan perguruan tinggi Indonesia harus berkompetisi dengan para calon ekspatriat asing dalam lapangan kerja yang terus memadat. Ditambah regulasi yang terus membuka keran investasi pada asing untuk mengatasi perlambatan ekonomi, kesiapan Indonesia untuk menampung para tenaga kerja asing patut dipertanyakan.

Regulasi Perihal Tenaga Kerja Asing

Dewasa ini, tenaga kerja dunia berbondong-bondong meninggalkan negaranya untuk misi pekerjaan di negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi. Para buruh yang mempunyai nilai jual tinggi tentu akan mempunyai peluang yang cukup besar dalam mencapai upah yang lebih tinggi. Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat saja, juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja. Derasnya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari tiga kondisi yang berbeda di masing-masing negara maju, negara industri baru dan negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih baik lagi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih mementingkan otot datang dari negara miskin dan berkembang.

Kehadiran para TKA yang memakai otot (unskilled labour) tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal, melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran, begitu juga sebaliknya. Di negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang rendah-lah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja. Terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud diatas, tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja melainkan sudah sejak dahulu meski arus migrasi dari maupun menuju Indonesia belum begitu secepat sekarang ini. Bahkan sejak tahun 1958, Indonesia telah memiliki "Undang-undang yang mengatur penempatan tenaga kerja asing di negaranya. Dengan berlandaskan pada ketentuan yuridis Pasal 28 Ayat 1 dan 89 UUDS 1950 maka untuk menjamin bangsa yang layak dari kesempatan kerja di Indonesia bagi Warga Negara Indonesia, perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia.

Sedangkan, ketentuan khusus yang mengatur tenaga kerja asing setelah kemerdekaan terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing atau disebut pula dengan Undang-undang tentang Penempatan TKA, alasan diterbitkannya Undang-undang tersebut, karena pada saat itu berbagai bidang-bidang pekerjaan tertentu ditempati oleh TKA, hal ini selain melanjutkan bidang pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada masa kolonial, juga dikarenakan tenaga kerja Indonesia belum memungkinkan menempati bidang-bidang pekerjaan tertentu, baik di bidang-bidang teknis maupun bidang-bidang usaha dalam suatu perusahaan, padahal disadari kondisi tersebut tidak boleh berlangsung terus, karena tidak baik untuk perkembangan tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu Pemerintah berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing,

pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada tenaga kerja Indonesia untuk menempati posisi dalam segala lapangan pekerjaan, pada sisi lain terbatasnya sumber daya manusia, maka masih dimungkinkan atau dibolehkannya tenaga kerja asing menempati posisi-posisi tertentu dan berkerja di wilayah Indonesia, akan tetapi tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia harus dibatasi dan diawasi, dengan demikian dipakainya lembaga pengawasan dengan instrumen perizinan menjadi identitas dari undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, dimana dalam pelaksanaan instrumen perizinan tersebut melibatkan beberapa instansi.

Di lain pihak, era perdagangan bebas telah melahirkan blok-blok perdagangan, di tingkat regional ditandai dengan adanya ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan di tingkat global dengan adanya World Trade Organization (WTO), akibatnya lalu lintas perdagangan barang dan jasa menjadi borderless atau tanpa batas, sehingga perdagangan jasa mengalami perubahan yang mendasar, konsekwensinya dengan tidak terdapatnya lagi batas sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat suatu kenyataan bahwa semakin banyak orang asing yang datang ke Indonesia dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda, diantaranya untuk berusaha dan bekerja dan kehadirannya di Indonesia memiliki berbagai macam implikasi.

Demikian halnya dengan perubahan hukum di bidang ketenagakerjaan, khususnya pengaturan penempatan tenaga kerja asing, jika pada awal kemerdekaan diperbolehkannya tenaga asing bekerja di Indonesia dengan pembatasan-pembatasan tertentu, maka setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing dan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka kedua undang-undang di atas sangat berpengaruh terhadap pembangunan hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu pada tahun 1969 dibuatlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Perbedaannya dengan Undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, khususnya dalam pengaturan penempatan tenaga asing yaitu, pada undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, pengaturan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia di atur menjadi satu dalam Undang-undang ketenagakerjaan, alasan masih dimungkinkannya TKA berkerja di Indonesia berkaitan dengan masalah alih teknologi, perpindahan tenaga kerja, pendampingan kerja dan pelatihan kerja, hal ini ditujukan dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia, agar mampu merespons aplikasi maupun pemanfaatan teknologi yang terus berkembang.

Pembangunan hukum ketenagakerjaan sejalan dengan perkembangan ekonomi ke arah yang lebih liberal terus dilakukan, karena tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dengan demikian, sesuai peranan dan kedudukan tenaga kerja, maka dibutuhkan hukum ketenagakerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dalam kurun waktu setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 2005, telah dilakukan beberapa kali perubahan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan kebutuhan dan dinamika kemasyarakatan sebagaimana diuraikan di atas, Undang-undang yang dimaksud antara lain: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja; kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan; serta terakhir Undang-undang Nomor 28 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang. Terakhir adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan perubahan undang-undang Ketenagakerjaan tersebut telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan tenaga kerja, khusus berkaitan dengan pengaturan TKA dimana perkembangannya ternyata tidak secara tersendiri di atur dalam satu undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, akan tetapi dalam berbagai perubahan undang-undang ketenagakerjaan tersebut masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan dan pengawasan dan substansi hukum yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi atau lembaga yang berlainan, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelejen negara (BIN) maupun Pemda.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan TKA di Indonesia, adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dalam paspor para TKA ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna seringkali menyembunyikan TKA ilegal ini. Bangsa kita kini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai salah satu upaya agar segera bangkit dari keterpurukan. Dalam menghentikan pemerosokan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka azas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan

kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu azas itu tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Untuk itulah, Indonesia tidak menutup kehadiran pihak asing baik dalam bentuk modal maupun sebagai tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia. Untuk menghindari penggunaan TKA yang berlebihan, maka Pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh TKA dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memerintahkan Menteri yang mengurus tenaga kerja untuk segera menetapkan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Perintah ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (5) dan kemudian diulang lagi dalam Pasal 46 ayat (2).

Kondisi Tenaga Kerja Indonesia Saat Ini

Saat ini, Indonesia masih memiliki tingkat populasi yang cukup signifikan menganggur. Menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2015 adalah 7.45 juta jiwa dari 240 juta populasi dan 129 juta angkatan kerja. Selain itu, disebut juga bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,05%, disusul jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 8,17 %, dan Diploma I/II/III sebesar 7,49%. Indonesia masih memiliki masalah dalam bidang ketimpangan kompetensi. Jika dibandingkan secara kasar, pekerja lulusan SD meliputi 45.13% dari populasi, sedangkan tenaga kerja sarjana ke atas hanya 8.29%. Ketimpangan kompetensi pekerja ini membuat tenaga kerja sangat rentan dengan isu-isu dan membutuhkan proteksi dan memerlukan kesempatan kerja yang lebih luas.

Lebih dari itu, Indonesia pekerja Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Menurut data BPS per Februari 2014, jumlah pekerja sektor informal Indonesia mencapai 59.81% atau 70.7 juta orang. Pekerja sektor informal didominasi oleh wirausaha sebesar 20.32 persen dan diikuti oleh pekerja buruh tidak tetap sebesar 19.74 persen. Pekerjaan dari lapangan pekerjaan industri sendiri meliputi sekitar 390 ribu orang (Nasri Bachtiar dan Rahmi Fahmi, Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja, (JKI-TKI Vol IV, 2016).

Kedatangan tenaga kerja Cina ke Indonesia

Kabar bahwa adanya ribuan tenaga kerja dari Cina ke Indonesia telah dibenarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Kementerian Ketenagakerjaan mengakui bahwa mereka telah menerbitkan sedikitnya 41 ribu Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sejak Januari 2014 hingga Mei 2015. Walaupun Menteri Hanif menegaskan bahwa secara keseluruhan

jumlah pekerja Tiongkok ini kurang dari 0.1 persen dari jumlah total buruh lokal Indonesia, kedatangan buruh impor ini mengancam terutama buruh kelas bawah (Aulia Natasya Irfani Ampri, Tenaga Kerja Asing ke Indonesia: Apakah Kita Siap?, (FEB UI, 2015) Pekerja-pekerja Tiongkok ini biasa bekerja di proyek investasi yang memang bekerja sama dengan pihak darinegara Panda, seperti proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali yang diadakan oleh China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering, Co. Ltd, PT CT 17, mitra lokal PT General Energy Bali dan pembangunan pabrik semen PT Cemindo Gemilang di Bayah, Banten. Pelanggaran karena penegakan hukum yang kurang baik masih terjadi di Indonesia dan bukanlah hal yang asing di Indonesia. Di proyek-proyek investasi China tersebut saja banyak diantara mereka yang mengakui masuk dari cara calo ilegal dan memainkan peraturan yang telah dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja. Lebih dari itu, perusahaan yang berinvestasi dari China ini juga banyak yang membawa paket lengkap langsung dari Negeri Panda, termasuk peralatan proyek dan pekerja dari level top manager, operator, hingga pekerja kasar tidak terdidik seperti buruh. Pekerja lokal seolah kurang dilibatkan dengan alasan keefektifan komunikasi dan dianggap ada hanya untuk memenuhi prasyarat investasi di Indonesia.

Selain itu, sejak Maret 2016 Pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa, hal ini mengakibatkan terjadi peningkatan datangnya masyarakat mancanegara ke Indonesia baik sebagai wisatawan maupun TKA. Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan Warga Negara Asing maupun TKA tersebut yang menyalahgunakan kemudahan bebas visa tersebut dengan melakukan pemalsuan identitas, dan bekerja di Indonesia. Bagaimanapun juga, gelombang kedatangan pekerja asing khususnya dari China ke Indonesia diperkirakan akan semakin bertambah banyak khususnya terkait dengan proyek jalan kereta api cepat sepanjang 142 Km yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung senilai US \$ 5,9 milyar yang rencananya sudah ditawarkan ke Konsorsium China oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dikaitkan dengan rencana pembangunan Bandar Udara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Jalur kereta api cepat ini akan melewati Halim di Jakarta Timur, Kabupaten Karawang, Tegalluar di Kabupaten Bandung dan Walini di Kabupaten Bandung Barat (Bustaman Al Rauf, 2016).

Beberapa kasus TKA terjadi di Indonesia diantaranya di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTT, NTB dan Sulawesi Barat, dimana jumlah mereka berkisar 10 hingga 100 orang yang bekerja di berbagai sektor yang ada di wilayah tersebut kebanyakan di perusahaan pertambangan emas dan PLTU. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah menyalahi administrasi keimigrasian diantaranya tidak memiliki izin kerja, atau sudah habisnya masa kunjungan ke Indonesia.

Banyaknya TKA asal Tiongkok yang tinggal maupun berkerja di Indonesia khususnya dikawasan Sulawesi dan Nusa Tenggara mencerminkan lemahnya pengawasan dan belum optimalnya kinerja pihak imigrasi dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah berupa pembebasan visa. Selain TKA asal

Tiongkok tersebut kedepan diperkirakan akan semakin meningkat dan fokus bekerja di berbagai sektor perekonomian mengingat para pelaku ekonomi di Indonesia membutuhkan tenaga kerja dengan skill yang baik dengan upah murah, kondisi ini dapat menimbulkan gesekan dengan pekerja lokal, masyarakat sekitar hingga aktivis pekerja.

Keberadaan TKA asal China tidak terlepas dari banyaknya investor asal China yang mulai mengembangkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Investor asal China lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari China untuk menerapkan teknologi yang digunakan Indonesia dari China. Izin yang digunakan oleh TKA asal China mayoritas izin jangka pendek, berlaku 6 bulan. Masa berlaku izin jangka pendek ini seringkali dilanggar oleh TKA asal China karena tidak memperpanjang izin bekerja sementara proyek pembangunan belum selesai. Di sisi lain, pihak pengawas ketenagakerjaan juga terkendala dalam pengawasan karena masih cenderung menunggu TKA memperpanjang izin. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh TKA legal sehingga menjadi ilegal yaitu habis masa berlaku izin, jabatan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, mendapatkan izin bekerja tetapi menggunakan untuk bekerja di kota lain. Sementara itu, razia Tim Pengawasan orang Asing (Timpora), Kepolisian, dan instansi terkait lainnya, ditemukan banyaknya TKA asal China yang melakukan pelanggaran berupa tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS), memiliki IMTA dan ITAS tetapi masa berlakunya habis, bahkan tidak memiliki dokumen/perizinan yang resmi sama sekali. TKA ilegal tersebut juga diduga melakukan pekerjaan kasar seperti buruh, yang terlarang bagi TKA. Kondisi ini terjadi karena kemungkinan pengusaha yang memasok TKA tenaga kasar dengan cara mendaftarkan sebagai tenaga kerja terampil (skilled labour).

Untuk mengantisipasi banyaknya TKA yang menyalahi aturan, Kementerian Ketenagakerjaan harus lebih selektif dan teliti dalam memberikan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), yang sifatnya sementara/berlaku enam bulan, sehingga TKA harus segera meninggalkan Indonesia setelah masa IMTA berakhir. Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker, dan perusahaan sebaiknya lebih memberdayakan pekerja lokal yang memiliki kualifikasi yang sama, untuk menghindari pemanfaatan TKA yang tidak memiliki kompetensi.

Di sisi lain, ada beberapa hal yang menjadi kendala pengawasan keberadaan WNA asal China, antara lain WNA asal China baik yang bekerja secara legal maupun ilegal yang masuk ke Indonesia tidak melalui pintu masuk keimigrasian (bandara/pelabuhan) di daerah, sehingga tidak melaporkan keberadaannya kepada petugas Imigrasi di wilayah tempat bekerja, serta banyaknya TKA asal China yang tinggal di rumah kerabatnya di Indonesia yang beretnis Tionghoa.

Kontroversi Perpres 20 tahun 2018

Pemerintah menerbitkan peraturan peraturan Presiden No 20 tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing. Keluarnya regulasi tersebut, membuat gaduh diskusi publik karena dikaitkan dengan tahun politik pilpres 2019. Memang ada persoalan dari regulasi ini yang perlu disosialisasikan dan dibahas dari sisi normatif dan birokrasi. Tetapi banyak juga yang mempolitisasi untuk kepentingan tertentu. Sehingga analisis yang muncul tidak bisa jernih dan ujungnya banyak pihak dan tenaga kerja kita menjadi gelisah dan marah.

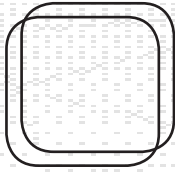
Penggunaan TKAsebetulnya bukan isu yang baru. Dalam UU ketenagakerjaan sesungguhnya sudah dimunculkan. Artinya sudah 15 tahun lalu penggunaan TKA secara hukum diperbolehkan. Selain itu, Indonesia juga telah terikat dalam Perjanjian ASEAN Economic Community yang menegaskan harus bebas untuk tenaga kerja asing terampil (skilled labor) disemua negara ASEAN. Serta ada beberapa regulasi lainnya soal TKA yang sudah diterbitkan lebih dahulu. Namun lebih dari itu semua, memang ada beberapa soal TKA yang perlu dikaji lebih mendalam sebagai berikut.

Pertama, apakah semua regulasi TKA tersebut menciptakan persaingan bagi tenaga kerja lokal? Jika menilik dari teks-teks peraturan yang ada; TKA dapat dipekerjakan di Indonesia apabila dalam dipekerjakan di Indonesia wajib memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan memiliki sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja di bidang tersebut sekurangnya lima tahun. Dengan kata lain, TKA harus benar-benar kompeten di bidang tersebut agar dapat bekerja di Indonesia. Setiap TKA juga harus memiliki seorang pendamping dari TKI untuk keperluan alih bahasa dan transfer teknologi. Hal yang disayangkan dari Permenaker ini adalah penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Bahasa adalah identitas bangsa Indonesia dan merupakan salah satu pembatas paling kuat untuk mencegah inflow tenaga kerja asing ke Indonesia. Penghilangan barrier ini tentunya akan banyak berpengaruh bagi dinamika tenaga kerja di Indonesia, terutama dengan akan dibukanya keran MEA

Surabaya, 7 Mei 2018

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH

Rektor dan Guru Besar Ilmu Hukum UM Jakarta



PRAKATA PENULIS

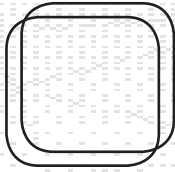
Menyampaikan kebenaran dan membantu orang lain dalam kebaikan adalah suatu kewajiban, terlebih di era disruption ini. Alhamdulillahirobbil Alamin, dengan diawali niat dan misi itu akhirnya penulisan buku referensi dengan judul "TKA dan Kedaulatan Negara" dapat terselesaikan. Penulisan buku referensi ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan bagi Pemerintah dan masyarakat atas pengaturan TKA di Indonesia, terlebih setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menuai pro dan kontra.

Struktur buku referensi ini terdiri atas empat Bab, yaitu Bab I tentang DOGMATIKA HUKUM TKA, Bab II tentang TKA DAN INVESTASI, Bab III tentang FUNGSI NEGARA BAGI TKA –TKI DAN BAB IV TENTANG PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN TKA

Tiada gading yang tak retak, banyak kekurangan dalam buku referensi ini. Harapan kami, semoga buku referensi ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, dan siapapun yang peduli akan perubahan dan perbaikan hukum di Indonesia. Amin Ya Robbal Alamin.

Hormat kami,
Penulis





UCAPAN TERIMA KASIH

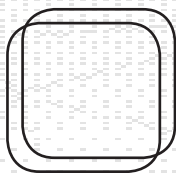
Alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya buku penulisan buku referensi dengan judul "TKA dan Kedaulatan Negara" dapat terselesaikan. Banyak pihak yang telah membantu terselesainya penulisan buku ini, untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr.dr Sukadiono, M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Pusat Studi Ketenagakerjaan Universitas Muhammadiyah Surabaya
4. Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Jawa Timur
5. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
6. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
7. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah Universitas
Muhammadiyah Surabaya
9. UM Surabaya Publishing yang telah memberikan kontribusi
yang sangat penting dan berarti dalam proses penulisan buku ini.

Tiada gading yang tak retak, banyak kekurangan dalam buku ini. Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat dan siapapun yang peduli akan perubahan dan perbaikan hukum di Indonesia. Amin Ya Robbal Alamin.

Surabaya, 7 Mei 2018
Penulis





DAFTAR ISI

PROLOG	v
TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA: DATA ATAU FAKTA?....	v
PRAKATA PENULIS.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I DOGMATIKA HUKUM TKA	1
1. DIALEKTIKA PENGATURAN TKA	2
Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.....	2
2. KARAKTER PERATURAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	8
Mochammad Fadly Fitri, S.H.,MH.....	8
3. POLITIK HUKUM PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS).....	15
Wafda Vivid Izziyana,S.H.,MH., Arief Budiono,S.H.,MH.....	15
4. QUO VADIS KEDAULATAN NEGARA INDONESIA PASCA TERBITNYA PERPRES 20/2018	25
Kevin Kogin,S.H., MH., CCA., CPL, LPCLE, Buana Pangastuti Wulansari, S.H.,MH.	25
5. PENJAMIN BAGI TKA DALAM PENGURUSAN ITAS DAN ITAP DI INDONESIA.....	31
Rahmawati Kusuma,SH.MH	31

6. POTENSI PELANGGARAN HAM ATAS DISAHKANNYA PERPRES NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.....	37
Muwaffiq Jufri, S.H.,MH, Zaini, S.H.,MH.	37
7. DAMPAK PERPRES NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	48
Harmawan H Adam,S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, , S.H.,MH., Irit Suseno, S.H.,MH.....	48
BAB II TKA DAN INVESTASI	55
1. EFISIENSI, KEDAULATAN NEGARA, DAN DAYA SAING FREE FLOW OF SKILLED LABOUR DALAM PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW	56
Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H.....	56
2. PENGARUH DAYA SAING PERUSAHAAN DAN FREE FLOW OF SKILL LABOUR DALAM ECONOMIC ANALYSIS OF LAW	62
Iwan Sandi Pangarso, S.H, M.H.	62
3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEMUDAHAN INVESTASI DAN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA	67
Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, Ak, CPA, B	67
4. TENAGA KERJA ASING, ALIH TEKNOLOGI DAN INVESTASI DI INDONESIA	72
Rizania Kharismasari, S.H.,MH.	72
5. PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018, ANTARA INVESTASI DAN MASA DEPAN TENAGA KERJA INDONESIA	77
Anang Dony Irawan, S.H.,MH.	77
6. EFEKTIVITAS, INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	83
Hardian Iskandar, S.H.,M.H	83

BAB III FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA	89
1. PERLINDUNGAN HUKUM TKI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN TKA	90
Dr. Thamrin S., S.H.,M Hum.....	90
2. LIMITASI PENGANGGURAN OLEH INDUSTRI DALAM NEGERI TERHADAP KEHADIRAN TENAGA KERJA ASING	98
Hery Pramono, S.H.,MH.....	98
3. MENAKAR KEDAULATAN DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA.....	104
Ifada Qurrata A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia,S.H., Mujiati,S.H., Muhammad Jufri Ahmad,S.H.,M Hum, Sri Setyadji, S.H.,MH	104
4. ASPEK HUKUM PIDANA DALAM HUKUM KETENAGA KERJAAN DI INDONESIA.....	111
Rena Zefania Ritonga,SH.,MH, Vicariya Retnowati Boong,SH.,MH.....	111
5. PERAN NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAH TERAAN BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA (MENCERMATI PERPRES 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)	121
Suci Flambonita,SH.,MH	121
6. ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA.....	133
Dodi Jaya Wardana, SH.,MH.....	133
7. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA LOKAL DENGAN MASUKNYA TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA	144
Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M Hum.....	144

BAB IV PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN TKA.....	141
1. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP TENAGA KERJA ASING DALAM PERPRES NO 20 TAHUN 2018	142
Ifahda Pratama Hapsari,S.H.,MH	142
2. HUKUM ISAACASIMOV DAN MASA DEPAN TENAGA KERJA	151
Tomy Michael, SH., MH.....	151
3. ANCAMAN TENAGA KERJA ASING BAGI NKRI.....	155
Sylvia Setjoatmadja, S.H.,MH.....	155
4. EFEKTIVITAS, INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	161
Hardian Iskandar, S.H.,M.H	161
5. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH PEMANTAUAN ORANG ASING	166
Doni Budiono,SH.,MH.....	166
6. MENGAWAL JUDICIAL REVIEW PERPRES TKA SEBAGAI UPAYA LEGAL PROTECTION BAGI TENAGA KERJA LOKAL...	172
Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H.	172
7. MENGUJI DASAR SOSIOLOGIS SEBUAH PRODUK HUKUM (TELAAH KRITIS TERHADAP PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)	182
Umar Sholahudin, M. Sosio.....	182

1

DOGMATIKA HUKUM TKA

Bab I tentang Dogmatika Tenaga Kerja asing (TKA) adalah pengaturan TKA dalam Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia. Analisis tentang Dogmatika TKA terdiri atas Dialektika Pengaturan TKA, Karakter Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Politik Hukum Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Kajian Yuridis Dan Sosiologis), Quo Vadis Kedaulatan Negara Indonesia Pasca Terbitnya Perpres 20/2018, Penjamin Bagi Tka Dalam Pengurusan Itas Dan Itap Di Indonesia, Potensi Pelanggaran Ham Atas Disahkannya Perpres No. 20 Tahun 2018 Tetang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Dampak Perpres No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

1.DIALEKTIKA PENGATURAN TKA

Oleh : Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.

Universitas Muhammadiyah Surabaya, asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id

Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja Asing (TKA) adalah bagian dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. TKA harus dilindungi. Perlindungan terhadap TKA adalah bagian dari implementasi perlindungan terhadap hak untuk bekerja. Hak dasar manusia ada tiga yaitu right to life, liberty and security of person (Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights/ Piagam PBB). Hak adalah perwujudan dari hak dasar kedua yaitu liberty/kebebasan. Kebebasan adalah konsep filsafati, sehingga perlu dirumuskan dalam aturan hukum. Tidak boleh ada pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan, kecuali dilakukan berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum dan perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain (Pasal 29 ayat 3 Piagam PBB).

Pemberian perlindungan hukum bagi TKA seharusnya tetap mempertimbangkan kebutuhan dan keamanan nasional. Kebutuhan TKA seharusnya mempertimbangkan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah TKA yang bekerja di Indonesia tahun 2017 berdasarkan data Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) adalah 85.974 orang berdasarkan jumlah izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang berlaku di tahun 2017 (Danang Sugianto, 2018). Jumlah ini diragukan kebenarannya oleh masyarakat.

Penggunaan TKA seharusnya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan di Indonesia. Diperlukan syarat materiil dan formil untuk dapat menjadi TKA di Indonesia. Implementasinya, ditemukan TKA yang tidak memenuhi syarat telah bekerja di Indonesia. Banyak TKA (Cina) yang bekerja di pabrik nikel di Morewali Sulawesi Tengah (Sakina Rakhma Diah Satiawan, 2018). Misalnya di PT Indonesia Morowali Industrial Park, terdapat 10.000 pekerja WNI dan 800 orang TKA (China).

Penegakan norma ketenagakerjaan belum maksimal. Terdapat diskriminasi pemberian upah pekerja WNI-TKA, jam kerja, K3. Terdapat dampak lingkungan yang negatif. Terjadi banjir sejak tahun 2010 karena berkurangnya badan sungai Bahongkolangu, rusaknya hutan dan gagal panen (Adriansa Manu, 2017). Tahun 2013, penyakit ISPA tertinggi di Kecamatan Bahodopi, yaitu 922 ISPA, kulit alergi 444, hipertensi 304, anemia 196, dan diare 135. Adanya invisible hand yaitu keterlibatan pejabat (mantan) militer dan pemerintahan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan di PT Bintang Delapan Mineral (Christopel Paino dan Sapariah Saturi, 2014).

Penggunaan TKA memang perlu dibatasi. Pengaturan TKA dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Perpres 20/2018 sebagai bentuk deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan investasi (Budi Prayitno, 2018). Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Perpres 20/2018 sebagai bentuk berkurangnya pembatasan TKA yang merugikan pekerja lokal. Sebagai hasil negosiasi masuknya investasi China yang tertunda dalam kereta api cepat, jalan tol, bendungan dan beberapa proyek pelabuhan untuk tol laut (Dylan Aprialdo Rachman, Diamanty Meiliana, 2018).

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas muncul permasalahan yaitu apakah Perpres 20/2018 telah mengatur perlindungan TKA secara proporsional dan telah sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*?

Tinjauan Pustaka

Tenaga Kerja Asing (TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 13 UU 13/2003). Penggunaan TKA di Indonesia adalah DILARANG, kecuali ada izin (P 42 UU 13/2003). Larangan (*verbod*) adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Izin (*toestemming*) adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang (Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, 1996). Tujuan izin penggunaan TKA agar penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Diperlukan syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan TKA, agar memperoleh izin kerja (IKTA) optimal. Syarat materiil penggunaan TKA yaitu terikat dalam hubungan kerja berdasarkan: Jabatan tertentu dan Waktu tertentu, sesuai standar kompetensi (kualifikasi yang harus dimiliki oleh TKA antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia) (Pas 42 UU 13/2003); menunjuk tenaga kerja pendamping (P 45 UU 13/2003); melaksanakan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja pendamping (dapat dilaksanakan di dalam/luar negeri) (P 45 jo. P 49 UU 13/2003); membayar kompensasi (tujuannya untuk menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (P 47 UU 13/2003)

Syarat formil penggunaan TKA yaitu pemberi kerja mengajukan permohonan untuk dapat mempekerjakan TKA dengan membuat rencana penggunaan TKA (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA berisi : alasan penggunaan tenaga kerja asing; jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan (Pasal 43 UU 13/2003) ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri.

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 42 adalah tindak pidana kejahatan dengan ancaman strafmaxima pidana penjara 1-4 tahun dan/atau denda Rp 100-400 juta (Pasal 185 UU 13/2003). Pelanggaran atas ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran dengan ancaman strafmaxima pidana penjara 1-12 bulan dan/atau denda Rp 10-100 juta (Pasal 187 UU 13/2003).

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 UU 13/2003 diancam dengan sanksi administratif berupa: teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; atau pencabutan ijin (Pasal 190 UU 13/2003) ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri.

Analisa dan Pembahasan

Pengaturan TKA terdapat dalam Pasal 42 – Pasal 49 UU 13/2003. Penjabaran lebih lanjut dalam Kepmenaker 228/2003 tentang tata cara pengesahan renvana penggunaan TKA jo. Kepmenaker No. 20/2004 tentang tata cara memperoleh izin mempekerjakan TKA jo. Permenaker 2/2008 tentang tata cara penggunaan TKA jo. Permenaker 12/2013 tentang tata cara penggunaan TKA jo. Peraturan Presiden 72/2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping jo. Permenaker 16/2015 tentang tata cara penggunaan TKA jo. Permenaker 35/2015 tentang tata cara penggunaan TKA jo. Perpres 20/2018 tentang penggunaan TKA diundangkan tanggal 29 Maret 2018 dan berlaku mulai tanggal 26 Juni 2018 (Pasal 39 Perpres 20/2018) (LNRI tahun 2018 Nomor 39).

Banyaknya aturan yang cepat berubah menunjukkan pengaturan TKA sangat penting bagi Indonesia. Indonesia telah menetapkan bahwa perbuatan mempekerjakan TKA adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Merupakan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan apabila tidak memiliki izin. UU 13/2003 menyebut izin bagi TKA sebagai IKTA. Bukan pengesahan RPTKA.

Untuk memperoleh IKTA, seorang calon TKA harus memiliki kualifikasi tertentu, yaitu memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya TKI pendamping; dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia (Pasal 2 Kepmenaker No. 20/2004). Syarat ini mendapat penegasan (penambahan) yaitu TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut (Pasal 21/2 Permenaker 2/2008).

Perkembangan selanjutnya syarat itu dikurang dengan mengecualikan jenis jabatan tertentu tidak termasuk kecualikan bagi jabatan Komisaris, Direksi, usaha jasa impresariat, dan pekerjaan yang bersifat sementara (Pasal 26 ayat 2 Permenaker 12/2013).

Di tahun 2014, muncul peraturan presiden. Memang Perpres disebut dalam UU 13/2003 sebagai produk hukum yang mengatur lebih lanjut tentang kewajiban memberikan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA untuk alih teknologi dan alih keahlian. (Pasal 11 (1) jo. Pasal 12 Perpres 72/2014).

Semangat untuk mengatur TKA secara proporsional bagi kepentingan nasional memunculkan kewajiban bagi pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA (Pasal 3 ayat (1) Permenaker 16/ 2015). Ketentuan ini diundangkan tanggal 29 Juni 2015 dalam berita negara nomor 964 tahun 2015. Tidak lama berlaku, Permenaker 16/ 2015 dicabut oleh Permenaker 35/ 2015 yang diundangkan tanggal 23 Oktober 2015 dalam berita negara nomor 1599 tahun 2015. Pasal 1 Permenaker 35/2015 berisi tentang penghapusan pasal 3 Permenaker 16/ 2015.

Akibat hukum dari adanya Permenaker 35/2015, adalah tidak adanya syarat kuantitatif dalam kewajiban adanya tenaga pendamping untuk setiap satu orang TKA. Apabila ada pemberi kerja yang mempekerjakan TKA berjumlah seribu orang maka dapat ditafsirkan tidak akan ada pelanggaran apabila hanya menugaskan satu orang tenaga pendamping. Begituga juga tidak ada keharusan TKA dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Perpres 20/2018 memang memberikan ancaman sanksi bagi pemberi kerja yang tidak menggunakan tenaga pendamping dalam mempekerjakan TKA. Pengawas ketenagakerjaan akan sulit bekerja jika aturan kuantitatif yang terukur 1 orang TKA equivalent dengan 10 orang tenaga kerja pendamping di hapus.

Perpres 20/2018 telah memberikan kemudahan bagi calon TKA yang belum dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, dengan mewajibkan pemberi kerja untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA (Pasal 26 Perpres 20/2018). Ketentuan ini tidak proporsional apabila disejajarkan dengan pengaturan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Terdapat kewajiban bagi pekerja migran Indonesia untuk menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tempat tujuan (Pasal 6 ayat 2 huruf a UU 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia). Ketentuan ini ditafsirkan dapat berkomunikasi dalam bahasa negara tempat tujuan.

Deregulasi dan debirokratisasi dalam Perpres 20/2018 tampak pada politik hukum yang menempatkan penggunaan TKA memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri (Pasal 2/1). Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. Pengesahan RPTKA diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap (Pasal 8). Pengesahan RPTKA merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. (Pasal 9).

Ketentuan Pasal 9 Perpres 20/2018 sulit diterima. Bagaimana mungkin orang asing dapat masuk ke Indonesia langsung bekerja tanpa memiliki izin? Izin baru akan diajukan permohonannya setelah paling lama ia tinggal 2 hari di Indonesia? Sebagai bahan perbandingan Malaysia langsung memulangkan WNI kita yang tidak jelas kapan tanggal pulanginya. Mereka mengganggu sebagai calon TKA ilegal.

RPTKA adalah lampiran dari surat permohonan untuk mendapatkan izin. Bagaimana mungkin dalam sudut hukum administrasi permohonan yang dibuat oleh pemohon dianggap sebagai suatu produk hukum pejabat administrasi (eksekutif) hanya melalui pengesahan. Istilah pengesahan dalam hukum administrasi hanya berlaku untuk produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat. Bukan dikeluarkan oleh pemohon izin.

UU 13/2003 menyebut Keputusan Presiden sebagai produk hukum lanjutan untuk mengatur pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendamping. Perubahan jenis izin harus dengan undang-undang bukan oleh peraturan di bawah undang-undang, mengingat izin adalah implementasi dari larangan. Yang dapat merumuskan larangan haruslah rakyat melalui fungsi demokratis DPR dalam undang-undang..

Kesimpulan – Rekomendasi

- Perpres 20/2018 belum mengatur perlindungan TKA secara proporsional dan belum sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*
- Revisi ketentuan Pasal 9 Perpres 20/2018

Daftar Pustaka

- Adriansa Manu, 2017, Kondisi Dan Dinamika Buruh Tambang Morowali, dalam <http://ytm.or.id/kondisi-dan-dinamika-buruh-tambang-morowali/>, diakses tanggal 5 Mei 2018
- Budi Prayitno, 2018, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018: Ikhtiar Untuk Meningkatkan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam <http://setkab.go.id/peraturan-presiden-nomor-20-tahun-2018-ikhtiar-untuk-meningkatkan-investasi-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2/>, diakses tanggal 5 Mei 2018.
- Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, 1996, Refleksi tentang hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Christopel Paino dan Sapariah Satri, FOKUS LIPUTAN: Morowali di Bawah Cengkeraman Tambang Para Jenderal, dalam <http://www.mongabay.co.id/2014/05/12/fokus-liputan-morowali-di-bawah-cengkeraman-tambang-para-jenderal/>, , diakses tanggal 5 Mei 2018
- Danang Sugianto, 2018, Menaker Buka-bukaan Data Tenaga Kerja Asing di RI, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3990690/menaker-buka-bukaan-data-tenaga-kerja-asing-di-ri>, diakses tanggal 5 Mei 2018.
- Dylan Aprialdo Rachman, Diamanty Meiliana, 2018, “KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/13423071/kspi-akan-uji-materi-perpres-tka-ke-mahkamah-agung>
- Sakina Rakhma Diah Satiawan, 2018, Ombudsman: Banyak Tenaga Kerja Asing yang Langgar Aturan dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/17261051/ombudsman-banyak-tenaga-kerja-asing-yang-langgar-aturan>, diakses tanggal 5 Mei 2018.

2.KARAKTER PERATURAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Oleh : Mochammad Fadly Fitri, S.H.,MH.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabayamochammadfadly96@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan sumber daya manusia kurang lebih 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta) jiwa, disamping sumber daya manusia negara Republik Indonesia pula mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Ketersediaan sumber daya yang melimpah menempatkan Indonesia merupakan negara prioritas untuk dilirik dalam bentuk direct investment atau Foreign Direct Investment. Dalam ekonomi terminology there is (economic) growth without investcement artinya peranan investasi memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi walaupun investcement bukanlah satu-satunya komponen pertumbuhan ekonomi. Direct Investcement memberikan dampak langsung pula terhadap penyerapan angkatan kerja baik unskilled worker maupun skilled worker. Sebagai wujud dalam menjawab angkatan kerja tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tetapi peraturan dimaksud bukan memberikan jawaban terhadap bentuk pengawasan tenaga kerja asing melainkan memberikan implikasi penerapan hukum tata kelola ketenaga kerjaan asing di Indonesia. Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai suatu norma memberikan suatu jawaban dirinya sendiri terhadap karektaer norma yang diimplementasikan. Karakter suatu norma, memberikan pemahamannya sendiri melalui disfusi horizontal ini lah yang merupakan kajian pembahasan.

Isu sentral yang saat ini dikemukakan terdiri dari Perpres No. 20 Tahun 2018 merupakan tema-tema politik ketimbang hukum normatif. Secara ilmiah dan ilmu pengetahuan kedua openi tersebut di atas menimbulkan dua kutub pendukung dengan berbagai argumentasi dan data yang di deskripsikan untuk membenaran. Dalam tema di atas tidak mendiskripsikan dua kutub perbedaan yang terkesan hanya mengulang, tetapi lebih mendeskripsikan karakter dari norma yang terdapat di dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenga Kerja Asing. Norma perintah, larangan, kebolehan, perizinan merupakan bentuk dari norma itu sendiri. Dalam hal ini mengkaji lebih dalam maksud yang terkandung dari norma melaluui hermeneutika serta memberikan jawaban kritis dari karakter yang dimiliki oleh Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenga Kerja Asing. Terhadap pemahaman (being) merupakan pokok dari permasalahan norma yang hendak diungkapkan. Peraturan tersebut memberikan jawaban berupa being serta maksud yang terkandung oleh

penggagas dari peraturan dimaksud. Sedangkan komponen teori lain pula yang masih relevan terhadap kaitannya dengan peraturan dimaksud ialah "hukum sebagai alat" Teks memberikan pemahaman bagi dirinya sendiri melalui disfusi horizontal dan teks memberikan pula hanya satu pengertian yang dimaksud.

Norma atau Kaidah (keidah) merupakan pelembagaan nilai- nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah- kadah positif maupun negative (Jimly Asshiddiqie, 2011). Dalam teori yang dikenal di dunia Barat, norma- norma tersebut biasanya hanya digambarkan atas tiga macam, yaitu (a) 'obbligattere', (b) 'prohibere', (c) 'permittere'. akan tetapi di Indonesia, dengan meminjam teori hukum fiqih, menurut professor Hazairin, norma terdiri atas lima macam, yaitu : (1) Haial atau mubah (permittere); (2) sunnah; (3) makruh; (4) Wajib (obligattere); dan (5) Haram (prohibere). "Norma" merupakan makna dari suatu tindakan yang memerintahkan, mengizinkan atau menguasai perilaku tertentu. Norma, sebagai makna khusus dari suatu tindakan yang diarahkan kepada perilaku orang lain, mesti dibedakan dengan cermat dari tindakan berkehendak yang berarti norma itu ada norma merupakan suatu yang seharusnya, sedangkan tindakan berkehendak merupakan sesuatu yang ada. Dengan demikian norma membentuk dan mengarahkan setiap bentuk-bentuk perilaku yang searah dan member kepastian. Norma yang tertuang sebagai implementasi di dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 dengan jelas merupakan bentuk dari norma kebolehan yang dalam bahasa fiqih disebut sebagai mubah (permittere).

Rumusan Masalah

Dalam pemaparan norma serta isu-isu sentral di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yaitu bagaimana teksnis maupun cara yang digunakan dalam memfokuskan penerapan dari nilai-nilai kebaikan dalam sebuah tingkah laku maupun tindakan.

Tinjauan Pustaka

Secara garis besar pemahaman atas teori hermeneutika dapat diketahui dengan dua pendekatan yaitu "Hermeneutika sebagai landasan kefilosofan ilmu hukum" dan hermeneutika sebagai "suatu metoda atau cara interpretasi (Jazim Hamidi, 2006).

Pertama, hermeneutika sebagai landasan kefilosofan ilmu hukum. Filsafat hermeneutika adalah filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilosofan yang menganalisis syarat- syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusia dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan atau interpretasi. Filsafat hermeneutika memusatkan perhatiannya pada semua hal yang memiliki makna sejauh ihwal tersebut dapat diungkapkan dalam wahana komunikasi yang disebut bahasa dan dapat dimengerti. Secara umum, obyek kefilosofan hermeneutika teks yang dapat berwujud tulisan, lukisan, perilaku, peristiwa alamiah, dan lain sebagainya

(Bernard Arief Sidharta, 1998).

Kedua, hermeneutika sebagai metode interpretasi. Proses interpretasi itu berlangsung dalam lingkaran spiral hermeneutika (*hermeneutische zirkel*), yaitu gerakan bolak balik antar bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan, sehingga tercapai konsumsi (hasil akhir) dengan terbentuknya pemahaman secara lebih utuh. Jadi tiap bagian hanya dapat dipahami secara tepat dalam konteks keseluruhan, sebaliknya keseluruhan hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya (Hans Kelsen, 2010).

Hermeneutika pada dasarnya adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Dimana metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang (Sudarto, 1997).

Selain dari itu, hermeneutika didefinisikan sebagai upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan (teks) yang tidak jelas, kabur, remang-remang dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar dan pembaca (Fahrudin Faiz, 2002).

Hermeneutika yang merupakan suatu disiplin yang perhatian utamanya dicurahkan pada aturan-aturan penafsiran terhadap teks yang jelas. Jadi Schleiermacher berupaya menemukan di balik berbagai aktivitas penafsiran dan menyingkap kerangka kerja pemahaman yang membuat aktivitas ini mungkin dikerjakan. Cara kerja memahami adalah membalik proses ke belakang kepada momen ungkapan yang akan dipahami.

Objek kajian hermeneutika itu sungguh sangat luas, tergantung dari sudut mana melihatnya. Pertama, objek kajian hermeneutika itu dapat berupa teks, lontar, atau ayat/wahyu Tuhan yang tertuang dalam kitab suci. Pendapat ini bisa dibenarkan, manakala kita bisa memahami pengertian hermeneutika itu sebagaimana direpresentasikan dalam teologi kristiani melalui dewa Hermes. Kedua objek kajian hermeneutika dapat berupa teks naskah-naskah kuno, document resmi negara, atau konstitusi sebuah negara. Pendapat ini juga benar, sebab document sejarah atau tatanan norma dalam kehidupan bernegara itu tidak semuanya bisa dipahami oleh rakyatnya.

Kedua, objek kajian hermeneutika fenomenologi hukum dapat berupa teks hukum, naskah-naskah hukum klasik, dokumen resmi negara, ayat-ayat al-hukum atau konstitusi sebuah negara baik dalam pengertian luas maupun sempit maupun makna, peristiwa dan pula perilaku hukum. Pendapat ini juga benar, sebab dokumen sejarah atau tatanan norma dalam kehidupan bernegara itu tidak semuanya bisa dipahami oleh rakyatnya. Dalam hal ini, diperlukan suatu lembaga resmi untuk menafsirkannya. Lembaga resmi itu, bisa berupa sebuah lembaga negara, komisi negara, badan hukum, atau individu yang diberi wewenang dan tugas untuk itu (peran interpretatif).

Ketiga, objek kajian hermeneutika hukum dapat juga berupa peristiwa hukum atau pemikiran hukum. Sebab, peristiwa hukum maupun hasil pemikiran/doktrin hukum itu dalam pengertian hukum dapat dijadikan alat bukti atau-pun sumber hukum. Sebagai contoh, doktrin tentang negara hukum *rechts staat* atau *rule of law* (hasil pemikiran/pendapat para ahli yang kompeten) itu merupakan sumber hukum materiil dalam pengertian hukum tata negara.

Analisis dan Pembahasan

1. Cara Kerja Hermeneutika Hukum

Adapun cara kerja hermeneutika sebagai metode interpretasi, paling tidak meliputi tiga unsur penafsiran (Fahrudin Fai, 2006).

1. Tanda, pesan, teks, atau naskah, makna, peristiwa dan perilaku hukum yang menjadi sumber atau bahan penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan
2. Penafsir atau interpreter
3. Penyampaian pesan oleh sang penafsir agar bisa dipahami dan disampaikan kepada manusia yang menerimanya.

Secara lebih sederhana dalam proses hermeneutika itu terdapat tiga komponen utama yaitu: teks, konteks, dan kontekstualisasi yang dilakukan secara sinergis dalam upaya memahami, memaknai, menafsirkan, sekaligus merekonstruksi atau mendekonstruksi makna (Jazim Hamidi 2011).

Interpretasi adalah upaya menemukan dan menyajikan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apapun yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide, makna yang sebenarnya, dari tanda tersebut adalah makna yang dikehendaki untuk diekspresikan oleh orang yang menggunakan tanda itu (James Farr, 1992).

a. Prinsip-Prinsip Dasar

1. Suatu kalimat, atau bentuk kata-kata, hanya bisa memiliki satu makna yang benar.
2. Tidak ada interpretasi yang sehat kecuali dengan adanya keyakinan yang baik dan akal sehat.
3. Dengan demikian, kata-kata harus dipahami sebagaimana yang mungkin dimaksudkan oleh penutur. Dalam kasus-kasus yang meragukan, kita memahami pengertiannya yang lazim, dan bukan pengertian menurut tata bahasa atau pengertian klasiknya, memahami pengertian teknis dan bukan pengertian etimologisnya – *verba artis ex arte*; sebagaimana pengungkapnya. Secara umum, kata-kata dipahami dalam pengertiannya yang paling sesuai dengan karakter teks maupun karakter penuturnya.

4. Apa yang bersifat khusus dan lebih rendah tidak bisa mengalahkan apa yang bersifat umum dan lebih tinggi.
5. Perkecualian (terhadap no.4) didasarkan pada apa yang lebih tinggi.
6. Apa yang bersifat mungkin, sedang, dan lazim, lebih diutamakan dari pada apa yang tidak mungkin, tidak sedang, dan tidak lazim.
7. Kita mengikuti aturan-aturan khusus yang diberikan oleh otoritas yang tepat.
8. Kita berupaya mendapatkan dari apa yang lebih dekat, sebelum mengarah pada apa yang kurang dekat.
9. Interpretasi bukan tujuan melainkan merupakan sarana: dengan demikian kondisi- kondisi yang lebih tinggi dimungkinkan keberadaannya.

Dalam prinsip- prinsip Hermeneutika hukum Lieber di atas sangat jelas bilamana Belanda dalam interpretasinya menggunakan penafsiran gramatikal yang terhdap prinsip-prinsip di atas khususnya pada angka 3 tidak memperkenankan penafsiran menurut tata bahasa, "... bukan pengertian menurut tata bahasa atau pengertian klasiknya", oleh karena itu penafsiran gramatikal merupakan penafsiran klasik yang dalam prinsip-prinsip hermeneutika hukum tidak diperbolehkan.

Dalam memecahkan suatu teks asing terhadap suatu ungkapan khususnya teks hukum perundang- undangan dibutuhkan suatu disiplin Ilmu yaitu filsafat Hermeneutik sebagai bentuk penafsiran modern. Hermeneutik merupakan suatu disiplin yang perhatian utamanya dicurahkan pada aturan- aturan penafsiran terhadap teks yang jelas. Beberapa penafsiran yang telah ada selama ini belumlah dapat memberikan pemahaman terhadap pengungkapan norma yang umum dan abstrak sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kalsen dalam teori norma yaitu norma dasar, abstrak dan konkrit, dalam hal ini norma abstrak sebagai bentuk teks perundang- undangan yang menjadi objek dari pengkajiannya.

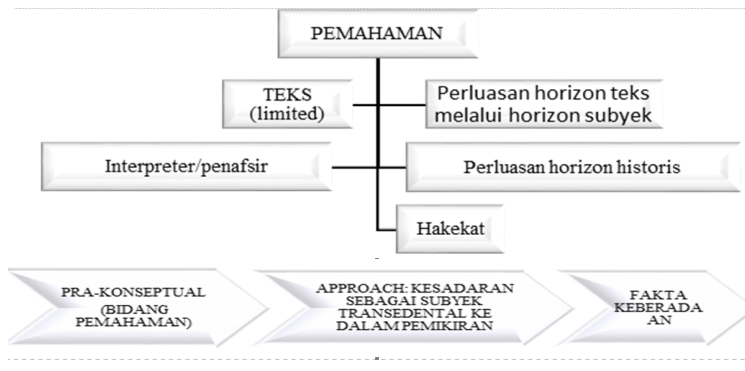
b. Pra Konseptual

- a. Cara kerja memahami adalah membalik proses ke belakang kepada momen ungkapan yang akan dipahami, pemahaman sama sekali bukan masalah empati esoteric. Di dalam proses pemahaman terjadi peleburan horizon secara nyata, yang berarti bahwa ketika horizon sejarah digambarkan, secara bersamaan horizonnya diperluas, tindakan yang penuh kesadaran dalam peleburan ini merupakan tugas dari kesadaran adanya pengaruh sejarah.
- b. Apa yang bisa kita kerjakan adalah memperluas horizon teks tersebut dengan pengetahuan- pengetahuan kita yang selama ini diperoleh akibat pengaruh sejarah (perkembangan- pemikiran yang melintas dalam perjalanan sejarah). Ketika teks yang limited namun

membuka diri dan sang penafsir yang mencurahkan perhatiannya untuk memahami teks itu, maka terjadilah apa yang di konsepsikan sebagai “ the fusion of horizon”, yakni horizon yang terdapat dalam teks diperluas dunianya oleh horizon sang penafsir

- c. dengan menggunakan metode naturalistik dari berbagai disiplin ilmu, ternyata tetap harus diakui bentuk pemahaman yang a priori dan lebih sederhana bisa didapatkan adalah bahasa dan melalui bahasa kebenaran Being diungkapkan. mempertanyakan merupakan sesuatu cara bagaimana manusia tercakup di dalamnya dan menggambarkan keberadaan ke dalam penampakan keberadaan tersebut. Ia menjebatani perbedaan ontologism antara keberadaan dan keberadaan yang berada.

Skema 2



Berpijak dari Perpres 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai bentuk pelembagaan norma-norma konkrit operasional ius operatum memberikan jawaban maksud dan tujuan serta apa yang hendak dicapai oleh pnggagas atau penyampai pesan. Nilai-nilai baik yang di fokuskan terhadap tingkah laku hal tersebut dikategorikan sebagai “karakter”, nilai-nilai baik yang terlembagakan dalam bentuk norma memberikan diskripsi atau pemahaman dari penggagas norma (Perpres) dimaksud yaitu direc invescement dengan tujuan pertumbuhan sektor ekonomi serta sarana yang digunakan adalah A tool of social engineering atau social engineering by law hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Pra konseptual Perpres 20 Tahun 2018 adalah kebijakan atau paket ekonomi pemerintah jilid 16 yang telah dikurcurkan, sebagai tindak lanjut kebijakan ekonomi dimaksud terwujud dalam perpres tenaga kerja asing yang merupakan bentuk komponen pendukung kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Konseptual merupakan pelaksanaan dari pra konseptual, Konseptual memberikan indikasi diferensial sosial khususnya permasalahan-permasalahn teknis baik penerapan konsep perpres serta bentuk-bentuk pengawasan. Kajian

tujuan hukum modern dalam bentuk ajaran prioritas baku Gustav Radbruch yaitu : keadilan, Kemanfaatan dan kepastian hukum dengan sangat gamlang perpres No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pula tujuan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Cara penerapan nilai-nilai tingkah laku dalam suatu tindakan pemerintah khususnya direct investment di tuangkan melalui pelebagaan norma Perpres No 20 Tahun 2018 yang lebih memangkas birokrasi perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya investor. Sarana yang digunakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Terhadap Interpretasi makna Perpres 20 Tahun 2018 memberikan makna terhadap tujuan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Tidak dipungkiri Perpres dimaksud telah menimbulkan diferensiasi sosial khususnya penerapan-penerapan teknis norma maupun pengawasan.

Permasalahan klasik dalam penerapan hukum khususnya kepastian dalam pengawasan menjadi faktor utama serta melibatkan kelompok sektoral masyarakat untuk dapat memberikan informasi maupun data terhadap pelaku dunia usaha dalam menggunakan tenaga kerja asing.

3.POLITIK HUKUM PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS)

Oleh : Wafda Vivid Izziyana,S.H.,MH., Arief Budiono,S.H.,MH.

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

wafda.vivid@yahoo.com, areevahims@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perpres ini dikeluarkan karena pemerintah menilai perlu untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dengan mempermudah perizinan dari TKA. Kondisi riil perekonomian nasional ketika ditandatangani perpres tersebut sedang lesu. Pertumbuhan ekonomi riil yang kurang optimal akan meredam prospek pertumbuhan lapangan pekerjaan. Selain itu, upah riil yang stagnan di banyak negara juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini.

Masalah kesempatan kerja yang semakin sempit bahkan tak mampu lagi menampung pekerja yang bertambah setiap tahun. Ironisnya, ditengah kondisi seperti itu, informasi yang beredar bahwa tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia cukup besar (Ahmad Rizal, 2018). Selain akibat perlambatan ekonomi yang merupakan imbas kritis ekonomi global, meningkatnya angka pengangguran yang sudah tinggi di Negara ini menjadikan perpres yang ditandatangani tersebut sebagai sebuah dilema yang akut.

Perizinan Tentang TKA sesungguhnya tidak hanya mengatur masyarakat di dalam suatu negara, namun juga mengatur tentang pihak eksternal yang mungkin terkait negara Indonesia (Sutedi Adrian, 2011), terutama perizinan tentang Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disingkat TKA). Kehadiran TKA, tidak saja memperhatikan faktor positif seperti lapangan kerja, upah, hak dan kewajiban TKA juga harus memperhatikan kepentingan faktor-faktor negatif lain yang ditimbulkannya, agar perizinan dapat memberikan Kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis (May Yanti Budiarti, 2016).

Di tinjau dari segi filosofis, negara sebagai organisasi mempunyai tujuan dan harus mempunyai kekuatan. tujuan negara dituangkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Seharusnya hal tersebut juga harus menjadi tujuan dirumuskannya Perpres perizinan TKA yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut kiranya negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab menyelenggarakan perizinan TKA dengan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (public service).

Selain menurunnya perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran maka masalah lain di yang terjadi adalah cukup banyaknya tenaga kerja Indonesia yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Pekerja migran dari Indonesia apakah telah menerima kemudahan kemudahan sebagaimana yang diberikan kepada TKA? Apakah benar pekerja migran di luar negeri mendapatkan gaji berlipat seperti di terima buruh kasar TKA sebagaimana temuan dari Ombudsman (Fransiskus Adhiyudha. 2018).

Tinjauan Pustaka

Pergerakan tenaga kerja antar negara sebenarnya suatu hal yang umum terjadi karena hal tersebut berlangsung sebagai akibat dari investasi yang dilakukan antar negara. Perusahaan, badan usaha atau instansi tertentu pada umumnya membutuhkan pekerja dengan penguasaan teknologi tertentu secara langsung. Demi menjaga dan menghindari terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah harus cermat menentukan kebijakan yang akan di ambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing (modal asing) dengan tenaga kerja dalam negeri.

Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan seharusnya untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan level. Maka dari itu dalam mempekerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan (Zaeny Asyhadie. 2013). Pengesahan Perpres Penggunaan TKA sesungguhnya menabrak begitu banyak aturan untuk memudahkan warga asing dalam bekerja di Indonesia dengan mengesampingkan Tenaga kerja Indonesia.

Analisis dan Pembahasan

Perpres Penggunaan TKA Dalam Perspektif Yuridis

Peraturan Presiden (Perpres) No.20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Konstitusi menyatakan dengan sangat jelas bahwa kewajiban pemerintah dalam hal ketenagakerjaan adalah memprioritaskan tenaga kerja Indonesia, ketika perekonomian lesu dan pengangguran meningkat seharusnya pemerintah mempersulit TKA untuk bekerja di Indonesia demi mengakomodir tenaga kerja Indonesia. Perpres itu malah mengakomodir TKA lebih banyak untuk bekerja di Indonesia dari pada mengakomodir lapangan kerja bagi pekerja lokal.

Krtitik tajam ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018). Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu bertujuan meningkatkan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Menurut Heri, kebijakan pemerintah ini tidak logis bila ditujukan untuk meningkatkan investasi. "Tidak ada hubungan antara peningkatan investasi dengan kemudahan TKA masuk ke Indonesia. Seolah-olah dengan dimudahkannya TKA masuk ke Indonesia, maka investasi akan naik. Itu logika yang sesat, Mestinya, investasi memberi dampak pada terserapnya tenaga kerja lokal. Dimudahkannya TKA bekerja di Indonesia hanya akan memperparah angka pengangguran di Indonesia,".

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") pada Bab VII telah mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Tenaga kerja asing yang berada dan bekerja di Indonesia wajib untuk tunduk dan dilindungi dengan UU Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja asing mengatur antara lain tentang Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, Jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh di duduki TKA, dan Penggunaan tenaga kerja asing. Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan tidak boleh dan tidak bisa dikesampingkan dengan perpres hanya demi investasi asing.

Pemerintah seharusnya mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga asing dengan maksud untuk membatasinya dalam hal-hal yang dipandang perlu dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja itu bagi warga Negara Indonesia sendiri. Oleh karenanya UUK, membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Terhadap tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus urusan tertentu dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

Jabatan-jabatan yang dilarang ini harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan tenaga kerja asing. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus memperhatikan standar kompetensi yang berlaku. Secara prakteknya, kewenangan delegatif maupun atributif ini belum menggunakan aturan yang sesuai dengan UUK. Guna mewujudkan tertib hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia (L Hadi Adha, et.al, 2012).

Perpres Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana yang disahkan seharusnya memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, Tujuan pengaturan TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan seharusnya untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga Negara Indonesia di berbagai lapangan dan level. Maka dari itu dalam mempekerjakan TKA seharusnya dilakukan melalui perizinan, mekanisme yang benar, prosedur yang ketat, hingga pengawasan (I Made Budi Arsika, et.al, 2016).

Secara materiil Pasal 9 Perpres Penggunaan TKA menyatakan bahwa RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) merupakan ijin untuk mempekerjakan TKA berarti pemberi kerja tidak perlu mengurus ijin lagi tapi cukup hanya berbekal RPTKA yang mereka bikin sendiri. Sedangkan pada pasal 42 ayat 1 UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa RPTKA adalah syarat dalam mengurus ijin Mempekerjakan TKA.

Ketentuan lain yang juga diterjang Perpres Penggunaan TKA dalam pasal 10 ayat 1a yang mengatur bahwa TKA pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki RPTKA. Ketentuan dari perpres tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat 1 UU ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa TKA yang menjabat sebagai direksi atau komisaris harus memiliki ijin, selanjutnya dalam pasal 43 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan juga menentukan bahwa TKA yang menjadi direksi atau komisaris wajib memiliki RPTKA.

Terdapat klausula lain dalam Perpres tersebut yang memberikan pengecualian lain dengan menabrak peraturan perundangan. Ketentuan Pasal 10 ayat 1c Perpres menyatakan bahwa pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang bekerja pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Ketentuan tersebut kembali menabrak UU Ketenagakerjaan pasal 43 ayat 3 dimana pengecualian untuk tidak memiliki RPTKA dikecualikan hanya bagi instansi pemerintah, badan-badan Internasional dan lembaga perwakilan negara asing. Ketentuan terakhir tersebut dapat diperuntukkann bagi TKA yang terlibat dalam pengerjaan proyek proyek strategis yang di biayai oleh pinjaman asing. Misalnya Pinjaman infrastruktur dari China mensyaratkan pekerja dari negeri China yang mengerjakan proyek dengan pendanaannya berasal dari China (Tempo.co, 2018).

Peraturan tentang penggunaan TKA dalam UU Ketenagakerjaan sebenarnya sudah ada, Seharusnya ketentuan dalam Undang-undang tersebut dipatuhi dan bukan di terabas demi investasi Asing. Investasi asing tidak dapat menjadi alasan untuk melanggar hukum dengan membuat Perpres yang menabrak peraturan yang lebih tinggi. Fakta yang telah diuraikan tentu saja merupakan sebuah problematik hukum yang cukup mendesak untuk segera dapat ditangani oleh pemerintah. Berbagai bukti tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam bidang Ketenagakerjaan dan Keimigrasian. Pelanggaran tersebut tidak dapat ditoleransi lagi karena merugikan banyak pihak yaitu Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri.

Pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi hal-hal tersebut demi kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia. Jika hal itu dilaksanakan dengan baik, maka pendapatan perkapita di Indonesia akan meningkat sehingga akan berdampak positif juga bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Perpres Penggunaan TKA dalam Perspektif Sosiologis

Perundang-undangan apapun yang disahkan yang telah dipaparkan di atas bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap para investor dan seluruh tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya, saat ini investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia justru ikut mempekerjakan tenaga kerja dari negara asal investor tersebut, dengan berbagai alasan yang tentu saja hanya akan menguntungkan bagi investor asing itu sendiri. Hal ini tentu saja secara tidak langsung telah merugikan negara kita. Seharusnya masuknya investor asing ke Indonesia menjadi angin segar bagi perekonomian bangsa Indonesia dalam hal penyediaan lapangan kerja yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga ikut menurunkan jumlah persentase angka pengangguran di Indonesia .

Sesungguhnya Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jika pengelolaan terhadap SDA benar, maka Indonesia tidak perlu mengundang investor asing untuk mengelola SDA Indonesia. Terlebih, membiarkan para investor mendikte kemauan mereka kepada Indonesia. Ini sama saja menjadikan Indonesia sebagai jajahan bagi Negara-negara investor. Kebijakan pemerintah terkait upaya memperlancar investasi asing di Indonesia dengan menghapus dan meringankan beberapa syarat bagi TKA merupakan kebijakan yang akan membunuh tenaga kerja dalam negeri, Mereka akan tergeser dengan hadirnya TKA yang dipermudah aksesnya oleh pemerintah.

Penggunaan tenaga kerja asing dalam hal ini tenaga kerja tak terdidik (buruh asing) oleh investor asing yang berinvestasi di Indonesia tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang. Hal itu merupakan suatu bentuk pelanggaran yang melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Namun pada kenyataannya banyak kita temukan pelanggaran tersebut di tengah kehidupan bermasyarakat. Bukti-bukti adanya pelanggaran tersebut juga banyak diberitakan di media masa, baik cetak maupun elektronik seperti internet. Penyalahgunaan pekerja TKA tak

terdidik (buruh asing) oleh investor asing yang berinvestasi di Indonesia paling banyak dilakukan oleh TKA dari negara China. Serbuan tenaga kerja atau buruh dari China pada proyek pembangunan pembangkit listrik, smelter dan tambang, makin marak di Indonesia .

Fakta yang mencengangkan adalah bahwasanya terdapat ratusan TKA yang dideportasi dari Indonesia setiap harinya. Dalam berbagai inspeksi mendadak yang dilakukan pemerintah, cukup banyak TKA ilegal akhirnya dideportasi oleh pemerintah ke negaranya masing-masing. Situasi ini ternyata juga cukup marak terjadi di wilayah Indonesia. Sejumlah WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan ke Indonesia untuk bekerja sebagai TKA pun tidak dapat mengelak dari penguasaan tindakan deportasi.

Keberadaan TKA yang bekerja di Indonesia ditengah kelesuan ekonomi sesungguhnya menimbulkan masalah. Problematika hadir sehubungan dengan maraknya TKA yang dianggap terlalu leluasa bahkan diberi keleluasaan menjalankan usaha dan pekerjaannya. Para TKA dianggap merebut pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa ditangani oleh pekerja lokal, yang ternyata telah mampu memiliki skill yang sama namun dibayar lebih murah telah dikeluhkan oleh berbagai kalangan

Keluhan terhadap para tenaga kerja asing juga dikemukakan oleh Ketut Rasna sebagaimana dikutip oleh iswahyudi yang menyatakan bahwa para pekerja asing itu tidak mepedulikan fenomena di atas dan tidak memiliki ketaatan pada hukum.

Pertama, terdapat kecenderungan dari para TKA melakukan penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan untuk bekerja di negeri ini, yang disebut sebagai TKA ilegal. Kedua visa bekerja yang habis tidak diperpanjang dengan alasan efisiensi kerja atau penghematan sehingga para TKA terus saja bekerja overtime dengan dokumen yang kadaluarsa.

Ketiga, dalam situasi yang tidak Kondusif secara ekonomi dan tidak terkendali nya angka pengangguran maka eksistensi TKA ilegal berpotensi mengancam peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Keempat, Pemerintah menerapkan Perpres kemudahan bekerja bagi TKA akan dianggap tidak memiliki empati terhadap kesulitan warga negara Indonesesia sendiri yang tengah mencari kerja di negaranya sendiri.

Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban mengutamakan WNI untuk bekerja di negeri sendiri untuk dapat memakmurkan negaranya. Perekrutan tenaga kerja pada dasarnya dan sudah selayaknya mengutamakan tenaga kerja Indonesia dari pada TKA. Maraknya silang pendapat tentang perpres ini sesungguhnya membuka ruang bagi perdebatan mengenai diskriminasi dalam ketenagakerjaan (discrimination in employment) yang telah cukup lama tidak terselesaikan yaitu bahwa gaji TKA lebih tinggi dari WNI walaupun skill nya dan jabatannya sama.

Menurut penelitian dari Iswahyudi, M Yamin dan Ujiati bahwa peningkatan jumlah pekerja asing setiap satu orang akan menghilangkan kesempatan kerja bagi 26 orang pekerja lokal sehingga jika terdapat 1 orang TKA masuk maka akan membuat 26 orang menjadi penganggur. Demikian besar pengaruh dari TKA bagi kesempatan kerja WNI untuk bekerja sehingga secara sosiologis tidaklah tepat manakala terjadi kelesuan ekonomi lantas pemerintah memberikan kemudahan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia. Pemerintah seharusnya memberikan prioritas pada WNI untuk mengisi lapangan lapangan kerja di Indonesia daripada mengistimewakan TKA (Iswahyudi Joko Suprayitno, 2017).

Hasil penelitian lain juga membahas masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja dalam negeri dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat upah untuk Tenaga kerja Indonesia karena TKA tersebut mendapatkan manfaat dari penggunaan modal tanpa mereka harus membayarnya. Artinya, TKA memanfaatkan fasilitas publik di suatu negara tanpa mereka harus membayar pajak, padahal pajak digunakan untuk membangun fasilitas public tersebut. Keadaan ini akan menyebabkan terbatasnya jumlah modal yang tersedia untuk pekerja lokal. Masuknya TKA dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja, dan kenaikan tingkat upah yang diterima oleh Tenaga kerja Indonesia.

Kajian yang dilakukan oleh Baker dari Australia sebagaimana di kutip oleh nasir, menemukan bahwa setiap kenaikan 1% jumlah pekerja TKA hanya menaikkan investasi dalam jumlah yang sama. Sementara kenaikan 1% Tenaga kerja Indonesia yang bekerja menaikkan pembentukan modal dalam jumlah yang lebih besar hingga 8 kali lipat dari pembentukan modal yang disebabkan oleh adanya TKA tersebut, yaitu sebesar 8%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh TKA terhadap pembentukan modal adalah sangat kecil dan dapat menghambat pembentukan modal secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Baker berkeyakinan bahwa TKA bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan, dan kenaikan tingkat upah yang diterima Tenaga kerja Indonesia.

Kajian khusus mengenai pengaruh masuknya TKA terhadap peluang pekerjaan untuk tenaga kerja lokal sudah banyak pula dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi. Antara lain adalah kajian yang telah dilakukan oleh Muller & Espenshade (1985); Lalonde & Topel (1991); Altonji & Card (1991); Freeman & Katz (1991); Winegarden & Khor (1991); Simonet (1993) di Amerika Serikat serta kajian yang dilakukan oleh Venturini (1999) di Itali, Winter-Ebmer & Zweimuller (1999) di Austria dan Bauer eta. (1999) di Jerman (Nasir Bachtiar dan Rahmi Fahmi, 2011).

Masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja suatu negara akan membawa dampak negatif terhadap peluang kesempatan kerja untuk pekerja lokal Implikasi dari fenomena di atas sedikit banyak telah menyebabkan hubungan pengganti (substitusi) yang terjadi antara pekerja asing dan pekerja lokal walaupun faktor ini tidak mudah untuk dianalisis.

Meskipun demikian, Borjas menyimpulkan bahwa ada beberapa hal lain yang menyebabkan munculnya dampak negatif dari masuknya pekerja asing terhadap peluang kesempatan kerja bagi pekerja lokal. Pertama, terbatasnya jumlah pekerjaan yang tersedia dalam perekonomian suatu negara. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu tinggi (di bawah 5% per tahun) menyebabkan jumlah pekerjaan baru yang tersedia di negara bersangkutan terbatas. Pertama, kemudahan TKA masuk dari berbagai negara menyebabkan peluang kesempatan kerja untuk pekerja lokal berkurang. Kedua, keadaan di mana tingkat upah yang berlaku bagi pekerja lokal jauh lebih tinggi dari tingkat upah pekerja asing, masuknya TKA asing ke dalam pasar tenaga kerja negara tersebut akan menyebabkan peluang kesempatan kerja bagi pekerja lokal berkurang (GJ Borjas, 1994).

Pengaruh TKA terhadap tenaga kerja lokal secara keseluruhan telah meningkat. Sementara tingkat upah yang diterima oleh pekerja lokal dengan adanya TKA tersebut menunjukkan tren yang menurun karena rendahnya daya tawar dari pekerja lokal. Hasil kajian ini walaupun belum sampai kepada pengujian yang bersifat empirik memperlihatkan indikasi bahwa masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja telah membawa pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap peluang kesempatan kerja dan tingkat upah yang diterima oleh pekerja lokal (Osman Zulkifly, 1996).

Masuknya TKA ini telah menyebabkan peluang pekerjaan dan tingkat upah yang diterima pekerja lokal menurun bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Hal ini terungkap dalam penelitian oleh Winter dan Zweimuller yang menghasilkan kesimpulan tidak jauh berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Dengan menggunakan data pekerja usia muda di bawah 35 tahun ditemukan hubungan yang relatif besar dan negatif antara masuknya TKA dengan peluang kesempatan kerja untuk pekerja lokal dalam kelompok umur yang sama. Ditemukan setiap 1% peningkatan masuknya TKA akan meningkatkan pengangguran pekerja lokal usia muda sebesar 5% (Winter-E.R. and J. Zweimuller, 1999).

Betapa tingginya pengaruh masuknya TKA ini terhadap peluang kesempatan kerja untuk WNI sehingga semakin banyak TKA masuk akan semakin lebih banyak WNI yang menganggur, khususnya untuk pekerja lokal usia muda yang berumur kurang dari 35 tahun. Walaupun demikian, penggunaan tenaga kerja asing mungkin saja memiliki dampak positif, jika memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana yang telah diatur. Akan tetapi, ada begitu banyak dampak negatif, karena seperti yang kita tahu, terkadang aturan itu tidak sesuai dengan praktiknya. Pemerintah tampaknya keliru dalam menganalisa akar masalah. Demi mendorong investasi besar, bila investor mensyaratkan masuknya TKA maka itu dipermudah tanpa pikir resikonya bagi rakyat sendiri. Padahal akar masalah investasi bukan pada TKA yang akan masuk. Pemerintah seakan tidak memiliki kepedulian dan empati pada pekerja WNI dan pekerja migran.

Selain itu, tingginya pengaruh masuknya TKA terhadap pengangguran juga disebabkan oleh faktor substitusi (penggantian) khusus yang dimiliki oleh TKA,

dimana pemberi kerja dapat mengganti pekerjaanya yang WNI dengan TKA tanpa bisa pekerja WNI tersebut memprotes atau menanyakan terutama substitusi ini, penyebab nya adalah ketika mempekerjakan TKA maka pemberi kerja tidak akan terbebani dengan hak hak tertentu yang menjadi hak pekerja WNI (seperti THR, pesangon, tunjangan lain lain ketika diangkat sebagai karyawan tetap).

Kesimpulan-Rekomendasi

1. Perpres Nomor 20 tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di sahkan dengan menabrak peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Ketenagakerjaan, demi memberikan kelonggaran secara substantif bagi masuknya TKA untuk bekerja di Indonesia. Perpres Penggunaan TKA sesungguhnya merupakan peraturan yang disahkan dengan cacat secara materiil, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga seharusnya dibatalkan.
2. Secara sosiologis bahwa politik hukum Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan TKA bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi asing, Penelitian-penelitian yang ada mengungkapkan bahwa TKA menghambat terserapnya tenaga kerja Indonesia dalam dunia kerja, mengurangi kesejahteraan pekerja Indonesia dan menurunkan pertumbuhan ekonomi (karena devisa negara justru mengalir keluar negeri untuk membayar para TKA).

Daftar Pustaka

- Ahmad Rizal Zakaria, 2018, Menyoal Perpres No. 20 Tahun 2018 rakyat Untung Atau Buntung, <http://www.pojok-aktivis.com/2018/04/menyoal-peraturan-presiden-perpres.html>, Diakses pada Tanggal 22 April 2018
- Fransiskus Adhiyudha. 2018. Wawancara wartawan Tribunnews.com dan Komisioner Ombudsman “Gaji TKA Lebih Besar Sepertiga dari Pekerja Lokal”. Pada senin 30 April 2018 dan di akses pada 13 April 2018. <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/27/temuan-ombudsman-gaji-tka-lebih-besar-sepertiga-dari-pekerja-lokal>
- GJ Borjas. 1994. “The Economics of Immigration”. *Journal of Economic Literature* Issue 32.
- I Made Budi Arsika, et.al, 2016. Isu HAM Dalam Penerapan Deportasi TKA di Bali. *Journal Pancdeta*. Volume 11 Nomor 1. Hal 8
- Iswahyudi Joko Suprayitno, 2017, Pengaruh Tingkat Pendidikan Pada Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kota Semarang. Artikel Pada Seminar & Call Paper Ketenagakerjaan Unimus
- L Hadi Adha, et.al, 2012. Kebijakan Penggunaan TKA di Indonesia. *Jurnal Hukum Jatiswara*. Volume 12 No.2.
- May Yanti Budiarti, 2016. Tesis. Perizinan Penggunaan TKA Dengan Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean. Universitas Bandung Lampung. Bandar Lampung.
- Nasir Bachtiar dan Rahmi Fahmi. 2011. Pengaruh TKA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Volume 6 Nomor 1.
- Osman Zulkifly. 1996. *Pekerja Asing: Dasar, Teori Dan Amalan*. Laporan Sabatical. Universiti Kebangsaan Malaysia. Selangor.
- Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Bertentangan Dengan Konstitusi’, 10 April 2018. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20340/t/Perpres+No.+20+Tahun+2018+Bertentangan+dengan+Konstitusi> Diakses pada 23 April 2018 pukul 19.33
- Perpres Tenaga Kerja Asing Dinilai Cacat Formil dan Materiil, 25 April 2015 <https://bisnis.tempo.co/read/1082846/perpres-tenaga-kerja-asing-dinilai-cacat-formil-dan-materiil> diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 20.15
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Winter-E.R. and J. Zweimuller. 1999. “Do Immigrant Displace Young Native Workers: The Austrian Experiences”. *Journal of Population Economics* Issue 12.
- Zaeny Asyhadie. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

4. QUO VADIS KEDAULATAN NEGARA INDONESIA PASCA TERBITNYA PERPRES 20/2018

Oleh : Kevin Kogin, S.H., MH., CCA., CPL, LPCLE, Buana Pangastuti Wulansari, S.H., MH.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, SBK TRIBUS, sbktribus@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ekonomi yang didorong oleh kemajuan teknologi, turut berkontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi tersebut, juga diiringi dengan kompetisi yang ketat pada sendi-sendi perekonomian di semua Negara. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang di dunia, juga turut merasakan dampak globalisasi ekonomi tersebut. Arus investasi asing yang deras sangat dibutuhkan oleh Indonesia, untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, arus investasi asing niscaya juga diikuti dengan gelombang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang tidak mungkin dapat dibendung eksistensinya.

Sejak tahun 2003, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU 13/2003), sebagai aturan main di bidang Ketenagakerjaan yang berlaku hingga saat ini di Indonesia. Dari 193 Pasal dalam UU 13/2003 tersebut, terdapat BAB VIII yang terdiri dari 8 Pasal, yang mengatur mengenai Penggunaan TKA di Indonesia. Pasal 49 UU 13/2003 yang merupakan Pasal terakhir dalam BAB VIII, secara tegas telah mengamanatkan terbitnya suatu Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden), sebagai regulasi lanjutan terkait penggunaan TKA.

Peraturan Presiden yang dimaksud, dalam sejarah hukum Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir, yaitu menjelang berakhirnya bulan Maret 2018, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disingkat Perpres 20/2018). Tujuan inti dari penerbitan Perpres 20/2018, sebenarnya untuk menyederhanakan proses perizinan di bidang penggunaan TKA yang terkenal “sangat berbelit-belit”, dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusannya. Terutama untuk TKA yang merupakan pemegang saham, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan yang didirikan oleh investor asing. Bagi TKA yang memiliki status demikian, tentunya diperlukan proses yang lebih sederhana, bahkan bila dimungkinkan seharusnya dipermudah. Kendati demikian, tidak sedikit pihak yang mencibir kehadiran Perpres 20/2018 tersebut, serta mengkaitkannya dengan isu (ancaman terhadap) kedaulatan Negara Indonesia. Beberapa pihak, bahkan sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pengujian Perpres 20/2018 melalui lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia (MAR), agar Perpres 20/2018 dibatalkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah hukum yaitu: Apakah Perpres 20/2018 mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Kedaulatan yang dalam bahasa Inggris disebut sovereignty, menurut Black' Law Dictionary adalah: The supreme, absolute, and uncontrollable power by which any independent state is governed; supreme political authority; paramount control of the constitution and frame of government and its administration; the self-sufficient source of political power, from which all specific political powers are derived; the international independence of a state, combined with the right and power of regulating its internal affairs without foreign dictation; also a political society, or state, which is sovereign and independent (Henry Campbell Black, 1968). Dengan kata lain, kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu Negara atas bumi beserta isinya yang dikuasai oleh Negara yang berdaulat.

Kelayakan Investasi suatu Negara (investment grade) sangat bergantung pada 3 (tiga) hal yaitu: peluang ekonomi, stabilitas politik, dan kepastian hukum di Negara tujuan Investasi. Peranan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan persyaratan mutlak, mengingat investor asing tidak akan melakukan investasi di tempat yang tidak memiliki kepastian hukum (legal certainty) yang dapat menimbulkan risiko hukum (regulatory risk atau legal risk) yang sangat tinggi (David Kairupan, 2013).

Kepastian hukum adalah filosofi tujuan hukum yang erat dengan konsep legalitas yang diutarakan oleh Hans Kelsen. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum (Jimmly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006). Kepastian hukum dalam konsep legalitas mempersyaratkan peraturan yang dapat diprediksi (predictability). Prediktabilitas harus terwujud dalam setiap produk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Tidak terkecuali juga di bidang investasi dan hal-hal yang berkaitan dengan investasi, seperti ketenagakerjaan.

Prediktabilitas diidam-idamkan oleh setiap orang, tidak terkecuali oleh Korporasi. Korporasi adalah institusi yang tunduk pada Enterprise Theory. Teori ini memandang bahwa korporasi merupakan suatu institusi sosial yang beroperasi untuk memberikan manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan, yang bukan hanya pemegang saham dan kreditor tetapi juga karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umum (Ridwan Khairandy, 2014). Teori ini berorientasi kepada manfaat yang dapat dinikmati oleh setiap pemangku kepentingan, dengan kehadiran Korporasi.

Analisa dan Pembahasan

Investasi tidak terkecuali investasi asing di Indonesia, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Investasi asing di Indonesia, juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UU 25/2007). Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007 telah menggariskan bahwa investasi asing wajib dilakukan dalam wadah Perseroan Terbatas. Oleh sebab itulah, hukum investasi asing memiliki kaitan erat dengan (bahkan sulit dipisahkan dari) hukum Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU 40/2007).

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 40/2007, suatu Perseroan Terbatas di Indonesia pasti memiliki 3 (tiga) organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda dan harus bertindak sesuai hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta berpedoman pada prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 15 UU 25/2007, yang berlaku bagi seluruh investor, tidak terkecuali bagi setiap investor asing yang berinvestasi di Indonesia.

Salah satu hukum yang wajib ditaati oleh investor asing adalah hukum ketenagakerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 10 UU 25/2007, investor diwajibkan untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan tenaga kerjanya, dengan tenaga kerja Indonesia. Namun, investor berhak untuk menggunakan TKA, sepanjang TKA tersebut merupakan tenaga ahli untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 berikut dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Perpres 20/2018 sebagai peraturan perundang-undangan pelaksana UU 13/2003 di bidang penggunaan TKA, dalam salah satu bagian menimbang pada konsideransnya dimaksudkan untuk mendukung perekonomian Nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Konsiderans tersebut, menunjukkan bahwa kemudahan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penggunaan TKA, berkaitan langsung dengan peningkatan investasi. Semakin lama waktu dan “berbelit-belit”-nya proses yang dibutuhkan oleh investor, untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penggunaan TKA di suatu Negara, tentu saja berpengaruh terhadap eksplosivitas investasi yang akan dilakukan investor.

Isu di bidang hukum yang selalu mengemuka di kalangan investor di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hal tersebut adalah isu mengenai kepastian hukum pengurusan penggunaan TKA di Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu indikator penting bagi setiap Negara yang ingin memperoleh status investment grade (layak investasi). Kendati demikian, kepastian hukum di masyarakat selalu tarik menarik, bahkan tidak jarang juga berbenturan dengan keadilan hukum. Keberadaan Perpres 20/2018, dianggap oleh sebagian kalangan sebagai ancaman nyata, terhadap kesempatan kerja dari warga Negara Indonesia. Perpres 20/2018 dianggap lebih mengutamakan kepentingan

investasi asing, sehingga dianggap juga dapat mengancam kedaulatan Indonesia sebagai Bangsa yang besar.

Makna hakiki dari kedaulatan dijelaskan dengan baik oleh Hans Kelsen. Pada prinsipnya suatu Negara dapat mengarahkan tindakan paksa kepada setiap orang di dalam teritorialnya (Hans Kelsen, 2014). Negara yang berdaulat dapat menetapkan larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan yang bersifat memaksa, terhadap siapapun juga di wilayah Negaranya. Kewenangan ini melekat kepada setiap Negara yang berdaulat. UU 13/2003 telah mengamanatkan kepada Presiden Republik Indonesia, untuk mengatur lebih lanjut pembatasan-pembatasan yang berlaku terhadap penggunaan TKA. Presiden melalui Perpres 20/2018, telah memberikan pembatasan-pembatasan yang tegas sebagai berikut:

- a. Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, dengan memperhatikan kondisi pasar kerja Indonesia (Pasal 2);
- b. Setiap investor (pemberi kerja) wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia (Pasal 4);
- c. Pembatasan berupa larangan TKA menduduki jabatan tertentu (Pasal 5); dan
- d. Setiap TKA wajib memiliki Vitas untuk bekerja (Pasal 17).

Nampak jelas pada ketentuan-ketentuan pembatasan dalam Perpres 20/2018, sama sekali tidak ada isu yang mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Di samping itu, Perpres 20/2018 telah memberikan pengaturan mengenai kemudahan dalam pengurusan penggunaan TKA di Indonesia. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang baik. Beberapa kemudahan tersebut, antara lain:

- a. TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja, dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja lain sepanjang dalam jabatan yang sama (Pasal 6);
- b. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap (Pasal 8);
- c. RPTKA berfungsi sebagai izin mempekerjakan TKA (Pasal 9);
- d. Pengecualian kewajiban untuk memiliki RPTKA bagi TKA tertentu, contohnya TKA yang merupakan pemegang saham pada investor (pemberi kerja) dan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (Pasal 10);
- e. Kemudahan pengesahan RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak (Pasal 13); dan
- f. Permohonan Vitas dapat sekaligus dijadikan permohonan Itas (Pasal 20).

Terkait dengan kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Perpres 20/2018, memang sudah seharusnya diatur demikian oleh Indonesia melalui Presiden. Hal ini disebabkan karena sebenarnya anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas, bukanlah pihak yang merupakan

pekerja/buruh yang terikat dalam hubungan kerja. Melainkan merupakan organ Perseroan yang bersifat mandiri. Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga tidak memperoleh upah, sebagaimana yang diatur dalam UU 13/2003. Hak-hak yang terkait dengan paket remunerasi dari setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS Perseroan, yang tunduk pada UU 40/2007.

Investasi dan hal-hal yang terkait dengan investasi termasuk penggunaan TKA, memang tidak dilarang sepenuhnya. Namun, tetap dilakukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan yang dilakukan berdasarkan amanah Undang-Undang, adalah bukti perwujudan kedaulatan Negara terhadap pihak-pihak yang berada di wilayah kekuasaannya. Hal ini juga secara filosofis dan yuridis merupakan konkretisasi dari tujuan hukum, khususnya di bidang investasi, yang mendambakan kehadiran kepastian hukum dalam setiap komponen dan prosesnya. Prediktabilitas terhadap aturan hukum yang dilandasi oleh filosofi kepastian hukum, dapat memacu kepercayaan para investor untuk berinvestasi dengan masif di Indonesia, melalui Perseroan Terbatas yang didirikannya. Sehingga, sesuai Enterprise Theory hal ini akan berujung pada percepatan penerimaan manfaat, yang akan dinikmati oleh setiap pemangku kepentingan, karena lahir dan berkembangnya Perseroan Terbatas yang didirikan oleh investor asing.

Kesimpulan - Rekomendasi

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, keberadaan Perpres 20/2018 tidak mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kehadiran Perpres 20/2018 justru semakin memperjelas arah kebijakan investasi nasional Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan TKA. Kedaulatan Indonesia tidak tergoncang dengan keberadaan Perpres 20/2018, bahkan kepastian hukum di bidang penggunaan TKA dan investasi semakin kokoh terjaga. Namun, layaknya “tiada gading yang tak retak”, Perpres 20/2018 masih jauh dari kesempurnaan karena hanya terdiri dari 39 Pasal saja. Hal-hal yang diatur dalam Perpres 20/2018 masih harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sehingga direkomendasikan agar Permenaker sebagai peraturan pelaksana dari Perpres 20/2018, tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek ketenagakerjaan semata. Melainkan, secara komprehensif wajib mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti investasi, kemandirian korporasi, dan pendayagunaan TKA agar memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, tanpa menanggalkan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimmly, dan M. Ali Safa'at. 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press.
- Black, Henry Campbell. 1968, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minn., West Publishing Co.
- Kairupan, David. 2013, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, Kencana.
- Kelsen, Hans. 2014, General Theory of Law and State (Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara), diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Khairandy, Ridwan. 2014, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta, FH UII Press.

5. PENJAMIN BAGI TKA DALAM PENGURUSAN ITAS DAN ITAP DI INDONESIA

Oleh : Rahmawati Kusuma, SH.MH

Universitas Mataram, rahmawk@yahoo.com

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 61 menentukan bahwa **Pemegang Izin Tinggal Terbatas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang **Izin Tinggal Tetap** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Adapun bunyi Pasal 52 huruf e dan f adalah bahwa Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia atau anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Demikian juga dalam Pasal 54 huruf (b) dan (d) ditentukan bahwa Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada keluarga karena perkawinan campuran dan kepada orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Dari ketentuan diatas maka bagi orang asing pelaku kawin campur dan keluarganya bisa berusaha dan bekerja di Indonesia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi dia dan keluarganya.

Disisi lain bagi orang asing yang bekerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditentukan syarat-syarat dan kewajiban Pemberi Kerja yang menggunakan TKA harus memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (yang selanjutnya disingkat dengan RPTKA) , wajib melakukan penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA serta kewajiban untuk memulangkan TKA ke negara asalnya jika hubungan kerja telah berakhir. Orang asing yang datang ke Indonesia dapat bekerja apabila ada yang mempekerjakan dan pekerjaan tersebut harus benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki serta dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang ada di dalam negeri (Sumarprihatiningrum C, 2006). Dengan demikian orang asing yang hanya memiliki kualifikasi yang dibutuhkan di pasar kerja dalam negerilah yang dapat diberikan izin masuk dan tinggal untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, dengan kata lain hanya orang asing yang memiliki **kualifikasi** yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar kerja di Indonesia yang bisa bekerja di Indonesia dan akan diberikan **Visa Tinggal Terbatas** untuk bekerja di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUK) dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Yang selanjutnya akan disingkat dengan Permennakertrans tentang TCPTKA) menentukan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Adapun prosedur orang asing yang akan bekerja sebagai TKA di Indonesia **wajib memiliki penjamin** di Indonesia yaitu Pemberi Kerja TKA seperti : instansi pemerintah, badan-badan internasional, perwakilan negara asing, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing, perusahaan swasta asing, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi berwenang di Indonesia, lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan serta usaha jasa impresariat.

Bagi Pemberi Kerja TKA hanya dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yaitu rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. RPTKA ini akan digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), karena setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Keharusan memiliki RPTKA dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA dari instansi pemerintah, badan-badan internasional, perwakilan negara asing (Pasal 5 ayat 2 Permennakertrans RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang TCPTKA) dan Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA yang berstatus kawin campuran (Pasal 30 ayat 3 Permennakertrans RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang TCPTKA), tetapi pengecualian tersebut hanyalah tidak perlu mengurus pengesahan RPTKA dan juga persetujuan Visa bekerja (TA-01) bagi TKA yang berstatus kawin campur.

Menurut hasil penelitian Charles Christian bahwa Undang-Undang Keimigrasian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan kesempatan kepada orang asing pelaku kawin campur dengan **sponsor istri** atau suami untuk bekerja di Indonesia, bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana masih mengharuskan setiap orang asing yang bekerja di Indonesia memiliki sponsor dari perusahaan tempat dimana mereka bekerja, sehingga terlihat kedua Undang-Undang tersebut disharmoni dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi WNA khususnya orang asing pelaku kawin campur yang ingin bekerja di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah pengaturan Penjamin Bagi TKA dalam pengurusan ITAS dan ITAP di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Keimigrasian

Menurut Carl J Friedrich bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Carl J Friedrich merinci apa-apa yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya: a) tujuan (goal), b) sasaran (objectives) dan c) kehendak (purpose) (Said Zainal Abidin, 2004).

Sedangkan menurut Thomas R. Dye kebijakan sebagai suatu upaya untuk mengetahui “ what goverments do, why they do it and what difference it makes” (apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, kenapa mereka melakukannya dan apa yang menyebabkan capaian hasilnya berbeda-beda)”(Solihin Abdul Wahab, 2008).

Jadi ada 3 konotasi terkait dengan kebijakan ini yaitu: (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) umum. Ini tercermin dalam dimensi subyek, obyek dan lingkungan dari kebijakan itu, dimana yang pertama, yaitu dimensi subyek, ditandai oleh adanya kebijakan dari pemerintah yang salah satu ciri kebijakan tersebut “what goverment do or not to do”. Sedangkan dimensi kedua adalah lingkungan masyarakat yang dikenai oleh kebijakan pemerintah itu, sedangkan dimensi yang ketiga yakni bersifat umum, kebijakan itu menurut strata atau tatanan berlakunya kebijakan, misalnya presiden membuat kebijakan yang bersifat umum, kemudian Menteri merumuskan kebijakan yang bersifat pelaksanaan kemudian para pejabat eselon I dan II menggariskan kebijakan teknis yang sering disebut petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) (M. Solly Lubis, 2007).

Dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dalam bidang keimigrasian, khususnya mengenai pengawasan lalu lintas keimigrasian yang dilakukan oleh pemerintah bersumber dari Undang-undang No. 6 tahun 2011 mengatur hal-hal yang bersifat pokok yang kemudian secara operasional dijabarkan lebih lanjut, baik oleh peraturan pemerintah maupun keputusan-keputusan menteri, keputusan menteri ini merupakan kebijakan dalam bidang keimigrasian untuk mengatur lalu lintas orang, baik yang masuk maupun keluar Indonesia dalam bentuk keputusan pejabat keimigrasian dimana lapangan (obyek) dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian sedangkan Subyek hukum dari Hukum

Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kewenangan keimigrasian merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang dituangkan dalam bentuk Pengawasan Lalu-lintas Orang dan Pengawasan Orang Asing dalam Yurisdiksi Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas keimigrasian meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Ketentuan pasal 24 UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur tentang paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Paspor terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. SPLP terdiri atas SPLP untuk WNI, SPLP untuk asing dan Surat Perjalanan Lintas Batas. (Namun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 09 Mei 2014 nomor IMI-1360.GR.01.01 tahun 2014, SPLP untuk WNI sudah tidak diterbitkan).

2. Visa, Tanda Masuk dan Ijin Tinggal :

Visa terdiri atas Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas diatur dalam pasal 34 UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan PP nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

3. Pemeriksaan masuk dan keluarnya orang asing maupun WNI (WargaNegara Indonesia) dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Hal itu diatur dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan atau identitas diri yang sah, daftar awak alat angkut dan penumpang, daftar cekal, keadaan fisik (penyakit menular) dan mental (sakit /gila) dan khusus untuk orang asing pemeriksaan visa bagi yang wajib memiliki visa atau yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa. TPI ada Bandar Udara, Pelabuhan laut dan pos perlintasan perbatasan.

Analisa dan Pembahasan

Namun disharmoni tersebut dihilangkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Permennakertrans tersebut ~~diatur ketentuan pengecualian~~ bagi pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA yang berstatus kawin campur dalam tata cara permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dimana pengecualian tersebut Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA yang berstatus kawin campur tidak perlu mengurus pengesahan RPTKA dan juga persetujuan Visa bekerja (TA-01) bagi TKA yang berstatus kawin campur, karena mereka sudah tinggal di Indonesia dengan Visa Penyatuan Keluarga. Namun demikian bagi WNA pelaku perkawinan campuran jika akan bekerja sebagai TKA di Indonesia tetap perlu Penjamin selaku Pemberi Kerja yang akan mengurus RPTKA maupun IMTA nya, dan Penjamin yang dalam hal ini Korporasilah yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dimana ditentukan bahwa Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat, namun pengaturan tentang kaidah hukum yang menjelaskan konsepsi-konsepsi tanggung jawab penjamin sebagai pemberi kerja atas keberadaan dan kegiatan orang asing masih kabur, dalam ketentuan umum belum dijelaskan secara jelas dan pasti, apa yang dimaksud pada kata “penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing, mengingat ada dua pihak yang bertanggung jawab terhadap orang asing pelaku perkawinan campuran yang juga akan menjadi TKA, penanggung jawab yang dalam hal ini adalah suami/istri WNI, sementara jika orang asing pelaku perkawinan campuran akan menjadi TKA dia wajib memiliki penjamin sebagai Pemberi Kerja.

Implementasi kebijakan pemerintah yang baru di bidang keimigrasian dan juga di bidang ketenagakerjaan terhadap orang asing pelaku kawin campur diberikan untuk bekerja dan berusaha di Indonesia menarik untuk diteliti, bagaimana pengawasan warga negara asing yang kawin campur dalam memperoleh pekerjaan, apakah peraturan yang ada telah menjamin kepastian hukum atas hak warga negara asing yang kawin campur dalam melakukan pekerjaan di Indonesia, mengingat ada kekaburan norma pasal 63 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta belum jelasnya bagi WNA pelaku perkawinan campuran jika bekerja disektor informal, punya usaha sendiri dan tidak berbadan hukum atau membantu istri atau suami WNI diperusahaan milik keluarga (berbentuk CV), apakah bisa bekerja dan apakah harus mengurus IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) masih ada ketidakjelasan dan kekaburan norma tentang hak memperoleh pekerjaan bagi warga negara asing pelaku perkawinan campuran dalam hal jika mereka akan bekerja atau berusaha di sektor informal, tidak diatur dengan jelas. Pengaturan tentang ketenagakerjaan

tersebut hanya mengatur tentang TKA yang formil namun bagi orang asing pelaku kawin campur yang bekerja non formil untuk bisa bertahan hidup dan menafkahi keluarganya belum diatur dan masih belum jelas, mengingat keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan atau di larang diduduki oleh TKA hanya mengatur sektor formal pekerjaan yang berklasifikasi standar internasional.

Kesimpulan – Rekomendasi

Bahwa terkait dengan penjamin bagi TKA yang bekerja diindonesia tidak hanya diberikan oleh perusahaan dimana TKA yang bersangkutan bekerja tapi dapat juga diberikan oleh suami/istri kawin campur dengan menggunakan Visa Penyatuan Keluarga.

Untuk memberi kepastian hukum bagi TKA yang bekerja diindonesia maka perlu ada pengaturan yang lebih rinci tentang kualifikasi pekerjaan yang memerlukan penjamin dan batas tanggung jawab penjamin terhadap TKA

Daftar Pustaka

- Sumarprihatiningrum C, 2006, Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia, , Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI), Jakarta
Said Zainal Abidin, 2004, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur sawah, Jakarta
Solihin Abdul Wahab, 2008, Analisis Kebijakan Publik, UMM Press, Malang
M. Solly Lubis, 2007, Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung.

6.POTENSI PELANGGARAN HAM ATAS DISAHKANNYA PERPRES NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Oleh : Muwaffiq Jufri, S.H.,MH, Zaini, S.H.,MH.

Universitas Islam Madura

muwaffiq.jufri@gmail.com, zainipmks@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menasbihkan dirinya sebagai negara hukum, dasar hukum berkaitan dengan itu dapat ditemukan pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI '45). Implikasi hukum dari pengaturan yang demikian memberikan keharusan bagi republik ini agar segala aktivitas kenegaraannya haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. (Muwaffiq, 2015: 197).

Sebagaimana pernah disampaikan oleh **R. Soepomo** seperti yang dikutip oleh **A. Mukhtie Fadjar**, yang memberikan penjelasan bahwa Negara hukum ialah Negara yang tunduk pada hukum, segala aturan hukum yang telah diundangkan dinyatakan berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan Negara. Negara hukum juga akan menjamin dan memastikan tegaknya aturan-aturan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan cara memberikan perlindungan hukum, serta terjadi hubungan timbal-balik antara hukum dan kekuasaan (Mukhtie, 2004: 7).

Pada tahap selanjutnya, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Cakupan negara hukum tidak lagi membicarakan seputar tertib bernegara dan bermasyarakat melalui aturan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata bagi penghormatan, penegakan dan penjaminan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Artinya konsep negara hukum ialah konsep negara yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap prinsip-prinsip HAM, tanpa tegaknya HAM negara itu tidak bisa dikategorikan sebagai negara hukum.

Sependapat dengan konsep di atas, **Van Wijk** juga memberikan penegasan jika negara hukum modern telah memberikan konsep terhadap perlindungan HAM terhadap warga negaranya, bahkan dengan secara terperinci, **Van Wijk** menyebutkan 3 (tiga) ciri khusus yang harus dipenuhi oleh negara hukum, antara lain:

- a. Pemerintahan yang didasarkan oleh hukum (*vetmatig besture*), yang bagian-bagiannya terkait kewenangan harus dinyatakan tegas dalam aturan hukum, adanya perlakuan yang sama serta memastikan adanya kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya.
- b. Adanya jaminan terhadap tegaknya prinsip-prinsip hak asasi manusia,

- c. Adanya pembagian kekuasaan yang menyeluruh terhadap struktur kekuasaan negara, serta adanya pembagian kewenangan dan/atau desentralisasi tentang pengawasan dan kontrol.

Uraian 3 (tiga) ciri negara hukum modern sebagaimana yang disampaikan **Van Wijk** di atas seolah memberikan penegasan bahwa posisi HAM dalam negara hukum memang suatu kewajiban. Penyederhanaan dari pernyataan ini ialah bahwa tiada negara hukum tanpa diaturnya prinsip-prinsip penghormatan, penjaminan, dan penegakan HAM. Sebab terjaminnya hak-hak rakyat pada suatu negara adalah entry-point dari negara hukum itu sendiri (Agung, 2011: 175).

Sebagai negara hukum modern, Indonesia telah memberikan aturan mengenai perlindungan terhadap prinsip-prinsip HAM, ini bisa dibuktikan dengan adanya ketentuan pasal 28a hingga Pasal 28j UUD NRI 1945 yang khusus membahas tentang HAM. Tentu keberadaan pasal-pasal tersebut menjadi “angin segar” dalam upaya melindungi kepentingan rakyat dari tindakan-tindakan yang berpotensi merenggut hak asasi yang seharusnya mereka miliki.

Menariknya, konstitusi juga memberikan posisi terhormat terhadap hak-hak warga negara dalam hal pekerjaan. Bahkan ketentuan yang demikian diatur dalam pasal tersendiri pada ketentuan Pasal 28d UUD NRI 1945 yang memberikan pengaturan bahwa hak untuk bekerja adalah hak yang semestinya dapat diakses oleh masing-masing warga negara. Ketentuan ini juga memberikan aturan bahwa selain pemenuhan terhadap hak untuk pekerja, negara juga wajib memastikan terjadinya pengupahan yang layak dan berkeadilan pada setiap hubungan kerja. Dengan demikian, hal-hal penting yang semestinya didapatkan oleh setiap warga negara sebagaimana ketentuan Pasal 28d UUD NRI 1945 di atas ialah:

- a. Setiap orang berhak atas pekerjaan
- b. Setiap orang berhak atas pengupahan yang layak
- c. Setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan layak.

Selain hak-hak atas pekerjaan yang diatur dalam konstitusi, beberapa aturan hukum di bawah konstitusi juga memberikan posisi terhormat pada jaminannya terhadap hak-hak setiap warga negara atas pekerjaan, sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Poin-Poin penting terkait hak-hak warga negara atas pekerjaan ini meliputi:

- a. Hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana kemampuan, bakat, dan kecakapannya.
- b. Hak dan kebebasan memilih pekerjaan yang disukai beserta syarat-syarat ketenagakerjaannya
- c. Hak atas pekerjaan yang sama, sebanding, setara, serupa, serta berhak juga atas upah dan syarat ketenagakerjaan yang sama.
- d. Hak atas pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaanya dan upah yang sesuai dengan prestasi kerjanya, sehingga yang bersangkutan

mampu menjamin keberlangsungan kehidupannya dan keluarganya.

Meski pengaturan terkait hak-hak warga negara berkaitan dengan pekerjaan telah diatur secara bagus dan terperinci, tetapi persoalan-persoalan mengenai ketenagakerjaan masih saja menjadi problem yang sulit terpecahkan. Beberapa problem tersebut antara lain terkait pengupahan yang belum layak, beban kerja yang kurang proporsional dengan pengupahannya, serta minimnya lapangan kerja yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Persoalan menjadi semakin runyam ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA). Banyak kalangan menilai jika penerbitan aturan ini kurang pas di saat angka pengangguran meningkat akibat serapan peluang kerja yang minim, belum adilnya pengupahan, dan masalah-masalah lain yang dialami oleh pekerja lokal. Boleh dibilang, penerbitan Perpres ini akan menghadirkan ancaman terhadap eksistensi pekerja lokal.

Oleh karena persoalan di atas, perlu dilakukan kajian ilmiah sebagai kritisi kebijakan agar keberadaan tenaga kerja lokal (TKL) mampu mempertahankan hidup dan kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Disamping itu, pemenuhan hak-hak pekerja lokal sebagaimana dijamin oleh hukum positif di negeri ini juga harus dioptimalkan sebagai wujud dari penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, khususnya hak terhadap pekerjaan dan pengupahan yang layak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada kajian ini ialah:

1. Apa urgensi penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ?
2. Apa potensi pelanggaran hak asasi manusia atas penerbitan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ?

Tinjauan Pustaka

Peristilahan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah yang bisa dibilang relatif baru dalam sistem kenegaraan di dunia. Istilah ini baru muncul ketika dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak terjadinya perang dunia II (PD II) dan inisiasi terhadap pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Kemunculan istilah ini merupakan pengganti atas istilah yang sebelumnya muncul berupa *natural right* (hak-hak alamiah). Pergantian istilah ini merupakan implikasi dari konsep hukum alam yang mengalami dinami dan kontroversi disebabkan oleh kondisi tertentu yang justru bertentangan dengan prinsip dan martabat kemuliaan manusia (Satya Arinanto, 2003: 79-80).

Terdapat beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar berkaitan dengan HAM, antara lain sebagaimana pernah dijelaskan oleh **Jhon Locke** yang menurutnya HAM merupakan hak kodrati yang pasti dimiliki oleh tiap-taip individu yang berwujud manusia. Keberadaannya melekat pada masing-masing orang semenjak ia terlahir di dunia. Keberadaannya juga melintasi batas-batas kewilayahan, dan kesukuan. Pemenuhan terhadapnya merupakan suatu kewajiban dan tidak pernah dibenarkan adanya tindakan yang menyebabkan pemenuhan HAM berkurang, terampas, dan terabaikan. (Agung Ali Fahmi: 2011, 6).

Pada konteks keindonesiaan, HAM dimaknai sebagai suatu seperangkat hak yang melekat pada masing-masing individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Disebabkan itulah keberadaan anugerah ini wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin pemenuhannya oleh negara agar tindakan-tindakan yang berpotensi merampas dan mengurangi pemenuhan HAM dapat dihindari.

Berdasarkan beberapa paparan di atas, menjadi relevan perincian definisi HAM yang disampaikan oleh Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi yang menurut mereka HAM merupakan :

- a. Hak yang bersifat kodrati
- b. Hak tersebut melekat pada hakikat keberadaan manusia
- c. Hak tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat apalagi dikurangi dan dirampas
- d. Hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan
- e. Keberadaannya wajib dihormati oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, utamanya oleh negara atau penguasa sebagai manifestasi dari kehendak rakyat
- f. Keberadaannya tidak dapat dicabut dan dipindah-tangankan
- g. Berfungsi sebagai jaminan sosial dan legal
- h. Ditujukan untuk menikmati kebebasan
- i. Sebagai perlindungan atas martabat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. (Jazim, 2001: 16-17).

Sementara itu, komitmen negara Indonesia dalam memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap HAM mulai menemukan formatnya semenjak bergulirnya reformasi. Dengan semangat demokratisasi sistem pemerintahan, peluang terhadap maksimalnya jaminan dan penegakan HAM dapat diatur secara maksimal. Terbukti beberapa undang-undang seputar penegakan HAM berhasil disahkan. Beberapa undang-undang yang dimaksud ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Salah-satu hak mendasar dalam beberapa aturan di atas ialah keberadaan hak atas pekerjaan yang memang menjadi komponen hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini sebabkan karena keberadaan pekerjaan yang memang merupakan menjadi langkah utama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia dimanapun ia berada.

Pengaturan hak-hak seputar pekerjaan ini diatur dalam beberapa pasal dalam UU HAM, beberapa pasal yang dimaksud ialah:

- a. Pasal 38 ayat (1) UU HAM yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana kemampuan, bakat, dan kecakapannya.
- b. Pasal 38 ayat (2) UU HAM yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kebebasan dalam memilih pekerjaan yang disukai beserta syarat-syarat ketenagakerjaannya
- c. Pasal 38 ayat (3) UU HAM yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang sama, sebanding, setara, serupa, serta berhak juga atas upah dan syarat ketenagakerjaan yang sama.
- d. Pasal 38 ayat (4) UU HAM yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaanya dan upah yang sesuai dengan prestasi kerjanya, sehingga yang bersangkutan mampu menjamin keberlangsungan kehidupannya dan keluarganya.

Selain materi muatan hak-hak pekerja lokal yang tercantum pada UU HAM di atas, Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UU Konvenan Ekosob) juga memberikan jaminan terhadap tegaknya hak-hak para pekerja di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yang wajib dipenuhi negara terkait hak-hak pekerja dalam UU Konvenan Ekosob ini, antara lain:

- a. Negara wajib mengakui hak-hak warga negara atas pekerjaan.
- b. Negara wajib mengakui hak-hak warga negara atas kesempatan mencari nafkah melalui pemilihan pekerjaan secara bebas.
- c. Negara wajib menyediakan sarana dan langkah hukum dalam upaya melindungi hak-hak pekerja.
- d. Negara berkewajiban memenuhi hak-hak pekerja untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Kondisi kerja yang adil dan menguntungkan akan dapat dicapai jika terpenuhinya unsur-unsur ini:
 - 1) Bayaran yang adil dan sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan, serta pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
 - 2) Kondisi kerja yang aman dan sehat.

- 3) Kesempatan yang sama dalam promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi
- 4) Terpenuhinya hak-hak pekerja untuk menikmati hari libur, liburan berkala, dan pembatasan kerja yang wajar.

Analisa dan Pembahasan.

Urgensi Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal 5 April 2018, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut Perpres TKA). Terdapat beberapa poin penting atas diterbitkannya Perpres ini, antara lain:

- a) Sebagai pendukung pengembangan sistem perekonomian nasional sebagaimana telah program nawacita pemerintah dalam mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi.
- b) Sebagai sarana dalam meningkatkan investasi di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi nasional.
- c) Mempermudah persyaratan penerimaan tenaga tenaga kerja asing yang sebelumnya harus melalui prosedur panjang dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Berdasarkan hal tersebut, rasionalisasi yang digunakan pemerintah dengan menerbitkan Perpres TKA ialah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui peningkatan investasi. Kebijakan yang memberikan kemudahan masuknya tenaga kerja asing (TKA) adalah salah satu cara agar geliat investasi asing yang masuk di Indonesia menjadi lebih optimal (Yanuar, 2017:2). Hal ini disebabkan oleh didukungnya tenaga kerja profesional yang bisa dibawa dan dilibatkan oleh perusahaan-perusahaan asing dalam kegiatan investasinya.

Pemerintah menganggap jika pengurusan terkait penerimaan TKA sebagai tenaga profesional yang dibutuhkan oleh perusahaan asing dalam melaksanakan kegiatan investasinya dipersulit sebagaimana aturan sebelumnya, keinginan untuk meningkatkan perekonomian melalui jalur investasi asing akan menemukan hambatan-hambatan yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, kemudahan prosedur penerimaan TKA penting dilakukan agar iklim investasi di Indonesia. Pemerintah juga memberikan jaminan bahwa Perpres TKA ini bukan merupakan ancaman bagi tenaga kerja lokal di Indonesia (Okezone.com).

Meski demikian, penerbitan Perpres TKA telah membawa implikasi hukum tersendiri bagi keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal di Indonesia. Banyak pihak yang menilai jika penerbitan Perpres ini telah menimbulkan kegaduhan baru seputar perlindungan terhadap tenaga kerja lokal sehingga patut diduga kebijakan itu telah bertentangan dengan komitmen

pemerintah dalam mewujudkan pengembangan dan kemandirian ekonomi negara.

Beberapa pihak meyakini bahwa kebijakan penggunaan tenaga asing (TKA) sebagaimana diatur dalam Perpres TKA merupakan ancaman bagi keberlangsungan tenaga kerja lokal Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Said Iqbal bahwa keberadaan Perpres TKA merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan dan masa depan pekerja lokal di Indonesia. Perpres ini akan memberikan kemudahan bagi TKA untuk bekerja di seluruh sektor-sektor perekonomian. Sementara di saat yang bersamaan kondisi pekerja lokal masih disulitkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi. Menurut Iqbal, keberadaan kebijakan yang mempermudah hadirnya TKA dirasa kurang tepat, mengingat kondisi perekonomian negara saat ini belum terlalu membutuhkan kehadiran TKA.

Said menambahkan jika penerbitan Perpres TKA ini lebih pada upaya memberikan kemudahan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan akan mengurangi ketersediaan lapangan kerja bagi pekerja lokal. Tujuan pemberian kemudahan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat pada momentum sebelumnya pemerintah telah melonggarkan syarat penggunaan TKA yang pada aturan sebelumnya diwajibkan mampu berbahasa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker TKA 2013), pada Perpres TKA aturan itu tidak dicantumkan lagi menjadi persyaratan penggunaan TKA sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker TKA No. 16 Th. 2015). Sehingga dengan pengaturan yang demikian, TKA tidak disyaratkan lagi memiliki kecakapan berbahasa Indonesia. Akibatnya, setahun setelah Permenaker itu disahkan, jumlah penerimaan TKA semakin meningkat drastis dan potensi dan ketersediaan peluang kerja bagi pekerja lokal semakin sempit.

Terdapat beberapa pasal dalam Perpres TKA yang berpotensi menghadirkan pertentangan dan/atau konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Salah-satu pasal tersebut ialah berkaitan dengan kewajiban penggunaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang menurut ketentuan Pasal 43 UU Ketenagakerjaan merupakan syarat utama dalam memperoleh ijin kerja (Suhandi, 2016: 139). Ketentuan tersebut kemudian disederhanakan menjadi hanya kewajiban mengurus izin RPTKA yang juga berlaku sebagai izin kerja sebagaimana ketentuan Pasal 9 Perpres TKA.

Beranjak dari pembahasan di atas, jika dengan dicabutnya kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi TKA menjadikan jumlah TKA di negeri ini meningkat drastis, tentu bisa dipastikan dengan dipermudahnya syarat lain berkaitan dengan penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam Perpres TKA akan meningkatkan penerimaan dan penggunaan TKA di Indonesia, yang pada akhirnya juga akan

mengenyampingkan keberadaan pekerja lokal dalam penyediaan lapangan kerja. Belum lagi adanya beberapa aturan dalam Perpres TKA yang dinilai bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya di Indonesia.

Potensi Pelanggaran HAM atas disahkannya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penerbitan Perpres TKA telah membawa implikasi hukum tersendiri bagi keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal di Indonesia. Banyak pihak yang menilai jika penerbitan Perpres ini telah menimbulkan kegaduhan baru seputar perlindungan terhadap tenaga kerja lokal sehingga patut diduga kebijakan itu telah bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengembangan dan kemandirian ekonomi negara.

Beberapa pihak meyakini bahwa kebijakan penggunaan tenaga asing (TKA) sebagaimana diatur dalam Perpres TKA merupakan ancaman bagi keberlangsungan tenaga kerja lokal Indonesia. Keberadaan Perpres TKA merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan dan masa depan pekerja lokal di Indonesia. Perpres ini akan memberikan kemudahan bagi TKA untuk bekerja pada seluruh sektor perekonomian. Sementara di saat yang bersamaan kondisi para pekerja lokal masih disulitkan dengan ketersediaan lapangan kerja yang menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi. Disamping itu kebijakan yang mempermudah hadirnya TKA dirasa kurang tepat, mengingat kondisi perekonomian negara saat ini belum terlalu membutuhkan keberadaan TKA.

Menurut pandangan penulis, penerbitan Perpres TKA tidak selayaknya hanya dianggap sebagai ancaman bagi keberadaan pekerja lokal yang hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan serius yang menyebabkan keberadaannya tidak mencapai taraf kehidupan yang layak dan sejahtera. Hal yang lebih urgen daripada ancaman dan eksistensi pekerja lokal akibat pengesahan perpres ini ialah adanya potensi pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggung-jawab negara di bidang pemenuhan hak-hak pekerja lokal di Indonesia. Banyak materi-materi kemudahan serta keistimewaan yang disediakan oleh Perpres ini yang juga akan berpotensi menghadirkan kecemburuan dan/atau bahkan akan menghadirkan konflik antara pekerja lokal dengan pekerja asing.

Adapun potensi pelanggaran HAM terhadap disahkannya Perpres TKA ini ialah akan melanggar prinsip-prinsip HAM seputar ketersediaan lapangan kerja, pengupahan, dan perlindungan hukum bagi pekerja lokal di Indonesia. Berikut uraiannya:

a) Pelanggaran terhadap Hak atas Pekerjaan

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan di atas, bahwa negara memberikan pengaturan terkait hak-hak warga negara dalam mendapatkan akses pekerjaan. Bahkan beberapa aturan tersebut memberikan penegasan bahwa hak atas pekerjaan tersebut harus memenuhi unsur keadilan dan kelayakan dan kenyamanan bagi para pekerja. Dengan model pengaturan yang demikian memiliki implikasi mendasar bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan lapangan kerja serta berkewajiban pula memastikan terpenuhinya rasa aman, nyaman, dan berkeadilan sebagaimana bakat, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki tiap-tiap warga negara.

Hadirnya kesempatan yang terbuka terhadap tenaga kerja asing setelah disahkannya Perpres TKA ini berpotensi menghambat ketersediaan lapangan kerja bagi pekerja lokal yang keberadaannya telah dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian keberadaan hak ini dapat juga disebut sebagai hak konstitusional warga negara. Pengesahan Perpres TKA yang menyebabkan hak-hak warga negara dalam mengakses lapangan kerja berpotensi melanggar HAM karena bertentangan dengan ketentuan pada

- 1) Pasal 28d UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pengupahan yang layak dan adil pada setiap hubungan kerja.
- 2) Pasal 38 ayat (1) UU HAM yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana kemampuan, bakat, dan kecakapannya.
- 3) Pasal 6 ayat (1) UU Konvenan Ekosob yang menyatakan bahwa hak atas pekerjaan dan hak atas kesempatan yang sama dalam pekerjaan yang dipilih secara bebas.

b) Pelanggaran terhadap Hak atas Pengupahan yang layak

Upah sendiri dapat diartikan sebagai bayaran berupa uang yang diserahkan kepada orang-orang tertentu setelah yang bersangkutan melakukan pekerjaan, pikiran, dan tenaga yang dibebankan kepadanya. Secara lebih luas pengertian upah dapat juga disebut sebagai penunjukan atas pembayaran yang dapat diberikan kepada pegawai kantor, pekerja kasar yang didasarkan atas masa kerja, hasil kerja, dan/atau ukuran-ukuran lain sesuai nmenklatur hubungan kerja. Dengan pengertian yang demikian upah dapat dipersamakan dengan gaji, bonus, komisi, uang lembur, uang jasa, dan lain-lain (Manulang, 1995: 56).

Salah satu permasalahan penting di bidang ketenagakerjaan ialah berkaitan dengan pengupahan. Bahkan banyak yang meyakini persoalan pengupahan akan terus menjadi persoalan serius setiap periode kekuasaan karena memang penyelesaian terkait persoalan ini hanya pada tingkat hilir dan tidak pernah menyentuh hulu dari masalah pengupahan itu (Lidia, 2017:

Persoalan pengupahan kembali mencuat pasca diterbitkannya Perpres TKA yang memberikan posisi terhormat pada pekerja asing. Publik juga merasa ada diskriminasi terhadap mekanisme pengupahan antara pekerja asing dan pekerja lokal yang tetap lebih memihak pada pekerja asing. Di sini poin-poin hak-hak asasi manusia yang dilanggar ialah kewajiban pemerintah dalam memastikan pengupahan yang layak dan setara antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Fakta yang demikian berpotensi melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Pasal 28d UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pengupahan yang layak dan adil pada setiap hubungan kerja.
- b) Pasal 38 ayat (3) UU HAM yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang sama, sebanding, setara, serupa, serta berhak juga atas upah dan syarat ketenagakerjaan yang sama.
- c) Pasal 38 ayat (4) UU HAM yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya dan upah yang sesuai dengan prestasi kerjanya, sehingga yang bersangkutan mampu menjamin keberlangsungan kehidupannya dan keluarganya.
- d) Pasal 7 UU Konvenan Ekosob yang memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan kerja yang aman serta pengupahan yang layak

Kesimpulan - Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, bahwasanya pertimbangan mendasar pemerintah dalam menerbitkan Perpres TKA sebatas pada upaya dalam mendukung pengembangan sistem perekonomian nasional sebagaimana telah program nawacita pemerintah dalam mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi, pertimbangan lainnya ialah sebagai sarana dalam meningkatkan investasi di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi nasional. Hanya saja pemerintah lalai dalam memperhatikan dan perlindungan hukum para pekerja lokal pasca disahkannya Perpres TKA. Sedangkan potensi pelanggaran HAM akibat disahkannya Perpres ini ialah 1) Pelanggaran terhadap hak-hak tiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan akan menjadi semakin sulit akibat banyaknya tenaga kerja asing yang masuk pasca disahkannya Perpres TKA. Hal tersebut bertentangan dengan semangat penjaminan hak-hak pekerja lokal sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28d UUD NRI 1945, Pasal 38 ayat (1) UU HAM dan Pasal 6 ayat (1) UU Konvenan Ekosob. 2) Pelanggaran terhadap hak-hak pengupahan yang layak dan sama-rata. Perbedaan sistem pengupahan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28d UUD NRI 1945, Pasal 38 ayat (3) UU HAM, Pasal 38 ayat (4) UU HAM, serta Pasal 7 UU Konvenan Ekosob.

Daftar Pustaka

- Abdul Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia dan Intrans Publishing, 2004.
- Agung Ali Fahmi. Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia. Yogyakarta: Interpena, 2011.
- Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi. Intervensi Negara Terhadap Agama; Studi Konvergensi atas Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Law Review, Vol. 01 No. 01, April 2017.
- Muwaffiq Jufri, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Prespektif Hak Kebebasan Beragama di Indonesia, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 1 No. 2, Desember 2016.
- Okezone.com, "JK Jamin Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tak Matikan Pekerja Lokal", <https://news.okezone.com/read/2018/04/06/337/1883308/jk-jamin-perpres-nomor-20-tahun-2018-tak-matikan-pekerja-lokal>, diakses pada 12 April 2018.
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik; Upaya Pencarian Konsepsi Keadilan Transisional di Indonesia dalam Era Reformasi, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Yanuar Budi Martana, Suharno, Nurul Hidayah, Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Lingua Munda Surakarta, Prosiding pada Seminar Nasional dan Call for Paper Universitas Islam Batik, Surakarta, 8 April 2017.

7. DAMPAK PERPRES NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Oleh : Harmawan H Adam, S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H.,
Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., MH., Irit Suseno, S.H., MH.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Latar Belakang masalah

Seiring dengan datangnya investor ke Indonesia, maka hal ini sudah pasti mendapatkan banyak dampak terhadap ketenagakerjaan di Indonesia, entah hal tersebut merupakan dampak positif maupun dampak negative terhadap Indonesia. Bisa jadi memberikan dampak positif terhadap Negara namun memberikan dampak negative terhadap tenaga kerja Indonesia atau malah sebaliknya, memberikan dampak positif ke tenaga kerja namun memberikan dampak negative ke Negara. Dewasa ini kita ketahui bahwa pemerintah akan memberlakukan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perpres ini mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing yang diperbolehkan berkerja di Indonesia, pada intinya dengan adanya Perpres ini memudahkan para Tenaga Kerja Asing untuk masuk ke Indonesia dan bekerja di Indonesia.

Dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia, sudah pasti tenaga Kerja Indonesia mendapatkan dampak terhadap pemberlakuan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut. Dalam hal ini akan lebih baik kita mencari tau mengapa atau apa yang menjadi dasar pemerintah memberlakukan Perpres ini, dengan kita mengetahui dasar pemerintah untuk memberlakukan ini, maka kita mengetahui juga tujuan pemerintah untuk memberlakukan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Meskipun dalam Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah menyebutkan bahwa tenaga kerja asing yang boleh berkerja di Indonesia adalah posisi tertentu, namun tetap saja tenaga kerja Indonesia akan mendapatkan dampak terhadap Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, entah dampaknya berupa hal yang baik untuk para Tenaga Kerja Indonesia, atau malah memberikan dampak yang buruk terhadap tenaga kerja Indonesia.

Terkait dampak yang didapat oleh Tenaga Kerja Indonesia sehubungan dengan adanya Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka kita mengetahui apakah memang sudah diperlukan No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini untuk tenaga kerja Indonesia serta perpres ini sudah memihak kepada para Tenaga Kerja Indonesia atau malah membuat Tenaga Kerja Indonesia semakin Terpuruk.

Mengingat Negara Indonesia mempunyai Konstitusi berupa Undang – Undang Dasar 1945, Negara Indonesia telah melindungi hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, perlindungan Negara kepada warga

Negara merupakan wujud nyata pemerintah melaksanakan perlindungan Hak Asasi Manusia yang mana harus dilakukan oleh sebuah Negara. Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa bekerja manusia tidak akan dapat mempertahankan hidupnya dengan baik (Lanny Ramli, 2008)

Namun disisi lain, kehadiran TKA bisa jadi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pengusaha diberbagai sektor, Penggunaan TKA secara filosofis harus memenuhi beberapa kriteria, criteria yaitu asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas, masuknya TKA harus mendapatkan ijin kerja dari Menteri Tenaga Kerja, sejalan dengan penggunaan TKA adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang professional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh TKI dengan percepatan ahli teknologi dan peningkatan investasi.

Rumusan masalah

1. Mengapa pemerintah mengeluarkan Perpres Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?
2. Apa dampak dari dikeluarkannya Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?

Tinjauan pustaka

Dalam Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, memberikan pengertian “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Dapat di artikan lain bahwa Tenaga Kerja adalah seorang yang mempunyai keahlian khusus sehingga untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, bukan seorang yang bekerja untuk mendapatkan upah dalam sebuah perusahaan atau instansi. Sebagaimana yang tercantum dalam Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga memberikan pengertian mengenai Tenaga Kerja Asing. Dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing di berikan Pengertian “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”. Dengan mengadopsi dari 2 (dua) pengertian tersebut, antara tenaga kerja dan tenaga kerja asing, maka kita dapatkan pemikiran bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia haruslah memenuhi kategori bahwa seorang terbut yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dan haruslah mempunyai visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Dalam hukum ketenagakerjaan sudah pasti adanya memiliki sifat yang melekat pada hukum tersebut, secara umum hukum ketenagakerjaan memiliki 2 sifat, yaitu: hukum yang bersifat mengatur dan hukum yang bersifat memaksa. Ciri utama dari hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang sifatnya mengatur ditandai dengan adanya aturan yang tidak sepenuhnya memaksa, dengan kata lain boleh dilakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian (perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama). Dalam hal hukum ketenagakerjaan bersifat memaksa ialah ketika hukum ketenagakerjaan mendapatkan campur tangan dari pemerintah untuk melakukan penegakannya. Dapat dimaksudkan bahwa dalam hukum ketenagakerjaan terdapat ketentuan pidana yang menyokong supaya hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan.

Hukum ketenagakerjaan yang memiliki sifat memaksa dapat diartikan hukum ketenagakerjaan juga memiliki sifat hukum public. Sifat hukum ketenagakerjaan yang memiliki sifat public adalah atau mendapat campur tangan pemerintah meliputi: 1. Adanya sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana bidang ketenagakerjaan. 2. Adanya syarat dan ketentuan mengenai perizinan, antara lain syarat mengenai perizinan tenaga kerja asing dan perizinan mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia.

Analisa dan Pembahasan

Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dijaga oleh sebuah Negara, dalam hal ini adalah Negara Republik Indonesia. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Undang Undang Dasar sudah pasti dapat menjadi tolok ukur terhadap Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan adanya perpres ini apakah sudah sesuai dengan tujuan Undang – Undang dasar 1945 atau malah melenceng jauh dari tujuan konstitusi Negara, dalam Undang – Undang Dasar 1945 sudah pasti bahwa Negara melindungi hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan terbitnya Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dinilai malah membuat tenaga kerja Indonesia semakin terpuruk, tenaga kerja Indonesia hanya akan menjadi buruh jika para investor luar negeri mengutamakan pekerja dari Negara asalnya, meskipun dalam perpres tersebut hanya tenaga kerja asing yang profesional

dapat masuk ke Indonesia dan bekerja di Indonesia, namun tetap saja jika hal tersebut terjadi maka tenaga kerja Indonesia hanya menjadi tenaga kerja kasar atau hanya menjabat sebagai buruh saja.

Pada dasarnya, Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memiliki semangat yang baik, semangat menuju pembangunan yang merata dan menarik para investor dan/atau ahli dalam suatu bidang pekerjaan ke dalam Indonesia, sehingga Indonesia tidak mengalami keterlambatan perkembangan dibandingkan Negara – Negara lain. Dengan semangat itu maka Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini sangat baik untuk perkembangan di Indonesia, selama Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak disalahgunakan atau di selewengkan kegunaannya serta semangat yang terbangun dalam Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini.

Jika Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini hanya membuka peluang untuk ahli dan/atau investor guna pembangunan Negara Indonesia ini, memang sangatlah baik dan menurut hemat kami sangatlah diperlukan karena Indonesia dianggap kurang memiliki ahli dalam bidang profesi atau pekerjaan tertentu. Sehingga, perpres ini sangat dibutuhkan jika memang semangat, tujuan dan implementasi berjalan satu arah dan sesuai tujuan.

Adapun posisi jabatan yang dapat diberikan kepada tenaga kerja asing sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai petunjuk teknis pelaksanaan atas Perpres 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yaitu anggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota Pembina, anggota pengurus, anggota pengawas, pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, pekerjaan bersifat sementara, pekerjaan untuk jasa empresariat, dan penggunaan jasa tenaga kerja asing untuk pemandu nyanyi/karaoke.

Lebih jauh lagi bahwa larangan tenaga kerja asing menduduki beberapa posisi jabatan diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing antara lain: Direktur Personalia, Manajer Hubungan Industrial, Manajer Personalia, Supervisor Pengembangan Personalia, Supervisor Perekrutan Personalia, Supervisor Pembinaan Karir Pegawai, Penata Usaha personalia, Kepala Eksekutif Kantor, Ahli Pengembangan Personalia dan Karir, Spesialis Personalia, Penasehat Karir, Penasehat tenaga Kerja, Pembimbing dan Konseling Jabatan, Perantara Tenaga Kerja, Pengadministrasi Pelatihan Pegawai, Pewawancara pegawai, Analis Jawabatan, dan Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai.

Namun pemberi Kerja TKA juga wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia, dan baru dapat mempekerjakan TKA dalam hal jabatan-jabatan tersebut belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. Agar terjadi **transfer of knowledge** dalam penggunaan

TKA, Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.

Dengan adanya pembatasan yang jelas serta ada transfer of knowledge akan memberikan dampak positif bagi tenaga kerja Indonesia, karena dengan berjalannya transfer of knowledge dari Tenaga Kerja Asing maka tenaga kerja dalam negeri akan meningkat daya kerjanya serta pada akhirnya akan bisa berjalan mandiri tanpa ada bantuannya Tenaga Kerja Asing yang masuk kedalam negeri.

Namun disisi lain, Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal masih butuh lapangan pekerjaan. Sebenarnya tidak ada jaminan juga jika tenaga kerja asing akan mendongkrak investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Padahal, disisi lain pemerintah juga punya pekerjaan rumah untuk menekan angka pengangguran. Apalagi, jumlah pengangguran masih menjadi persoalan utama. Karena itu, kalau tenaga kerja asing dipermudah masuk, berarti persoalan pengangguran belum terselesaikan.

Dengan mudahnya tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri, terutama tenaga kerja asing yang no-skill masuk kedalam negeri, maka akan semakin banyak pengangguran di dalam negeri. Tidak selayaknya pemerintah mengorbankan atau membuat rugi para tenaga kerja dalam negeri terutama yang non-skill hanya untuk kepentingan investasi serta untuk pembangunan dalam negeri.

Selain itu, tenaga kerja dalam negeri yang mempunyai keahlian atau skill tertentu juga harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dalam aturan tersebut haruslah ada pengutamaan tenaga kerja dalam negeri yang mempunyai keahlian atau ber-skill serta tenagat kerja yang tidak mempunyai keahlian khusus atau non-skill. Dengan adanya batasan tersebut, tercipta perlindungan yang jelas terhadap tenaga kerja dalam negeri sehingga tidak tercipta kekhawatiran yang berlebih terhadap masuknya tenaga kerja asing.

Perlu mendapatkan sebuah perhatian ketika keinginan pemerintah untuk menarik investor sebanyak-banyaknya bukan berarti melemahkan aturan yang telah ada, sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 telah meniadakan kewajiban Tenaga Kerja Asing untuk bisa berbahasa Indonesia dan tidak mengutamakan syarat pendidikan namun tenaga kerja asing yang bersangkutan harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki. Namun demikian dalam peraturan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Bahwa pemerintah mengeluarkan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing berangkat dari semangat pembangunan yang merata serta menarik investor dan ahli dalam bidang profesi tertentu sehingga daya kerja serta daya produksi dalam negeri meningkat

Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memberikan dampak positif maupun negative terhadap tenaga kerja Indonesia, dampak positifnya adalah daya saing tenaga kerja dalam negeri meningkat serta dapat menarik investor dan ahli dalam bidang profesi tertentu sehingga daya kerja serta daya produksi dalam negeri. Dampak negative dari Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah tenaga kerja Indonesia yang memiliki skill kurang mumpuni akan tersingkir, bahkan jika Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing disalahgunakan, maka tenaga kerja Indonesia yang memiliki skill maupun yang non-skill akan tergeser dan meningkatkan pengangguran lebih banyak meskipun pembangunan dalam negeri meningkat.

Pemerintah haruslah tetap menjaga dan mengawal Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing agar semangat serta dasar pembentukan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tetap terjaga serta tetap pada tujuan untuk pembangunan tanpa ada tenaga kerja dalam negeri yang dirugikan ataupun menjadi korban dari masuknya tenaga kerja asing kedalam negeri.

Mengenai dampak positif yang telah ditularkan oleh Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini haruslah tetap di pacu agar etos kerja serta daya saing tenaga kerja dalam negeri meningkat sehingga kedepannya tanpa adanya tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri, pembangunan serta kemakmuran rakyat Indonesia tetap naik menuju yang diharapkan pemerintah. Namun pada dampak negativenya maka pemerintah harus tegas dan selalu mengawal Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing agar tidak membuat tenaga kerja dalam negeri dirugikan maupun di korbakan dengan terbentuknya perpres ini. Akan menjadi hal yang tidak membahagiakan ketika pembangunan dalam negeri berjalan pesat namun kemakmuran tenaga kerja dalam negeri tidak ikut meningkat.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Ramli Lanny., 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Airlangga University Press, Surabaya.

Zainal Asikin, Haji., 2014, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2

TKA DAN INVESTASI

Bab II tentang TKA Dan Investasi, terdiri atas beberapa topik, yaitu Efisiensi, Kedaulatan Negara, Dan Daya Saing Free Flow Of Skilled Labour Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law, Pengaruh Daya Saing Perusahaan Dan Free Flow Of Skill Labour Dalam Economic Analysis Of Law, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Kemudahan Investasi Dan Perlindungan Warga Negara Indonesia, Tenaga Kerja Asing, Alih Teknologi Dan Investasi Di Indonesia, Perpres Nomor 20 Tahun 2018, Antara Investasi Dan Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia, Efektivitas, Investasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1.EFISIENSI, KEDAULATAN NEGARA, DAN DAYA SAING FREE FLOW OF SKILLED LABOUR DALAM PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Oleh : Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

fajarsugianto@untag-sby.ac.id, syofyan@untag-sby.ac.id

Latar Belakang Masalah

Sejak menghadapi arus bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour) dari tahun 2008 hingga 2015 sebagaimana tertuang dalam ASEAN Economic Community (AEC 2015), Indonesia telah melakukan upaya-upaya khususnya dalam hal mempersiapkan kebijakan serta mewujudkan regulasi khususnya tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Tujuan utama selain membentuk Pasar Tunggal Berbasis Produksi (Single Market Production Base), juga menjamin hak-hak warga Negara agar tetap mendapatkan pekerjaan dan kelayakan kehidupan seperti diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan amanat ini maka secara prinsip setiap warga negara dalam hal ini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak untuk bekerja (the right to work) dan hak-hak dalam pekerjaan (rights at work).

Fenomena globalisasi secara umum bertujuan untuk mengintegrasikan aspek-aspek kehidupan dari seluruh negara di dunia. Secara sempit akan memengaruhi aspek kehidupan setiap warga negara dan berdampak pada kedaulatan negara seiring dengan hadirnya globalisasi karena dianggap memudahkan eksistensi negara itu sendiri. Menurut teori monistis, bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas, yang memaksakan perintah-perintahnya dengan tidak mengindahkan perintah-perintah lainnya (Hufron dan Syofyan Hadi, 2015). Namun di lain sisi, Indonesia juga berkewajiban memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil dengan cara Facilitating Movement of Skilled Labour and Business Visitors melalui salah satu langkah strategik dengan cara mengurangi dokumentasi perijinan, jika tidak terstandarisasi untuk memfasilitasi pergerakan lintas batas sementara.

Mencermati keberadaan serta perkembangan seperti ini, pemerintah harus secara bijak mengambil sikap tidak saja mengikuti globalisasi ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN tetapi juga memperhatikan kesiapan kebijakan dan regulasi dengan cara memperhatikan efisiensi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan tetap berporos pada hak konstitusional warga Negara melalui regulasi. Efisien dalam konteks berdaya guna, tepat sasaran sehingga mencapai keberhasilan maksimum dalam suatu tindakan dalam keadaan kompetitif. Pembentukan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) perlu ditelaah apakah efisien sesuai dengan peruntukannya dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut.

Rumusan Masalah

Efisiensi, kedaulatan negara dan daya saing Free Flow of Skilled Labour dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL) dengan menggunakan telaah EAL yang dikonstruksikan melalui alasan-alasan ekonomi untuk menjelaskan akibat hukum, mengevaluasi dan mengestimasi sifat dasar, kemampuan dan kualitas Perpres TKA yang efisien sehingga dapat diprediksi model pengaturan Perpres TKA yang patut diberlakukan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Efisiensi

Efisien yang bersifat ekonomis: “Tingkat yang dapat dicapai oleh produksi maksimal dengan pengorbanan minimal.” (garis bawah oleh penulis) (A. Abdurachman, 1980). Cooter dan Ulen menggarisbawahi bahwa suatu produk dapat dikatakan efisien dan melalui proses produksi yang efisien juga apabila mutu kapasitasnya atau kesanggupan, daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna, dan tepat sasaran (garis bawah oleh penulis) (Robert Cooter dan Thomas Ulen, 2008). Ronald H. Coase melihat efisiensi dapat diukur dari besarnya biaya transaksi (transaction cost) sebagai eksternalitas. Biaya transaksi adalah segala biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pertukaran (Ronald H. Coase, 1993).

Peraturan perundang-undangan seharusnya menekan biaya transaksi tersebut sehingga para pihak yang terlibat di dalamnya dapat melakukan pertukaran yang saling menguntungkan. Dalam hal efisiensi pengaturan penggunaan TKA, setidaknya-tidaknya dapat diukur ketika biaya transaksi menjadi endogen terhadap sistem hukum yang ada, pengaturan TKA dapat menekan hambatan-hambatan dalam private bargaining yang berpotensi berbiaya tinggi, seperti biaya pencarian, biaya pertukaran dan biaya penegakkan.

Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan padanan kata dari sovereignty (Inggris), souverainete (Prancis), dan suveranus (Itali). Kata tersebut diturunkan dari bahasa Latin supranus yang berarti “yang tertinggi” (supreme). Kata supranus sering disamakan dengan istilah summa potestas atau plenitudo potestatis yang berarti wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik (F. Ijswara, 1992). Istilah supranus tersebut selalu diartikan sebagai otoritas pemerintahan dan hukum (Francis W. Koker, 2000).

Daya Saing dan Free Flow of Skilled Labour

Menurut Porter, daya saing adalah tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh suatu tenaga kerja (Michael Porter, 1990). Teori ini menyatakan bahwa suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan yang ada di negara tersebut kompetitif. Tambunan menambahkan

bahwa daya saing merupakan keunggulan pembeda dari yang lain yang terdiri dari comparative advantage (faktor keunggulan komparatif) dan competitive advantage (faktor keunggulan kompetitif) (Tulus Tambunan, 2004).

AEC menekankan adanya arus bebas TKA adalah hanya untuk yang memiliki keterampilan dan hanya untuk delapan prosesi yang patut diatur kemudahan dokumentasi dan perijinannya agar bersifat borderless. Sehingga jelas bahwa arus bebas tenaga kerja terampil tidak sama dengan pergerakan bebas manusia (free movement of people). Agar daya saing ini dapat terjaga, negara berdaulat yang memiliki segala kekuasaan harus konsisten mengatur lalu lintas arus bebas tenaga kerja terampil yang masuk ke Indonesia dengan cara memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil dan pengunjung bisnis melalui salah satu langkah strategik dengan cara mengurangi dokumentasi perijinan, jika tidak terstandarisasi untuk memfasilitasi pergerakan lintas batas sementara hanya kepada tenaga kerja terampil, bukan terhadap tenaga kerja tidak terampil.

Analisa dan Pembahasan

Economic Analysis of Law Terhadap Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

A. Alasan Ekonomi terhadap Perpres TKA.

1. Mencegah monopoli atau mengurangi dampaknya.

Perpres TKA jika ditelaah dari alasan ini, TKA seharusnya baru mendapatkan pekerjaan di Indonesia hanya jika tidak ada lagi pilihan lain berdasarkan keterampilan dan keahlian yang diinginkan oleh pengusaha. Namun tidak diwajibkan kepada Pemberi Kerja TKA untuk mempublikasikan kebutuhan TKA yang belum dapat diduduki oleh TKI selain dengan cara mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri. Keharusan TKA yang bekerja di Indonesia menyertakan tenaga kerja pendamping berwarganegara Indonesia disertai dengan surat pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping menjadi efisien jika diatur pula tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya penjaminan terhadap proses alih teknologi dan alih keahlian, tidak saja terhadap tenaga kerja pendamping yang diharuskan mendapatkan pelatihan tetapi juga kepada TKA yang pada akhirnya mampu berbahasa Indonesia

2. Menginternalisasi eksternalitas (dampak pihak ketiga).

Dampak pihak ketiga dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan pasar. Dalam hal TKA berketerampilan rendah mendapatkan pekerjaan di Indonesia sementara jumlah ketersediaan angka dan keterampilan TKI masih mencukupi, maka telah terjadi kegagalan pasar. Jika arus pergerakan TKA berketerampilan rendah tidak diatur, atau dibiarkan tidak diatur, maka

pengusaha tidak akan menginternalisasi eksternalitas tersebut. Perpres TKA belum mampu menginternalisasi eksternalitas karena tidak membedakan pergerakan TKA ASEAN maupun Non ASEAN, terlebih lagi tidak menarik batas jelas antara TKA terampil dan TKA berketerampilan rendah.

3. Mempromosikan kepentingan publik.

Perpres TKA menurut alasan ini harus mengedepankan kepentingan publik dalam proses persetujuan penggunaan TKA melalui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Sudah seharusnya calon pemberi kerja TKA melakukan penyaringan TKI terlebih dahulu yang hasilnya nanti dapat ikutsertakan di dalam RPTKA. Sehingga penggunaan TKA merupakan jalan terakhir bagi pengusaha jika pada akhirnya dan pada kenyataannya TKI tidak bisa menduduki posisi pekerjaan tersebut.

4. Mendorong alih teknologi dan alih keahlian.

Perpres TKA walaupun sudah mengatur tentang alih teknologi dan alih keahlian tetapi belum mampu mendorongnya secara utuh. Artinya, tidak ditentukan sanksi terhadap kegagalan alih teknologi dan alih keahlian oleh TKA kepada TKI sebagai tenaga kerja terampil. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika proses alih teknologi dan alih keahlian ini gagal dan pengusaha akan tetap menggunakan TKA secara berkelanjutan karena belum dapat diisi oleh TKI. Oleh karena itu sangat perlu adanya cara penyaringan calon-calon yang capable dan profesional sehingga proses alih teknologi dan alih keahlian tersebut benar-benar dapat dijalankan (applicable). Dalam konteks penyaringan calon TKI harus dilakukan bersama-sama, artinya tidak lagi dilakukan salah satu pihak seperti berdasarkan persyaratan perusahaan atau melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Disnaker Kabupaten/Kota setempat atau bersama-sama dengan instansi teknis lain. Perlu juga didukung dengan kepastian kelancaran komunikasi melalui kemampuan berbahasa. Karena menurut alasan ini, proses alih teknologi dan alih keahlian wajib terlaksanakan secara bertimbal balik, dari dan antara TKA dan TKI, sehingga Kepres TKA harus mampu memastikan keberhasilan proses alih teknologi dan alih keahlian.

5. Informasi asimetris

Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak, pengusaha atau pekerja memiliki informasi banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Keberadaan peraturan seharusnya dapat membantu memastikan bahwa TKI memiliki akses ke tingkat informasi yang lebih optimal tentang kebutuhan penggunaan TKA oleh pengguna TKA baik yang terampil maupun yang belum terampil. Dengan persyaratan untuk membuka informasi kebutuhan penggunaan TKA dapat memberikan kejelasan tentang kebutuhan TKA, termasuk keterampilan dan keahlian tertentu dan tanggungjawab para

pihak. Dengan adanya kewajiban membuka informasi tersebut sekaligus memastikan ketersediaan informasi kepada publik tentang kebutuhan TKA maka jika pada akhirnya tidak dapat diisi oleh TKI keberadaan TKA mendapatkan pekerjaan di Indonesia adalah efisien.

B. Alasan hukum terhadap Perpres TKA.

1. Mencapai keadilan distributif.

Melalui regulasi, pemerintah seharusnya mampu mencapai tujuan ini dengan memastikan hak-hak konstitusional TKI, yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan (right to work) dan hak dalam pekerjaan (right at work) sekaligus menetapkan hak minimal TKI untuk mendapatkan pelayanan, misalnya informasi asimetris, yang tidak dapat diakses oleh TKI yang memiliki kekuatan tawar yang rendah.

2. Merefleksikan nilai-nilai komunitas.

Menurut ajaran umum, pasar dan harga selalu mencerminkan preferensi pribadi konsumen terhadap barang dan jasa yang tersedia. Meskipun preferensi pribadi konsumen berbeda-beda terhadap barang dan jasa tertentu, secara alami mereka akan membentuk komunitasnya sendiri. Dalam hal ketenagakerjaan, perspektif ini memberikan kejelasan bahwa kehadiran TKA menunjukkan bahwa tidak ada permintaan terhadap kebutuhan penggunaan TKI. Jika hal ini terjadi, sementara pasokan TKI setidaknya masih sama besar dengan kebutuhan pengusaha maka menurut alasan ini regulasi yang ada masih belum merefleksikan nilai-nilai komunitas TKI. Efisiensi Perpres TKA dapat ditelaah lebih lanjut dengan cara mendudukan kembali klasifikasi TKA yang sudah terbagi menjadi 2 yaitu terampil (skilled) dan yang belum terampil.

3. Mendukung kesejahteraan individu.

Regulasi terkadang dapat membatasi kebebasan tenaga kerja terhadap pencapaian kepentingan mendapatkan kesejahteraan individu. Menurut alasan ini, jika terdapat regulasi yang belum mendukung kesejahteraan individu secara lebih luas terhadap kebutuhan TKI mendapatkan pekerjaan maka perlu disesuaikan dengan kebijakan publiknya sekalipun peruntukannya untuk meningkatkan daya saing. Hakikat Perpres TKA ialah penyederhanaan perijinan TKA untuk bekerja di Indonesia untuk kepentingan investasi sekaligus memperluas lapangan pekerjaan. Sementara, klasifikasi TKA sudah terbagi menjadi 2 yaitu terampil dan yang belum terampil. Dalam hal kemudahan perijinan TKA, berdasarkan AEC hanya diperuntukan kepada TKA terampil sesuai dengan karakteristik ke-lima AEC dengan cara mengurangi dokumentasi perijinan, jika tidak terstandarisasi untuk memfasilitasi pergerakan lintas batas sementara.

Kesimpulan - Rekomendasi

Dengan penguraian tersebut dapat diketahui Perpres TKA masih lebih banyak inefisiensi pengaturannya terutama tentang pembagian klasifikasi TKA ditelaah dari EAL dengan mengutarakan alasan-alasan ekonomi dan alasan hukum terhadap Perpres TKA dalam kaitannya dengan kedaulatan negara. Hasil yang diperoleh melalui telaah EAL dapat diperluas melalui analisis dampak regulasi (Regulatory Impact Analysis) untuk mengukur sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di dalamnya, khususnya dalam hal reformasi peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perpres TKA.

Daftar Pustaka

- A. Abdurachman, 1980, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Cet. IV, Paradnya Paramita, Jakarta.
- ASEAN Economic Community, Association of Southeast Asian Nations, 2008, Jakarta.
- Francis W. Koker, Sovereignty, Encyclopedia of Social Science, vol. 14.
- <http://asean.org/asean-economic-community/> diakses hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 16:27.
- Hufron dan Syofyan Hadi, 2015, Ilmu Negara Kontemporer; Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Ijswara, F., 1992, Pengantar Ilmu Politik, Binacipta, Jakarta.
- Michael Porter, 1990, The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review, USA.
- Robert Cooter & Thomas Ulen, 2008, Law and Economics, Ed. 5, Pearson Addison Wesley, London.
- Ronald H. Coase, 1993, Law and Economics, Journal of Law and Economics 36 (1), Pt.2, 239-54, The University of Chicago Press.
- Seminar Nasional Talking ASEAN: The Business Series, Universitas Binus, 31 Agustus 2017.
- Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- The Federation of Thai Industries, ASEAN Affairs Department of Foreign Affairs Ministry and the International Labour Organisation.
- Tulus Tambunan, Makalah: Pengusaha KADIN Brebes Di Dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Ancaman, Bahan Diskusi dalam Temu Usaha Kadin Brebes, 20 Desember 2004.

2.PENGARUH DAYA SAING PERUSAHAAN DAN FREE FLOW OF SKILL LABOUR DALAM ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Oleh : Iwan Sandi Pangarso, S.H, M.H.

Universitas Muhammadiyah Gresik Iwansandipangarso@umg.ac.id

Latar Belakang Masalah

Dalam kaitannya dengan ASEAN Economic Community (AEC 2015), Indonesia sendiri telah lama bergabung didalamnya sejak kesepakatan tersebut dibuat. AEC sendiri adalah peraturan yang dibuat oleh 10 kepala negara ASEAN demi meningkatkan perekonomian negara melalui pembebasan tenaga kerja terlatih untuk mencari pekerjaan di luar negaranya. Demi meningkatkan pendapatan setiap negara, maka negara tersebut memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk mencari lapangan pekerjaan di negaranya. Pada hakikatnya dengan adanya peraturan seperti ini, jika tidak diseimbangkan dengan keadaan negaranya masing-masing juga akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di setiap negara. Seperti halnya di Indonesia, jika pemerintah tidak memberikan keseimbangan maka yang ada hanya akan menimbulkan banyaknya angka pengangguran dan angka kriminalitas di Indonesia. Seperti yang di terangkan pada pasal 27 ayat 2 bahwasannya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal tersebut sudah jelas menerangkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penghidupan yang layak setiap warganya.

Walaupun semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia, pemerintah juga tidak boleh egois dengan hanya memikirkan keuntungan bagi negara saja. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan bagaimana cara memberikan penghidupan yang layak bagi setiap warganya dengan tidak mengesampingkan pertumbuhan ekonomi. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah haruslah memberikan dampak yang baik bagi setiap warganya, dengan begitu keseimbangan antara kebebasan dalam perekonomian yang menyangkut kemudahan tenaga kerja asing dalam mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara dapat berjalan dengan baik. Demi meningkatkan dan mengikuti perkembangan perekonomian, Indonesia membuat peraturan baru mengenai tenaga kerja asing dimana peraturan tersebut terdapat dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dengan adanya perpres ini maka izin Tenaga Kerja Asing (TKA) semakin mudah masuk ke Indonesia. Perpres tersebut adalah pengganti dari perpres sebelumnya yaitu Perpres No. 72 tahun 2014 tentang Penggunaan TKA Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. Perpres pengganti tersebut diharapkan dapat menjadi jawaban bagi warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Dengan munculnya perpres No. 20 Tahun 2018 memicu perdebatan antar kalangan baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan para buruh. Dimana sudut pandang yang diambil atau yang mereka kemukakan berbeda-

beda. Jika dilihat dari sudut pandang para buruh, maka yang ada perpres tersebut dapat mengakibatkan persaingan dalam pencarian pekerjaan dikarenakan para tenaga kerja asing akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah dikarenakan sudah mendapatkan rekomendasi dari pemberi tenaga kerja. Sedangkan warga negara Indonesia harus mengalami kesusahan demi mendapatkan pekerjaan. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, dengan dipermudahnya tenaga kerja asing maka mempermudah juga bagi investor-investor dari negara asing untuk berinvestasi di Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia.

Rumusan Masalah

Pengaruh daya saing perusahaan dan Free Flow of Skill Labour dalam Economic Analysis of Law. Perlu dievaluasi kembali dalam penerapan, manfaat dan dampaknya dalam perekonomian Indonesia. Dimana perpres tersebut adalah ujung tombak dalam kebebasan izin tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Daya saing

World economic forum mendefinisikan daya saing sebagai kombinasi dari institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara (World economic forum, 2016)

Teori ini menyatakan bahwa tingkat produktivitas akan menentukan tingkat kemakmuran yang dapat dicapai oleh suatu perekonomian. Tingkat produktivitas juga menentukan tingkat pengembalian investasi dalam perekonomian yang pada akhirnya menjadi pendorong fundamental dari pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, negara yang berdaya saing akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Teori Daya Saing Perusahaan

Daya saing perusahaan adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk membuat dan memformulasikan berbagai macam strategi yang bisa menempatkannya pada suatu posisi yang strategis dan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. (Tangkilisan:2003)

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan haruslah memiliki kemampuan untuk membuat strategi dalam mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lainnya dengan cara melihat pangsa pasar yang ada. Strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang seharusnya menjadi tujuannya dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Michael Porter, 2001)

Pokok dalam strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, walaupun lingkungan tersebut relevan luas, yang dapat meliputi kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi. Daya saing strategi merupakan alat perusahaan untuk bersaing dengan penantang pasar, daya saing strategis ini muncul ketika sebuah perusahaan menerapkan strategi penciptaan nilai-nilai yang tidak dapat ditiru manfaatnya oleh perusahaan lain atau terlalu tinggi harganya untuk ditiru.

Free Flow of Skill Labour

Free flow of skill labour merupakan salah satu pilar utama dalam ASEAN Economic Community (AEC). Dimana free flow of skill labour adalah hal yang paling disoroti dalam AEC, dikarenakan dengan semakin terbukanya dan mudahnya izin bagi tenaga kerja asing dalam mencari pekerjaan di negara lain dapat meningkatkan pendapatan bagi negara asalnya.

Dengan dipermudahnya izin bagi tenaga kerja asing untuk mencari pekerjaan di negara lain, diharapkan juga dapat meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi di negara tersebut dan bersama-sama mendapatkan dampak yang positif dari mudahnya izin tenaga kerja asing (TKA).

Analisa dan Pembahasan

Economic Analysis of Law Terhadap Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing :

A. Alasan Ekonomi Terhadap Perpres TKA

1. Mendukung Kemudahan Bisnis

Perpres TKA jika dihubungkan dengan alasan ini, dengan adanya TKA diharapkan kemudahan berbisnis di Indonesia semakin berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian negara. Dimana TKA yang bekerja untuk perusahaan Indonesia dituntut untuk menciptakan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kemajuan perusahaan. TKA yang terpilih untuk meningkatkan perusahaan adalah TKA-TKA yang memiliki spesifikasi dibidangnya yang telah ditentukan dan dipilih oleh perusahaan tersebut. Dengan berkembangnya dan sistem baru yang mendukung perkembangan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut di mata dunia.

2. Mendukung Pertumbuhan Investasi

Perpres TKA jika dihubungkan dengan alasan ini, dengan dipermudahnya izin tenaga kerja asing diharapkan dapat membawa para investor dari luar negeri untuk berinvestasi didalam negeri. Dengan investasi yang dilakukan atau ditanamkan para investor di suatu perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat meningkatkan profitabilitas baik untuk perusahaan tersebut maupun untuk negara.

3. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Perpres TKA jika dihubungkan dengan alasan ini, dengan danya perpres ini diharapkan para TKA dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Dimana para TKA yang masuk adalah para TKA yang memiliki spesifikasi yang mumpuni dan dpat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi rakyat Indonesia. Sehingga keseimbangan antara perpres TKA dan hak penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia terpenuhi.

B. Alasan Hukum Terhadap Perpres TKA

1. Meningkatkan Kesejahteraan Individu

Dalam kaitannya dengan pasal 27 ayat 2 dimana warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka diharapkan dengan dipermudahnya izin tenaga kerja asing memberikan dampak positif. Dimana dampak tersebut berkaitan dengan kesejahteraan individu. Setiap individu berhak ata kesejahteraannya dan penghidupan yang layak. Dengan kesejahteraan yang didapatkan dalam bentuk pekerjaan diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan juga tingkat kriminalitas yang ada.

2. Meningkatkan keadilan distributif

Dalam kaitannya dengan perpres No. 20 Tahun 2018 yang menyangkut tenaga kerja asing dapat menciptakan keadilan bagi para TKI Indonesia yang bekerja diluar negeri. Dimana, jika Indonesia mempermudah TKA masuk dan mendatapkan kerja maka diharapkan negara lain juga dapat memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya. Bukan hanya mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan saja, tetapi diharapkan dapat memberikan keadilan juga bagi rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk mendapatkan hak-haknya ketika

Kesimpulan - Rekomendasi

Dalam uraian yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya dengan dipermudahnya izin Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia diharapkan memiliki pengaruh yang positif baik untuk individu, perusahaan maupun untuk negara. Dipermudahnya izin tenaga kerja asing juga dapat menjadi jalan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia dimana investasi yang dilakukan akan sangat menguntungkan bagi negara. Dengan dipermudahnya izin TKA, diharapkan menjadi pemicu bagi rakyat Indonesia untuk terus berkembang dan maju agar tidak tertinggal oleh Tenaga Kerja Asing tersebut dan mampu mengembangkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia lebih maju lagi agar tidak menjadikan para TKA alternatif untuk pengembangan perusahaan. Dalam kaitannya dengan daya saing perusahaan, TKA yang terpilih haruslah mampu mengembangkan perusahaan sehingga mampu bersaing dalam perekonomian dunia. Dengan demikian TKA dan tenaga kerja Indonesia harus mampu berkerja sama dalam menghasilkan suatu alternatif-alternatif yang baru dan bisa dikembangkan di Indonesia, dengan kesejahteraan yang sama sehingga tidak memicu adanya diskriminasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H.Zainal Aasikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Azhari, Aidul Fitriadi, 2000, Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Ball, Alan R.&B, Guy Peters, 2000, Modern Politics And Government, edisi ke-6 Macmillan Press Ltd.
- Darminto Harminto, Economic Analysis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap, Cet.I (Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum, Jakarta, 2009).
- Fajar Sugianto, 2013, Economic Analysis Of Law:Seri Analisa Keekonomian Tentang Hukum, Kencana
- Gordon, scott, 1999. Controlling the State: Constitutionalism From Ancient Adhens to Today, Harvard University Press
- <http://asean.org/asean-economic-community/diaksesharikamistanggal> 3 mei 2018 pukul 20:56
- Latif, Abdul, 2007, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media

3.PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEMUDAHAN INVESTASI DAN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA

Oleh : Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, Ak, CPA, BKP, CA

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kkplucky@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mendorong roda perekonomian. Melalui Investasi diharapkan dapat tercipta lapangan pekerjaan yang lebih luas yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara signifikan. Investasi dapat dibedakan dalam Investasi yang dilakukan oleh Warga Negara Suatu Negara dan Investasi Asing. Terkait dengan Investasi Asing dapat memberikan manfaat bagi suatu negara di antaranya:

1. Investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, yang dapat memberikan pemicu bagi penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru.
2. investasi asing dapat meningkatkan daya saing industri ekspor, dan peningkatan ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan).
3. Investasi asing dapat meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dan memiliki stabilitas Ekonomi yang baik terutama di Asia Tenggara, menjadi sasaran Investasi asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia, dampak dari Investasi Modal tersebut akan mengarah kepada penyerapan tenaga kerja .

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan Investasi, terutama investasi yang berasal dari Luar negeri adalah dengan memberikan Fasilitas Kemudahan dalam berinvestasi, terutama berkaitan dengan kemudahan perijinan dan pembebasan pajak (Tax Holiday) bagi industri tertentu yang dapat memberikan pemicu bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pemberian kemudahan dalam Investasi dapat diberikan dalam bentuk Peraturan-peraturan yang memudahkan bagi Investor Asing Untuk Menanamkan Modalnya di Indonesia. Peringkat kemudahan berinvestasi atau Ease Of Doing Business (EODB) Indonesia naik dari 91 ke 72. Artinya ada kemudahan berinvestasi dari segi perizinan di Indonesia. Peningkatan peringkat ini diharapkan dapat terus meningkat agar roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat. Salah satu bentuk peraturan dalam kemudahan Investasi terkait dengan Tenaga kerja adalah dibentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing,

Salah satu pertimbangan dibentuknya Peraturan Presiden ini adalah untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Munculnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 menimbulkan Pro dan Kontra Di kalangan masyarakat terutama kalangan Pekerja/Pegawai Dalam negeri atau Lokal. Pihak yang Pro/Pendukung terhadap timbulnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 berpendapat bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dapat memberikan Kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia dan lebih memberikan kepastian dan perlindungan terhadap Tenaga kerja Indonesia dari persaingan dengan Tenaga kerja Asing. Pihak yang Kontra terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 berpendapat bahwa peraturan tersebut lebih memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing dan tidak melindungi tenaga kerja dalam negeri. Peraturan tersebut dianggap mengurangi Hak Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif Kemudahan dalam Investasi ?
2. Bagaimana Peraturan presiden nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif perlindungan

Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa Teori yang berkaitan dengan Investasi Modal Asing diantaranya :

1. **Teoni Alan M. Rugman**, menurut teori ini bahwa penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi biasanya berupa tenaga kerja dan modal, teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen. Menyusun sistem fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam masyarakat. Variabel non ekonomi meliputi variabel politik, sosial dan budaya masyarakat setiap negara mempunyai kekhasan masing-masing. (Nindyo Pramono :2006)

2. **Teori John Dunning**, menurut teori ini Investasi modal asing sebagai rancangan investasi. Teori ini menetapkan tiga persyaratan yang diperlukan bila suatu perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing yaitu: pertama, keunggulan spesifik perusahaan; kedua, keunggulan internalisasi; ketiga, keunggulan spesifik negara. (Nindyo Pramono :2006)
3. **Teori David K. Eitemen**, teori ini mengemukakan tiga motif yang memengaruhi arus penanaman modal asing ke negara penerima modal yaitu: motif strategis, motif perilaku, dan motif ekonomi. Motif strategis dibedakan dalam hal: (1) mencari pasar, (2) mencari bahan baku, (3) mencari efisiensi produksi, (4) mencari pengetahuan, dan (5) mencari keamanan politik. (Nindyo Pramono :2006)
4. **The Middle Path Theory** atau **teori jalan tengah** Teori ini berupaya mendamaikan antara dua teori yang saling bertentangan, yaitu teori klasik yang berpendapat bahwa semua penanaman modal asing baik sifatnya dan teori yang kedua yaitu teori ketergantungan yang beranggapan bahwa semua penanaman modal asing bersifat membahayakan (M. Sornarajah:2010)

Terkait dengan perlindungan Negara terhadap warga negaranya terdapat beberapa konsep diantaranya :

1. Perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Satjipto Rahrdjo:2003)
2. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono:2004)
3. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia (Muchsin :2003)
4. Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. (Hetty Hasanah: 2015)

Analisa dan Pembahasan

Munculnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 diharapkan mampu untuk meningkatkan iklim Investasi di Indonesia, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ditinjau dari perspektif kemudahan berinvestasi, munculnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, sangat tepat karena Peraturan presiden Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Alternatif terbaik yang memberikan kepastian dan memberikan keseimbangan antara pertumbuhan Investasi dan ketergantungan dengan Pihak Asing, karena dalam Peraturan Presiden tersebut lebih mengatur terkait dengan Tenaga Kerja Asing dan memberikan Daya Tarik tersendiri bagi investor Asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun Peraturan Presiden tersebut harus memberikan keseimbangan terkait dengan ketergantungan Negara Indonesia dengan Negara Asing, untuk itu Peraturan Pelaksana terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja harus dapat memberikan keseimbangan antara tujuan dari kemudahan berinvestasi dengan ketergantungan terhadap negara asing sesuai dengan Teori Middle Path Theory.

Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 jika ditinjau dari perspektif perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia, lebih memberikan kepastian hukum terkait dengan pengaturan Tenaga Kerja asing, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terutama dalam bidang ekonomi terhadap tenaga kerja Indonesia karena Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dapat meningkatkan keahlian tenaga kerja dalam negeri terkait dengan transfer skill yang dimiliki oleh tenaga kerja asing terutama berkaitan dengan aspek Manajemen dan strategic skill. Peningkatan investasi akan memperluas kesempatan lapangan pekerjaan bagi Warga negara Indonesia, terutama memberikan peningkatan taraf hidup bagi pekerja Indonesia. Diharapkan dalam Peraturan Menteri terkait dengan tujuan perlindungan Hukum Bagi Warga negara lebih dipertegas dan diperjelas sehingga memberikan kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia.

Kesimpulan - Rekomendasi

Berkaitan dengan pembahasan tersebut di atas maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dari Perspektif kemudahan Investasi sudah tepat karena tujuan utama Peraturan presiden tersebut dapat menumbuhkan Iklim Investasi di Indonesia terutama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dari Perspektif perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia, dapat memberikan Perlindungan bagi warga negara Indonesia karena lebih menekankan terhadap pengaturan tenaga kerja Asing, sehingga Tenaga kerja Indonesia

lebih bias bersaing dalam era Globalisasi. kemudahan Investasi sudah tepat karena tujuan utama Peraturan presiden tersebut dapat menumbuhkan Iklim Investasi di Indonesia terutama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia

Berkaitan dengan Kesimpulan di atas maka Rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

1. Peraturan Pelaksana Menteri Tenaga Kerja dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan Keseimbangan dalam Kemudahan Investasi dan ketergantungan terhadap Investasi Asing.
2. Peraturan Pelaksana Menteri Tenaga Kerja dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan Keseimbangan terkait dengan perlindungan Warga negara Indonesia terutama Tenaga kerja Indonesia dari persaingan dengan Tenaga Kerja Asing, dan memberikan kejelasan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, sehingga tidak menimbulkan Dispute dari tenaga kerja Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel di akses pada tanggal 1 Juni Tahun 2015 dari website <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.
- Nindyo Pramono, Perkembangan Arus Investasi Ditinjau Dan Perspektif Hukum Bisnis, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 Nomor (Jakarta: DitJen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Juni 2006), hlm. 4.
- M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, (Cambridge, USA: Cambridge University Press, 2010), hlm. 45
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003),h 121.
- Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

4.TENAGA KERJA ASING, ALIH TEKNOLOGI DAN INVESTASI DI INDONESIA

Oleh : Rizania Kharismasari, S.H.,MH.

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Latar Belakang Masalah

Salah satu tolok ukur untuk melihat perkembangan ekonomi di suatu negara adalah dengan melihat banyak dan produktifnya investasi. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, antara lain kebijakan suatu negara baik kebijakan di dalam perijinan maupun pelaksanaan investasi. Beberapa kebijakan perijinan yang menjadi perhatian dari investor untuk memutuskan berinvestasi di suatu negara adalah kebijakan di bidang perpajakan dan ketenaga kerjaan, termasuk perijinan penggunaan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing telah berlangsung lama di Indonesia. Pergerakan tenaga kerja antara negara ini akan mempengaruhi situasi keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja di Indonesia (L. Hadi Adha, H. L. Husni, Any Suryani : Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia). Pernyataan tersebut, di satu sisi memberikan peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kerja asing melalui alih teknologi, namun di sisi yang lain dapat menjadi ancaman bagi tenaga kerja Indonesia manakala jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia menjadi semakin besar.

Pada tanggal 26 Maret 2018 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, selanjutnya disebut Perpres 20 Tahun 2018, yang akan mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018. Perpres No. 20 Tahun 2018 telah mencabut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

Pemberlakuan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 memunculkan suatu pertanyaan apakah kebijakan tersebut akan meningkatkan investasi di Indonesia atau kah malah mengancam eksistensi tenaga kerja Indonesia di negaranya sendiri. Dapatkah ketentuan-ketentuan tentang alih teknologi menjadi salah satu unsur yang dapat mempertahankan eksistensi tenaga kerja Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari tulisan ini adalah pengaturan tenaga kerja asing dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 terhadap alih teknologi dan investasi di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan investasi suatu negara. Setiap negara berusaha memberikan stimulus-stimulus untuk masuknya investasi asing ke negaranya, berbagai fasilitas, dimulai dari kemudahan perijinan, keringanan perpajakan, fasilitas pelayanan keimigrasian, fasilitas perijinan impor, kemudahan hak transfer dan masih banyak lagi siap diberikan demi meningkatkan perekonomian suatu Negara.

Ketika kita memasuki era perdagangan bebas, maka pergerakan-pergerakan barang dan jasa dapat masuk ke berbagai negara semakin bebas tanpa adanya batasan, sebagaimana World Trade Organisation (WTO) telah mengemukakan adanya free movement of goods and services, dalam hal ini termasuk pula tenaga kerja asing. Hal ini menjadikan persaingan di era globalisasi ini menjadi semakin ketat.

Perpres No. 20 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian tenaga pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. Secara eksplisit tegas dinyatakan bahwa salah satu harapan dari masuknya tenaga kerja asing di Indonesia adalah dengan adanya alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping. Bahwa pada akhirnya tenaga kerja Indonesia dapat memiliki keahlian sehingga nantinya berangsur-angsur mengurangi keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Demikian pula halnya dengan Pasal 10 ayat (4) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tegas menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan yang demikian diperlukan guna melindungi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing pada era perdagangan bebas ini.

Analisis dan Pembahasan

Tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia bagaikan dua sisi mata uang, dimana satu sisi mereka saling membutuhkan namun di sisi lain keberadaan tenaga kerja asing mengancam eksistensi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu seharusnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah yang pro pada perkembangan tenaga kerja Indonesia dan investasi Indonesia.

Dian Kartikasari berpendapat bahwa Perpres No. 20 Tahun 2018 dapat memberi kejelasan bagi investor atau pemberi kerja dan bagi pemerintah daerah. Bagi investor, kejelasan tentang waktu yang dibutuhkan untuk mengurus syarat

dan prosedur pengurusan izin penggunaan tenaga kerja asing akan memberikan kepastian dalam melakukan usaha (Dian Kartikasari : Perpres Tenaga Kerja Asing : Lebih Ketat, Lebih Jelas). Namun melihat pada beberapa pasal yang terdapat dalam Perpres No. 20 Tahun 2018, justru memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.

Ketentuan Pasal 6 Perpres No. 20 Tahun 2018 mengatur pemberi kerja tenaga kerja asing pada sektor tertentu dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing yang lain dalam jabatan yang sama. Bahwa tenaga kerja asing yang dimaksud tersebut dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja tenaga kerja asing sebagaimana kontrak kerja tenaga kerja asing dengan pemberi kerja yang pertama. Walaupun pembatasan sektor tertentu telah dilakukan, yaitu managerial, profesi manufaktur, tenaga kesehatan, pendidikan, restoran, rohaniawan dan jasa impresariat, tetap saja hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi tenaga kerja asing untuk dapat bekerja di dua tempat bahkan lebih di Indonesia. Terlebih lagi tenaga kerja asing tersebut dapat bekerja dalam jabatan yang sama. Ketika seorang tenaga kerja asing memiliki keahlian dan ia bekerja di sektor tertentu dengan jabatan yang sama, banyak kemungkinan yang akan terjadi, antara lain adalah adanya penguasaan pasar.

Perpres No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa pemberi kerja hanya memerlukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), berbeda dengan sebelumnya bahwa di samping Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga pengusaha harus memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Perubahan ini membutuhkan peraturan pelaksana lebih lanjut, mengingat sebelumnya screening tenaga kerja asing dilakukan sejak Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) hingga terbitnya Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Tidak seluruh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dapat diterbitkan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Perubahan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana proses screening profil tenaga kerja asing dan apakah pemberi kerja harus memastikan bahwa tenaga kerja asing yang nantinya bekerja haruslah benar-benar sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dibuat.

Kelonggaran yang diberikan pula dalam Perpres No 20 Tahun 2018 ada pada ketentuan mempekerjakan tenaga kerja asing yang diatur dalam Pasal 13 Perpres No. 20 Tahun 2018, bahwa untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, pemberi tenaga kerja asing dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dengan mengajukan permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tenaga kerja asing bekerja. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dimaksud diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Tidak ada penjelasan tentang pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak dalam

Perpres No. 20 Tahun 2018 dapat menjadi peluang banyaknya tenaga kerja asing yang dapat terlebih dahulu bekerja sebelum adanya rencana penggunaan tenaga kerja asing. Bahwa menjadi suatu pertanyaan besar ketika tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia tanpa adanya rencana penggunaan tenaga kerja asing terlebih dahulu, maka atas dasar visa apa mereka masuk ke Indonesia, kemungkinan terbesar bukanlah visa bekerja. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Perpres No. 20 Tahun 2018 menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Kemudahan-kemudahan tersebut sebenarnya harus sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 bahwa diutamakan bagi penanaman modal yang dapat melakukan penyerapan banyak tenaga kerja Indonesia dan melakukan alih teknologi. Keseimbangan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia, bukan dari sisi jumlah namun dipandang pula dari fungsional pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan memberikan pengertian alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Bahwa alih teknologi selain menjadi kewajiban bagi penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing, juga menjadi kewajiban pula bagi lembaga atau badan dalam hak kekayaan intelektual. Untuk itu, pengembangan alih teknologi dan alih keahlian bagi pengembangan skill dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia menjadi tanggung jawab bagi semua pihak. Meningkatnya skill dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia akan meningkatkan produktivitas penanaman modal yang selanjutnya meningkatkan perekonomian Indonesia. Meningkatnya skill dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja Indonesia.

Kesimpulan – Rekomendasi

Perpres No. 20 Tahun 2018 memberikan beberapa kemudahan dalam pengaturan tenaga kerja bila dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. Kemudahan tersebut dalam menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang melakukan investasi di Indonesia.

Hal terpenting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah segera menerbitkan aturan pelaksana yang mengatur lebih detail agar terjadi pembatasan-pembatasan pengaturan pada Perpres No. 20 Tahun 2018.

Proses alih teknologi dan alih keahlian harus benar-benar dijalankan oleh tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, dengan difasilitasi oleh

pemberi kerja, baik mandiri maupun bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait. Proses alih teknologi dan alih keahlian tersebut tidaklah sekedar laporan di atas kertas, namun dengan pembuktian yang lebih jelas, misalnya dengan melaporkan dan memperkenalkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk memantau secara langsung pelatihan dalam proses alih teknologi dan alih keahlian tersebut. Pelaporan tidak hanya sebatas hard copy, tetapi juga soft copy, dilaporkan secara online, bahkan bila diperlukan dilakukan perekaman atas proses dimaksud, selanjutnya apabila terjadi pelanggaran terhadap proses alih teknologi dan alih keahlian tersebut adalah ketegasan dalam pemberian sanksi bagi pemberi kerja dan tenaga kerja asing tersebut.

Perlu dilakukan pembatasan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Tenaga kerja asing yang dapat masuk hanyalah tenaga kerja asing yang memiliki keahlian dan ketrampilan dalam bidang teknologi yang tidak dimiliki oleh Indonesia, sehingga proses alih teknologi dan alih keahlian dapat berjalan maksimal. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka yang akan terjadi adalah Indonesia akan dipenuhi oleh tenaga kerja asing tanpa proses ahli teknologi dan alih keahlian, yang menjadikan tenaga kerja Indonesia tamu di negaranya sendiri.

Daftar Pustaka

- Dian Kartikasari, 2018, Perpres Tenaga Kerja Asing : Lebih Ketat, Lebih Jelas, Kompas, 5 Mei 2018, hal. 6.
- L. Hadi Adha, H. L. Husni, Any Suryani., Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jurnal Hukum Jatiswara, Universitas Mataram, hal. 161.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

5.NOMOR 20 TAHUN 2018, ANTARA PERPRES INVESTASI DAN MASA DEPAN TENAGA KERJA INDONESIA

Oleh : Anang Dony Irawan, S.H.,MH.

Universitas Muhammadiyah Surabaya, anank_afni@yahoo.co.id

Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi tidak menutup kemungkinan terjadinya penanaman modal asing yang kemudian juga akan diiringi bertambahnya jumlah Tenaga Kerja Asing yang masuk ke suatu Negara dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan. Hal ini oleh Pemerintah ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Indonesia yang merupakan bagian dari komunitas perdagangan dunia seperti World Trade Organization (WTO), ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area), dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia tidaklah dapat dihindari atau ditolak.

Hadirnya tenaga kerja asing bukanlah sebuah fenomena yang baru saat ini. Bila dilihat dari perjalanan perkembangannya, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia telah mengalami perubahan sesuai perjalanan waktu. Kalau ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan, pengaturan mengenai tenaga kerja asing pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi tenaga kerja Indonesia di berbagai lapangan dan level dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge and technology).

Dengan semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, maka diperlukan adanya pengaturan prosedur yang ketat mulai dari seleksi, perizinan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Hal ini bertujuan agar terbukanya kesempatan kerja bagi warga Indonesia dan mengurangi dominasi tenaga kerja asing. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII Pasal 42 sampai 49 menjadi acuan dasar dalam hal penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Dan ditambah dengan berbagai peraturan-peraturan pelaksanaannya. Termasuk diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditetapkan tanggal 26 Maret 2018 dan diundangkan tanggal 29 Maret 2018 dan mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Rumusan Masalah

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui arti penting diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sebagai upaya mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dan banyaknya permasalahan yang ada mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, maka permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

"Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Antara Investasi dan Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia".

Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi melahirkan penanaman modal asing. Investasi asing langsung merupakan suatu kegiatan kewirausahaan dengan cara menanamkan modal berjangka panjang. Investasi langsung juga dapat dianggap sebagai pembayaran dengan tujuan menanamkan aktiva agar tercipta hubungan ekonomi yang permanen (Mufarrijul Ikhwani, 2006).

Banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia bila dilihat dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia setidaknya ada dua permasalahan dasar. Pertama, terjadinya kelebihan tenaga kasar, tenaga non ahli yang tingkat pendidikannya rendah. Kedua, sedikit atau terbatasnya persediaan atau permintaan tenaga ahli. Biasanya untuk yang posisi demikian ini selalu diduduki tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikannya tinggi (Adrian Sutedi, 2011).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 1 angka 13 memberikan definisi bahwa "Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia". Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dimana setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Diatur pula pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing. Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan-jabatan tertentu dan waktu tertentu (Maimun, 2004).

Tujuan adanya penggunaan tenaga kerja asing ialah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat terpenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Maka diperlukan warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping untuk dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing (Pasal 45 ayat (1) huruf a UU No. 13/2003).

Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan tersebut lebih ditikberatkan pada alih teknologi dan alih

keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya (Penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf a UU No. 13/2003).

Analisa dan Pembahasan

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak bisa menghindari masuknya investasi asing. Selain untuk mengatasi terbatasnya dana domestik juga sebagai sarana transfer pengetahuan dan teknologi. Investasi asing juga menjadi harapan untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha Indonesia berkelas dunia dengan adanya persaingan langsung yang ketat, sehingga akan mendorong iklim kemajuan ekonomi di dalam negeri.

Untuk memfasilitasi hadirnya investasi asing, sejak tahun 1967 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 dan UU Penanaman Modal No. 25/2007.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah mengalami kemerosotan. Sebagai upaya untuk mengurangi kemerosotan perekonomian nasional yang lebih parah dan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah mengambil kebijakan peningkatan investasi untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja. Namun segala usaha harus didasarkan kepada kondisi dan kemampuan rakyat Indonesia sendiri. Dengan upaya peningkatan investasi diharapkan bisa memanfaatkan segala potensi dari modal, teknologi, dan skill yang tersedia dari luar negeri. Asal investasi asing dan segala sesuatunya harus benar-benar digunakan untuk kepentingan ekonomi rakyat Indonesia tanpa mengakibatkan ketergantungan terus menerus terhadap luar negeri.

Indonesia tentu tidak bisa menutup kehadiran pihak asing, baik dalam bentuk modal maupun tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia dengan adanya arus investasi. Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya, termasuk penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1). Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (UU 25/2007 Pasal 1 angka 3).

Singkat kata, investasi dari luar dimana modal dan teknologinya juga adalah produksi luar negeri sudah pasti memerlukan TKA. Sebab, baik teknologi maupun panduan penggunaannya yang berbahasa asing, sudah lebih dulu familier dengan para TKA tersebut (Laode Ida, 2018). Inilah diperlukan adanya transfer pengetahuan dan teknologi dengan adanya investasi asing. Jangan sampai investasi asing mengkerdikan tenaga kerja Indonesia yang tidak mampu untuk bekerja di negeri sendiri. Investasi asing hanya dapat dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk (UU 25/2007 Ps. 3 ayat (2)) :

- a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b) menciptakan lapangan kerja;
- c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan (Sayidin Abdullah, 2014).

Dengan adanya investasi asing yang masuk di Indonesia, maka terbuka peluang ketersediaan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia. Sebagai salah satu bentuk insentif, Pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal berupa kemudahan bagi para investor yang usahanya menyerap banyak tenaga kerja (Sulistiowati, 2016). Terkadang Pemerintah lebih memperhatikan investor asing yang mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih tinggi dibanding para pekerja Indonesia. Perlu diingat, bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Setiap warga negara, dengan menurut syarat-syarat kesanggupan, berhak atas pekerjaan yang ada (Pasal 27 ayat (1) UUD RIS 1950). Lalu, setiap warga negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas pekerjaan yang layak bagi

kemanusiaan (Pasal 28 ayat (1) UUDS RI 1950). Kemudian diatur pula tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945).

Penggunaan TKAsebetulnya bukan isu yang baru. Dalam UU Ketenagakerjaan sesungguhnya sudah dimunculkan. Artinya, sudah 15 tahun lalu penggunaan TKA secara hukum diperbolehkan (Syaiful Bakhri, 2018). Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana telah diatur dalam UU 13/2003 lebih dititikberatkan pada usaha untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Namun dari usaha itu dirasa belum mampu mendorong secara utuh dalam pencapaiannya. Artinya, belum adanya sanksi yang jelas apabila terjadi kegagalan dalam alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia.

Apabila pengusaha yang menggunakan TKA sebagai tenaga ahli di perusahaannya dan tidak ada alih teknologi maupun alih keahlian, maka tidak menutup kemungkinan akan tetap menggunakan TKA secara berkelanjutan yang dikarenakan belum adanya keahlian yang bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Karena dari tahun ke tahun angka yang semakin bertambah adalah angkatan kerja dari lulusan sekolah kejuruan yang bisa jadi menambah jumlah pengangguran karena keahlian mereka yang terbatas.

Kesimpulan – Rekomendasi

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sebagai upaya mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Karena Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa menghindar dari arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Tentu banyak negara-negara yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Inilah yang membuat investor asing mempunyai posisi tawar yang tinggi bila dibanding dengan pekerja Indonesia. Disinilah peran Pemerintah harus bisa melindungi warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana amanat konstitusi.

Maka dari itu, diperlukan penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018. Perlu diatur sanksi yang tegas apabila pengguna tenaga kerja asing gagal melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI. Karena tidak mungkin apabila hal itu gagal dilakukan, pengguna TKA akan terus menggunakan TKA dan TKI tidak akan menjadi tenaga profesional di negaranya sendiri. Perlindungan tenaga kerja lokal mutlak dilakukan dalam penyusunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai pelaksana Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai pengganti Perpres No. 72 Tahun 2014.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sayidin, 2014, Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 Dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil, *Fiat Justitia Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember 2014, hal. 546-570.
- Bakhri, Syaiful, 2018, Tenaga Kerja Asing ke Indonesia : Data atau Fakta ?, disampaikan pada Seminar Nasional TKA dan Kedaulatan Negara Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 07 Mei 2018.
- Ida, Laode, Perihal Perpres Tenaga Kerja Asing, *Kompas*, 28 April 2018.
- Ikhwan, Mufarrijul, 2006, Perusahaan Multinasional : Harapan Investasi Asing Dan Masalah Yang Ditimbulkan, *RechtIdee, Jurnal Hukum – Universitas Trunojoyo*, Vol. 1, Nomor 1/Juni/2016, hal. 34-44.
- Maimun, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
- Sulistiowati, 2016, Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Antara Investor Asing Dengan Pekerja Indonesia Dalam Pengaturan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, *Mimbar Hukum* Vol. 27, Nomor 2, Juli 2016, hal. 193-213.
- Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1950.
- Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

6. EFEKTIVITAS, INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Oleh : Hardian Iskandar, S.H.,M.H

Universitas Muhammadiyah Gresik

hardianiskan@gmail.com/hardianiskan@umg.ac.id

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan dalam dunia investasi sangatlah pesat. Negara Indonesia sebagai negara berkembang sangat perlu peningkatan dalam hal investasi. Salah satu cara untuk meningkatkan investasi masuk di Indonesia dengan cara menerima tenaga kerja asing di Indonesia bertujuan untuk membawa skill dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge). Tenaga kerja asing di Indonesia bukan merupakan barang baru di Indonesia melainkan sudah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Regulasi baru terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Regulasi baru tersebut berupa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Salah satu alasan pemerintah untuk menerbitkan Perpres tersebut yakni untuk meningkatkan ekonomi dan investasi yang masuk ke negara Indonesia. Mengingat jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia, maka kehadiran Perpres tersebut menjadi Kontroversi Mengingat penggunaan tenaga kerja asing yang hanya ditujukan untuk ahli ilmu pengetahuan dan teknologi

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional, dalam perkembangannya Tidak dipungkiri Indonesia masih memerlukan investor asing dalam perkembangan negara, dengan Penggunaan tenaga kerja asing dalam alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun perlu adanya suatu pembatasan bagi pekerja asing yang bekerja di Indonesia, agar lapangan pekerjaan yang di Indonesia tidak didominasi oleh para pekerja asing.

Rumusan Masalah

Efektivitas, investasi dan perlindungan hukum dalam penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dengan metode menganalisis kebutuhan investasi asing di Indonesia sekarang ini serta untuk mengevaluasi kualitas Perpres TKA guna penerapan Perpres TKA yang lebih tepat.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berdasar pengertian : “Merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama” (Gibson, 2006). Steers mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya (Steers, 2005). Adapun Martoyo memberikan definisi Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki merupakan tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan (Martoyo, 2008).

Peraturan perundang-undangan seharusnya melihat tujuan dari pembentukannya apakah sesuai tepat dengan kemampuan negara maupun gejala investasi yang terjadi dalam masyarakat sehingga penggunaan TKA dapat menimbulkan penggangguuran yang makin menambah serta dapat menimbulkan diskriminasi dalam penggajian antara TKA dengan TKI.

Investasi

Investasi berasal dari bahasa latin yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris disebut invesmen of law. Definisi investasi menurut ikatan akuntansi indonesia adalah suatu aktivitas yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti: bunga, ryalti, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Sedangkan investasi dapat di artikan juga sebagai kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang (James C Van Horn, 1998)

Perlindungan hukum

Menurut sucipto raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut (Soejibto Raharjo, 1983). perlindungan hukum itu merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman (setiono, 2004). perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasraskan nilai-nilai atau kaidah-kaidah untuk menciptakan ketertiban (Muchsin, 2003).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. Akan tetapi dengan adanya arus bebas ini timbul polemik tersendiri dengan penggunaan tenaga asing terhadap tenaga lokal dikarenakan dengan keterbukanya keran arus bebas, indonesia dapat dikatakan belum siap baik dari regulasi maupun pembentukan tenaga lokal terampil. Polemik ini dikarenakan kurangnya regulasi pembatasan tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia dengan memberikan standard pengawasan yang harus dikhususkan pada tenaga asing yang yang berkeahlian, bukan kepada tenaga kerja yang tidak ahli. Sehingga agar dapat terjadi perlindungan bagi pekerja lokal dalam persaingan kerja di indonesia.

Analisa dan Pembahasan

Analisis Hukum Investasi terhadap Peraturan presiden no. 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing

A.Pandangan investasi terhadap perpres no. 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing

1. Menciptakan Lapangan Kerja Baru

Perpres TKA jika dilihat tujuannya memang apabila didatangkannya TKA makan secara tidak langsung akan menciptakan investasi baru di indonesia, apabila telah terciptanya investasi baru maka scara tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja baru bagi pekerja.

2.Meningkatkan Jumlah Investasi

Alasan mengenai Investasi yang masuk ke dalam sebuah negara sangat berarti untuk membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi penanaman modal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan memajukan taraf indonesia. Tanpa menggunakan TKA pemerintah mampu mandiri dengan peningkatan skill tenaga kerja lokal dengan melakukan pelatihan yang tepat.

3. Menggenjot Nilai Ekspor

Perpres TKA menurut alasan ini harus dilihat juga dengan tujuan peningkatan ekspor, akan tetapi penilaian eksport sendiri masih banyak pengelolaan yang dilakukan beberapa daerah tidak didukung oleh pemerintah sehingga mengakibatkan ekspor berkurang.

4. Mendorong Alih Teknologi Dan Keahlian

Dalam perpres TKA menjelaskan tentang alih teknologi dan keahlian. Permasalahan akan timbul dalam alih teknologi dan keahlian bila gagal dan

mengakibatkan perusahaan tetap menggunakan TKA. Dari permasalahan yang timbul sehingga perlu di perlukan adanya penyaringan agar proses ahli teknologi dan keahlian tepat sasaran guna menghasilkan ahli teknologi dan keahlian yang mumpuni.

B. Pandangan hukum terhadap perpres no. 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.

1. Indikasi pelanggaran konstitusi

Dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi republik indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang bertentangan dengan eraturan dari Perpres no. 20 tahun 2018 pasal 5 yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dari bunyi pasal di atas bahwa TKI harus lebih diutamakan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bukan kepada penggunaan penyetaraan kedudukan antara TKA dan TKI.

2. Kontradiksi antara peraturan

Kebijakan mempermudah perizinan TKA masuk ke Indonesia ini berpotensi, melanggar :

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
4. UU No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Dari keempat peraturan tersebut telah di atur mengenai TKA sehingga dengan adanya perpres 20 tahun 2018 akan membuat tebarakan peraturan sehingga dalam hal ini perpres mengenai TKA dapat dilakukan telaah lebih lanjut mengenai pembatasan yang tidak bertentangan dengan UU yang berlaku.

3. Perlunya Judicial review

Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma (Jimly Asshiddiqie, 2012). Hak uji ini juga atur dalam Hak uji ini juga diatur dalam Pasal 31A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Diharapkan dengan Judicial review ini ada kejelasan serta perlindungan hukum yang jela bagi pekerja indonesia.

4. Perlunya standar kontrak nasional yang terkait dengan TKA

Dengan adanya TKA tidak memungkiri bahwa dikemudian ada terjadi penjomplangan anatar penghasilan pekerja TKA dan TKI sehingga dirasa perlu dibuat suatu regulasi standard kontrak guna perlindungan kepada TKI apabila terjadi ketidakadilan dalam pendapatan TKA dan TKI dalam sebuah posisi yang sama.

Kesimpulan - Rekomendasi

Dengan penguraian di atas maka dapat diketahui perpres TKA dalam hal investasi merupakan pandangan bagus demi kemajuan perekonomian nasional akan tetapi tidak dipungkir dalam perpres TKA perlu di kaji lebih lanjut dikarenakan beberapa pasal dalam perpres tersebut bertabrakan dengan peraturan lain sehingga perlu di Judicial review untuk pembentukan perpres yang efektif dalam kemajuan perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnely Jr. 2006. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta: Binarupa Aksara
- Martoyo, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Alfabeta, Bandung
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret
- Steers Richard. M.. 2005. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Van Horne, James C. dan John M. Wachowicz, Jr., 1998, Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, Alih Bahasa : Heru Sutojo, Buku Dua, Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

3

FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA

Bab III tentang Fungsi Negara bagi Tenaga Kerja, terdiri atas topik Perlindungan Hukum TKI Dan Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pengawasan TKA, Limitasi Pengangguran Oleh Industri Dalam Negeri Terhadap Kehadiran Tenaga Kerja Asing, Menakar Kedaulatan Dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia, Aspek Hukum Pidana Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Peran Negara Dalam Menciptakan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia (Mencermati Perpres 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing), Aspek Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Kedaulatan Negara dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dengan Masuknya Tenaga Kerja Asing Ke Indonesia.

1. PERLINDUNGAN HUKUM TKI DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN TKA

Oleh : Dr. Thamrin S., S.H., M Hum

Universitas Islam Riau, thamrins1954@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghidupan serta penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, bahwa tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, selain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut mengakibatkan munculnya kewajiban negara terhadap rakyatnya.

Pasal 27 Ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945 mengamanatkan kepada penyelenggara negara agar “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pada pasal 28 Ayat (2) UUD 1945, menjelaskan pula “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pekerjaan dan pilihan terhadap pekerjaan bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap diri pribadi seseorang, sebagaimana yang diatur pada pasal 38 ayat (2) UU. No. 39 tahun 1999 “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.

Namun problem yang sangat serius dihadapi negara saat ini adalah meningkatnya angka pengangguran. Pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 7,04 juta orang pada Agustus 2017, dan naik 10.000 orang dibandingkan bulan Agustus 2016 hanya sebesar 7,03 juta orang (BPS 2017).

Permasalahan pengangguran dapat menimbulkan berbagai dampak, baik sosial politik, maupun keamanan. Salah satu dampak sosial pengangguran adalah kemiskinan. Kemiskinan membuat jutaan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara baik. Kemiskinan menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Mempertaruhkan tenaga dengan menerima imbalan/upah yang tidak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. (Lalu Husni, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, tahun 2010).

Mengingat sempitnya untuk mendapatkan kesempatan kerja dalam negeri, maka salah satu solusi dari kebijakan pemerintah adalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Kebijakan ini merupakan salah satu wujud bagi setiap angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk

mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, baik hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional (Hal menimbang huruf d Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Tingginya angka pengangguran (7,04 juta orang pada bulan Agustus 2017) membuktikan peluang kerja yang tersedia dalam negeri tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja yang tersedia. Sehingga berdampak terhadap banyaknya angka pengangguran. Saat-saat tingginya jumlah angka pengangguran dan disaat masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018, tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 yang memuat 37 pasal tersebut, maka terjadi pro kontra tentang Penggunaan TKA, mulai dari rencana pembentukan Pansus di DPR RI, hingga ramainya tuduhan Pemerintah yang tak pro rakyat. Siti Mufattahah yang merupakan Anggota Komisi IX DPR RI, menilai kebijakan tersebut untuk mengikuti pasar bebas, menjadi realitas akan banyak orang asing yang mencari kerja di Indonesia, begitupun WNI bisa masuk ke negara-negara yang memberlakukan pasar bebas. Salah satu dampak dari Perpres adalah akan memperkecil lapangan pekerjaan, karena tenaga lokal Indonesia dituntut harus memiliki kualifikasi yang bisa bersaing dengan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dilihat kondisi saat ini, tenaga kerja lokal kita masih dibilang belum mampu sepenuhnya bersaing dengan TKA. Oleh karenanya, saya menyetujui pengaturan tersebut dengan syarat TKA yang diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah TKA dengan skill khusus dan pada level manajer ke atas. (<http://m.kabar3.com/detail/7531/inilah-plus-minus-perpres-nomor-20-tahun-2018-dimata-siti-mufattahah>).

Pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Indonesia, merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah, baik oleh pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian dan Dinas Provinsi yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan dan pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, dengan melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Di samping itu pengawasan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup dan kewenangan masing-masing (Pasal 33 Perpres No. 20 tahun 2018).

Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan adalah:

1. Bagaimana upaya pemerintah terhadap perlindungan hukum Tenaga Kerja Asing di luar negeri.
2. Bagaimana Tanggungjawab negara melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing.

Tinjauan Pustaka

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia

Perlindungan hukum buruh (*arbeitsbercheming*) merupakan perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak majikan. Perlindungan hukum bagi buruh migrant meliputi perlindungan sosial, Perlindungan ekonomis, dan perlindungan yang bertujuan agar buruh migrant dijunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia pada umumnya, bukan sebagai faktor produksi belaka dan juga bukan sebagai komoditi (Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Lalu Husni, 2010).

Untuk memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, maka tugas negara menjadi bagian yang terpenting untuk dapat mewujudkannya. Karena hak konstitusional warga negara tidak dapat dipisahkan dengan status kewarga nega raannya.

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Hal ini mempunyai pengertian, bahwa secara tegas menyatakan, apabila seseorang dinyatakan sebagai warga negara Indonesia, maka setiap orang memiliki hak-hak konstitusional yang melekat sebagai warga negara untuk dilindungi, baik yang berada dalam negeri atau yang berada di luar negeri.

Dengan konsepsi dasar yang diamanatkan UUD 1945 tersebut di atas, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama (*equality*), tanpa adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar. Sekalipun warga negara yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebagai warga negara, mereka tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hak konstitusionalnya. Bentuk perlindungan tersebut antara lain, perlindungan terhadap pelaksanaan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, mendapatkan upah, asuransi, perlakuan yang adil dan tidak ada perlakuan eksploitasi dari majikan (Tanggungjawab BNP2TKI Terhadap TKI di Luar Negeri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Disertasi, Thamrin, 2016).

Tanggung Jawab Negara dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminta, 1976).

Konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Bila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sehingga dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum (Hans Kelsen, 2015).

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling dengan pengawasan, pengawasan termasuk pengendalian, berarti "kendali". Pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa istilah controlling itu sama dengan istilah pengawasan yang mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. (<https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/08/pengertian-pengawasan.html>, 2015). Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Analisa dan Pembahasan

Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri

Perlindungan hukum dan tanggung jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk melaksanakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri termasuk salah satu masalah krusial dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, karena penerimaan devisa negara yang sangat besar dari pengiriman dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selama masa pra penempatan, selama penempatan dan purna

penempatan, merupakan tanggung jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) (Thamrin, 2017).

Pada prinsipnya pemerintah sangat berkepentingan terhadap pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran, agar dapat meningkatkan perlindungan terhadap para pahlawan devisa tersebut, Menteri Tenaga Kerja bersama Ketua BNP2TKI Nusron Wahid, memberikan penjelasan sikap pemerintah mengenai 7 isu krusial prinsip pokok amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), antara lain:

1. Membentuk Atase Ketenagakerjaan pada negara penempatan, sebagai perwakilan RI untuk melakukan tugas pendataan, verifikasi, market intelegent, berkordinasi dengan negara penempatan dibantu oleh perwakilan RI dan badan; memiliki kewenangan diplomat dan menguasai bidang ketenagakerjaan.
2. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (JSPMI) diselenggarakan oleh BPJS.
3. Prinsip zero cost komponen, artinya biaya tidak boleh dibebankan pada pekerja migran Indonesia.
4. Pelaksanaan pusat pelayanan terpadu/layanan terpadu satu atap. "Memberikan pelayanan sebelum dan setelah bekerja.
5. Tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan menyediakan/ memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan. Tanggung jawab pemerintah daerah adalah menginformasikan job order kepada pencari kerja, pelaksana pusat pelayanan terpadu bidang pekerja migran, bersama pemerintah pusat melakukan pendidikan dan pelatihan kerja. Pemerintah daerah juga menyediakan/ memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
6. Badan/Kelembagaan. Pelaksanaan tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden; Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden berkoordinasi dengan Menteri; Badan merupakan LPNK yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu dan terintegrasi; Keanggotaan Badan terdiri dari wakil-wakil Kementerian/Lembaga terkait.
7. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Pelaksananya adalah pemerintah pusat, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan (<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/> 2017/ 07/12/17

-prinsip-dasar-perlindungan-tki-disepakati-apa-saja-itu-405063).

Landasan yuridis tanggung jawab negara di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, sebagaimana dinyatakan pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “Tanggung jawab negara untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Peraturan perundangan-undangan untuk melindungi tenaga kerja hanya akan mempunyai arti bila pelaksanaannya diawasi oleh suatu ahli, yang harus mengunjungi tempat kerja pada waktu-waktu tertentu terhadap 3 tugas pokok, yaitu: 1. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan-ketentuan dalam perundangan-undangan dilaksanakan jika tidak demikian halnya, mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya. 2. Membantu baik pekerja maupun pimpinan perusahaan dengan jalan memberikan penjelasan-penjelasan teknis dan nasehat yang mereka perlukan, agar mereka menyelami apakah yang dimintakan oleh peraturan dan bagaimanakah pelaksanaannya.. 3. Menyelidiki keadaan perburuhan dan mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penetapan kebijaksanaan Pemerintah (Iman Soepomo, 1974).

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Kehadiran Tenaga Kerja Asing merupakan tantangan bagi angkatan kerja Indonesia, karena dengan kehadiran TKA, peluang kerja yang tersedia akan mejadi lebih kompetitif serta dapat mengurangi kesempatan bagi pekerja dalam negeri untuk meraih peluang kerja.

Pro dan kontra terhadap penilaian diterbitkannya Perpres No. 20 tahun 2018, tentang penggunaan TKA, bukan tidak beralasan, seperti yang dijelaskan oleh Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat, menganggap masih banyak celah dalam pengawasan TKA di Indonesia yang membuatnya lemah.

Di samping itu Mirah juga menyorot proses penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dipercepat jadi dua hari. Semestinya, kata dia, pemerintah harus lebih waspada dalam menerima orang asing. Jangka waktu dua hari terlalu singkat untuk memeriksa seluruh aspek atas TKA tersebut, harus sesuai dengan prosedur dan dari segi keamanan. Mirah memberi sejumlah catatan untuk dievaluasi pemerintah soal regulasi penggunaan TKA ini. Pemerintah diminta memperbaiki kebijakan maupun peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi kemungkinan membanjirnya TKA. Kemudian, memoratorium dan mencabut krbijakan bebas visa, khususnya bagi negara yang melanggar peraturan perundangan di Indonesia. Pemerintah harus memberi sanksi tegas dan melarang kembali ke Indonesia bagi TKA ilegal. (<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/02/204100826/soal-tka-pemerintah-semestinya-perekuat-pengawasan>, 2018).

Pengawasan TKA adalah tanggung jawab semua rakyat Indonesia, demi untuk menjaga kewaspadaan dan keamanan nasional. Regulasi pengawasan TKA dalam Perpres No. 20 Tahun 2018, hanya 1 pasal yang mengatur pengawasan atas penggunaan TKA yang berada pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi urusan ketenagakerjaan dengan tugas melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA. Sedangkan pegawai imigrasi bertugas pada pengawasan dan penindakan keimigrasian. Pengawasan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja penamping dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing (Pasal 33).

Kesimpulan - Rekomendasi

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri saat ini masih relavan, berdasarkan data BPS bulan Agustus tahun 2017, angka pengangguran mencapai 7,04 juta orang. Salah satu upaya untuk mengatasi tingginya angka pengangguran adalah melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke berbagai negara penerima. Namun yang lebih penting lagi adalah memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap pekerja migrant yang dimulai dari pendaftaran sampai pemberangkatan, perlindungan pekerja migran dan keluarganya selama berada di luar negeri dan perlindungan setelah habis masa kerja dan kembali ke Indonesia sampai kembali ke daerah asalnya.

Bila pengawasan TKA tidak efektif selama mereka bekerja di wilayah Indonesia, bisa saja mengancam angkatan kerja di dalam negeri untuk mendapatkan kesempatan kerja. Lebih fatal lagi dapat mengancam kedaulatan negara, apabila TKA diberikan kesempatan yang seluas-luas untuk bekerja di Indonesia.

Dalam rangka untuk mengantisipasi bertambahnya pengangguran di Indonesia, sebaiknya pemerintah, dapat memberikan kesempatan kepada investor baik dalam negeri, maupun luar negeri untuk dapat membuka peluang kerja, dengan mengevaluasi kembali tentang PP No. 78 tahun 2015, tentang pengupahan. Di samping itu membuka pelatihan-pelatihan kerja secara gratis, agar memudahkan masuk pasar kerja yang sangat kompetitif saat ini.

Kedaulatan negara perlu dijaga secara bersama, salah satu yang dapat mengancam kedaulatan negara adalah banyak TKA yang bekerja di Indonesia. Di samping itu setiap stakeholder yang menyangkut dengan TKA harus dapat

menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Depertemn Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Garmedia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2015, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media , Bandung.
- Iman Soepomo, 1974, Pengantar Hukum Perburuhan, Jembatan, Jakarta.
- Lalu Husni, 2010, Hukum Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Program Pasca sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
- Thamrin S, 2017, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru.
- [https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/08/ penbgertian-pengawasan.html](https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/08/penbgertian-pengawasan.html), 2015.
- <http://m.kabar3.com/detail/7531/inilah-plus-minus-perpres-nomor-20-tahun-2018-dimata-siti-mufattahah>
- [http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/ 2017/ 07/12/17 -prinsip-dasar-perlindungan-tki-disepakati-apa-saja-itu-405063](http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/07/12/17-prinsip-dasar-perlindungan-tki-disepakati-apa-saja-itu-405063).
- (<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/02/204100826/soal-tka-pemerintah-semestinya-perekuat-pengawasan>, 2018.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 18 tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan
- Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018, Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

2. LIMITASI PENGANGGURAN OLEH INDUSTRI DALAM NEGERI TERHADAP KEHADIRAN TENAGA KERJA ASING

Oleh :Hery Pramono, S.H.,MH.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, fh@untag-sby.ac.id

Latar Belakang Masalah

Transaksi bisnis pada masa kini bergerak cepat dan semakin meningkat melibatkan semua elemen masyarakat selaku pelaku usaha. Akselerasi tersebut didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, informasi dan komunikasi sehingga batas-batas negara semakin terbuka. Lalu lintas orang yang keluar dan masuk ke wilayah negara-negara di dunia semakin besar dan tidak dapat dibatasi. Pembentukan pasar bersama baik regional maupun internasional menjadi muatannya. Para investor saling berjumpa dan membangun kesepakatan untuk bekerja sama dalam pasar internasional. Pasar internasional disebut demikian karena ada unsur asingnya. Pasar internasional sepenuhnya menyerahkan kendali pada kekuatan pasar dan dunia pun bergerak dalam perdagangan antar pelaku bisnis yang berbeda negara dan kebangsaan. Hal tersebut merupakan suatu keuntungan karena adanya kemudahan dilaksanakannya segala bentuk transaksi bisnis.

Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara di dunia telah menjadi tujuan investor asing berinvestasi. Partisipasi Indonesia dalam gelanggang perdagangan global menyebabkan banyak orang asing masuk dan berada di Indonesia dengan segala kepentingannya. Segala tindakan bisnis yang melahirkan hubungan bisnis dengan pihak asing baik orang perorangan maupun badan hukum dibangun dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur di segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bisnis global yang dibangun tersebut pada esensinya membutuhkan tenaga kerja terampil sebagai lokomotif pembangunan.

Tenaga Kerja Asing (TKA) pun dipekerjakan pada perusahaan dengan kualifikasi bonafit di dalam negeri sehingga dunia persaingan tenaga kerja semakin ketat. Hal tersebut menegaskan bahwa tingkat pertumbuhan industri dalam negeri yang sangat pesat telah menarik sejumlah besar TKA masuk dan bersaing dengan tenaga kerja Indonesia. Keberadaan TKA tersebut tentunya harus diwaspadai karena dalam kenyataannya ada TKA yang masuk secara legal dan ada yang ilegal. Hal tersebut beralasan karena kemudahan TKA bekerja di pasar industri yang berada di dalam negeri didukung pula melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA

Namun, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) tersebut mendapat penolakan dari pasar tenaga kerja karena dinilai menutup ruang tenaga kerja Indonesia sehingga angka pengangguran semakin besar jumlahnya. Pengangguran dapat

terjadi karena tidak ada keseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Pengangguran merupakan suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, ada pun rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana kondisi pengangguran di dalam negeri setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing? (2) Bagaimana fungsi industri di dalam negeri, dalam melakukan limitasi pengangguran yang semakin besar jumlahnya? Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui kondisi pengangguran di dalam negeri setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan (2) untuk mengetahui fungsi industri di dalam negeri, dalam melakukan limitasi pengangguran yang semakin besar jumlahnya.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Limitasi

Secara etimologis, limitasi merupakan turunan dari istilah bahasa Inggris yaitu limit yang merupakan bentuk noun atau kata benda yang mengandung arti batas dan limitation yang berarti penentuan, atau pembatasan (Gamer:2004). Dalam bahasa Indonesia, limit diterjemahkan sebagai batas, tentu, pasti, tidak berubah lagi, sedangkan limitasi diartikan sebagai pembatasan atau penentuan. Istilah penentuan diartikan sebagai proses, pembuatan, cara menentukan, penetapan, pembatasan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 1988).

Istilah limitasi dalam penggunaannya di kalangan masyarakat sehari-hari dipahami sebagai penentuan atau pembatasan tentang sesuatu. Hal yang dibatasi tersebut merupakan sesuatu yang tertentu, pasti, tidak berubah lagi, terang, nyata, jelas dan tegas, tidak boleh tidak sehingga tidak boleh dilanggar karena ada risiko bila hal tersebut diabaikan. Limitasi yang dimaksudkan berkaitan dengan tingkat pengangguran yang semakin besar jumlahnya di Indonesia.

Konsep Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994). Pengangguran dapat

terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Dalam setiap periode, bagian (s) dari Tenaga Kerja Asing (TKA) memperoleh pekerjaan dalam negeri, dan sebagian f dari tenaga kerja dalam negeri menjadi penganggur karena kehilangan pekerjaan. Tingkat perolehan pekerjaan dan kehilangan pekerjaan inilah yang menentukan tingkat pengangguran (Mankiw, 2003). Pengangguran juga dapat terjadi karena kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang membutuhkan tenaga kerja profesional, atau terancam pailitnya suatu industri (Sukirno, 2004).

Pada umumnya, pengangguran dapat juga terjadi karena angkatan kerja yang hendak bekerja terpaksa tidak dapat bekerja karena tidak memperoleh pekerjaan. Dapat disimpulkan, pengangguran adalah seseorang yang terkategori angkatan kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, namun belum mendapatkan pekerjaan.

Pada Teori Klasik dijelaskan ada dua alasan yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu:

- (1) Kekakuan Tingkat Upah. Serikat-serikat buruh tidak bersedia menerima tingkat upah yang lebih rendah, ketika mereka bersedia menerima tingkat upah yang lebih rendah, maka permintaan terhadap tenaga buruh akan meningkat, sehingga pengangguran dapat diturunkan.
- (2) Kekakuan Pihak Pengusaha. Pihak pengusaha besar semakin meningkat kekuatan monopolinya, sehingga lebih leluasa menentukan tingkat harga pasar dan sumber daya manusia yang profesional.

Konsep Tenaga Kerja Asing

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan, Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pengertian Tenaga Kerja Asing tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang menentukan: Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Istilah tenaga kerja asing juga dapat kita jumpai di beberapa peraturan yang mengatur maupun berkaitan dengan TKA:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA

Tabel Indikator Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2016-2018

Jenis Indikator	TAHUN		
	2016	2017	2018
Angkatan Kerja			
-Bekerja	121,51 juta	125,39 juta	131,5 juta
-Pengangguran	7,970 juta	7,980 juta	7,01 juta

Sumber : BPS Indonesia

Angka pengangguran tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, baik yang berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, sekaligus dapat aktif secara ekonomi. Sementara itu, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari China, selain Jepang, Amerika Serikat dan Singapura. Tingginya angka TKA di Indonesia semakin dipermudah dengan pemberian izin bagi TKA profesional berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing. Hal ini menambah laju pengangguran di dalam negeri karena sempitnya lapangan pekerjaan dan ketatnya kompetisi kerja sehingga tujuan negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, sangat sulit diwujudkan (Tulus: 2012).

Kedua, fungsi industri di dalam negeri dalam melakukan limitasi pengangguran yang semakin besar jumlahnya yaitu mengakomodir tenaga kerja dalam negeri untuk menempati jabatan produktif yang ada. Hal ini untuk membatasi meluasnya tingkat pengangguran dalam masyarakat sekaligus meminimalisir laju masuk TKA ke Indonesia (Alma:2006).

Dengan cara tersebut, industri dalam negeri telah berpartisipasi dalam pelaksanaan tujuan negara guna menciptakan masyarakat adil dan makmur di segala aspek kehidupan. Selain itu, limitasi pengangguran juga dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya manusia dalam negeri melalui pelatihan-pelatihan agar dapat mempersiapkan tenaga kerja terampil yang berdaya saing tinggi sekaligus memberikan produktivitas yang mumpuni bagi geliat ekonomi bangsa dan negara.

Kesimpulan – Rekomendasi

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa limitasi pengangguran oleh industri dalam negeri terhadap kehadiran tenaga kerja asing yang mencapai 126 ribu orang dapat dilakukan dengan melihat kondisi pengangguran di dalam negeri yang mencapai 7,01 juta orang setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan fungsi industri di dalam negeri dalam melakukan limitasi pengangguran yang semakin besar jumlahnya melalui mengakomodir tenaga kerja dalam negeri dan mengoptimalkan sumber daya manusianya sehingga limitasi laju TKA yang masuk ke Indonesia dapat diatasi.

Rekomendasinya, pemerintah perlu menerbitkan peraturan yang sifatnya memerintahkan semua industri dalam negeri agar menerima, mempersiapkan dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dengan upah yang layak sehingga tingkat pengangguran dapat dilimitasi.

Daftar Pustaka

- Bryan A., Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Thomson West, United States of America.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kaufman, Bruce E Julie L.Hotchkiss,1999, *The Economics Of Labor Market*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mankiw, Gregory, 2003, *Teori Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Sadono, Sukirno, 1994, *Pengantar Makro Ekonomi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, 2012, *Perekonomian Indonesia (Kajian Teoretis dan Analisis Empiris)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- <https://tirto.id/bps-sebut-jumlah-pengangguran-di-indonesia-capai-701-juta>.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china>

3. MENAKAR KEDAULATAN DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Oleh : Ifada Qurrata A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia, S.H., Mujiati, S.H.,
Muhammad Jufri Ahmad, S.H., M Hum, Sri Setyadji, S.H., MH

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ifadaamalia96@gmail.com, vena.naftalia@yahoo.com, mujiatisetia@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Kedaulatan secara umum diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Suatu negara yang memiliki kedaulatan berarti berhak atas menjadi suatu negara yang berdiri setara dengan negara merdeka lainnya, memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain, dan menjadi negara yang memiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi serta bekerjasama dengan negara lain salah satunya melalui izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Namun dewasa ini izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan niat baik yaitu untuk mempermudah dan menunjang aktifitas perekonomian tersebut sering kali dianggap telah mengancam dan merampas kedaulatan bagi beberapa pihak. Atas dasar pemikiran yang demikian, dapat dipahami, bahwa setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu, wewenang memberi izin itu adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, untuk mengatur atau mengendalikan penggunaan hak atas kebebasan berserikat.

Berkaitan dengan bagaimana perwujudan kedaulatan masyarakat Indonesia sendiri, saat ini sedang ditujukan pada penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Presiden Joko Widodo. Perpres tersebut dimaksudkan agar izin tenaga kerja asing di Indonesia semakin mudah atau tidak berbelit-belit dengan tujuan meningkatkan investasi asing di Tanah Air.

Sebelumnya, penggunaan tenaga kerja asing telah diatur dengan jelas dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker 35/2015), selain syarat-syarat lainnya seperti yang diatur oleh pihak Imigrasi.

Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, khususnya Tenaga Kerja Asing non prosedural, baik langsung maupun tidak langsung saat ini telah berdampak kepada kedaulatan negara di sektor sosial, ekonomi dan keamanan. Karena, penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia selalu menjadi daya tawar masuknya investasi asing. Kelemahan Indonesia di sektor modal investasi ini telah menjadi sarana “memaksa” Indonesia untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Selain itu, penggunaan Tenaga Kerja Asing, membatasi peluang tenaga kerja lokal. Kondisi ini dilatar-belakangi oleh cara pandang bahwa warga asing memiliki keunggulan pengetahuan dan ketrampilan dibandingkan penduduk lokal. Hal ini tergambar dari adanya perbedaan tingkat upah yang sangat jauh antara Tenaga Kerja Asing dengan tenaga kerja lokal yang menempati posisi dan level yang sama. Ini artinya bahwa secara tidak langsung kedaulatan tenaga kerja lokal semakin terancam dengan semakin banyaknya Tenaga Kerja Asing yang datang ke Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam penggunaan tenaga kerja asing seiring dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean ?

Tinjauan Pustaka

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi.

Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian Otentik), yang dimana pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: "Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia". Mempekerjakan TKA adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan TKA tersebut tidak dapat dihindarkan. Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu.

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan

mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Analisa dan Pembahasan

Dewasa ini, dalam era kehidupan masyarakat yang semakin mengarah pada tatanan global, citra negara berdaulat sebagai suatu negara yang pemerintahannya memiliki kedaulatan tanpa batas, saat ini telah berubah menjadi negara dengan kedaulatan yang terbatas Konsep negara sebagai negara “Nation State” secara berangsur-angsur berubah menuju pada perwujudan “Regional State” dan bahkan menjadi “World State”. Konsekuensinya, aturan-aturan hukum nasional sendiri terdesak oleh kepentingan-kepentingan internasional terutama dalam penerapan berlakunya “Universal Declaration of Human Rights 1948” di dalam wilayah nasional suatu negara.

Berkaitan dengan berbagai macam ancaman kedaulatan akibat adanya kemudahan bagi Tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia baik dari segi politik, sosial, ekonomi maupun persoalan yang paling rumit dalam penafsiran hak asasi manusia yaitu menyangkut dengan aspek budaya. Dalam hal ini budaya telah mendorong masyarakat untuk membentuk dua kotak yaitu budaya barat dan budaya timur. Hal ini mendorong timbulnya pemikiran bahwa budaya timur memiliki tradisinya sendiri dengan sifat khasnya yang bertumpu pada idiologi masing – masing implikasinya berlawanan dengan tradisi budaya barat. Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori kedaulatan adalah Aristoteles dan Jean Bodin. Makna kedaulatan itu sendiri bergantung sesuai dengan penggunaannya. Jean Bodin (1530- 1596) merupakan bapak ajaran kedaulatan atau peletak dasar kedaulatan, menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga Negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum didalam suatu Negara yang sifatnya Tunggal, Asli, Abadi, Tidak dapat dibagi-bagi.

Tenaga kerja asing yang masuk dalam jumlah besar merupakan salah satu bentuk ancaman baru bagi kedaulatan Indonesia. Ancaman terhadap kedaulatan suatu negara ada dalam bentuk militer dan nonmiliter. Dapat dilihat pada era modern saat ini ancaman terhadap kedaulatan negara lebih banyak berupa nonmiliter seperti peredaran narkoba dan vaksin palsu. Tujuannya adalah untuk membodohi rakyat suatu negara dan membuat masyarakatnya tidak berkembang.

Selanjutnya di bidang ketenagakerjaan sendiri, pemerintah dalam waktu kurang dari dua tahun, telah merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan mengeluarkan Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dua

peraturan ini dilahirkan dari rezim pemerintahan yang berbeda. Revisi dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menuntut percepatan pembangunan dengan mendatangkan tenaga kerja Tiongkok. Perubahan krusial terdapat pada ketentuan yang menghilangkan syarat pendidikan Strata-1 dan kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Tidak hanya itu, ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan apabila ingin memperkerjakan satu tenaga kerja asing, harus merekrut sepuluh tenaga kerja Indonesia, kini juga dihapus oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (2). Pada pasal tersebut telah diatur bahwa Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing masih tetap mengutamakan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dalam suatu Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat (4) diatur bahwa pada intinya tenaga kerja asing diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia namun dengan jabatan tertentu dan dalam waktu tertentu. Mengenai pembatasan jabatan dan jangka waktu kerja yang diperbolehkan tersebut di atur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memang sudah tegas dalam membuat suatu peraturan yang bertujuan untuk membatasi jumlah Tenaga Kerja Asing dan memberi kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk mendapatkan kesempatan kerja yang seluasluasnya.

Mengenai kedaulatan tenaga kerja di Indonesia ini saat berkaitan dengan keluarnya Perpres no. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, telah memunculkan komplikasi bagi beberapa pihak di Indonesia. Ada yang menganggap bahwa perpres ini adalah legalisasi atas praktik “neo-kolonialisme” karena akan membuat lapangan pekerjaan di Indonesia dikuasai oleh pekerja asing. Pekerja dipaksa untuk berkompetisi secara brutal dalam kondisi lapangan kerja yang semakin terbatas. Sementara dari elemen yang lain, perpres ini perlu disikapi secara hati-hati karena menggunakan “anti neo-kolonialisme” tanpa penjelasan yang mencukupi hanya akan membuat gerakan buruh tergiring pada gagasan chauvinis-rasis.. Saat ini yang diperlukan adalah membangun narasi yang rasional serta logis bahwa penyikapan terhadap perpres haruslah bersifat konsisten untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Untuk itu, menjadi penting untuk meningkatkan semangat solidaritas internasional para pekerja dengan realitas material yang tengah berlaku sekarang ini.

Lemahnya kualitas ekonomi Indonesia yang berbasiskan pekerja dengan mutu pendidikan yang rendah adalah kondisi struktural yang memunculkan kebutuhan akan TKA yang mayoritasnya adalah pekerja profesional. Tuntutan ini tentu adalah

lompatan kualitatif yang sangat diperlukan bagi gerakan buruh untuk keluar dari cara pandang ekonomistik yang selama ini membatasi kapasitas politik gerakan buruh itu sendiri; Kedua, menuntut pemerintah untuk mewajibkan seluruh TKA agar mampu berbahasa Indonesia. hal ini mengingat para TKA tersebut memiliki kerentanan yang sama dengan pekerja Indonesia. Apakah perusahaan tersebut dari Cina atau negara lain, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA akan beroperasi lazimnya perusahaan kapitalis. Dengan mewajibkan para TKA untuk berbahasa Indonesia, terbuka peluang untuk melakukan pengorganisasian terhadap para TKA oleh organisasi buruh Indonesia. Dalam situasi ini tentu tidak ada ruang untuk pemecah belahan kesadaran pekerja oleh pihak kapitalis, karena baik TKA atau pekerja Indonesia sama-sama merasakan kontradiksi produksi kapitalisme di perusahaan. Selain itu Perpres yang telah dikeluarkan sebelumnya juga harus tetap diimbangi dengan peyusunan pengaturan khusus pelatihan Tenaga kerja Indonesia sesuai berstandar internasional berdasarkan spesifikasi pekerjaannya masing-masing. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya, Pelaksanaan pelatihan kerja diseusikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada diperusahaan agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan usaha.

Jika berbicara mengenai kedaulatan pekerja pasti berhubungan dengan upaya perlindungan tenaga kerja yang memiliki tujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerjasama secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan – tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Prinsip Perlindungan Tenaga kerja sendiri terdapat beberapa hal, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Namun yang terjadi setelah keluarnya Perpres no. 20/2018 tentang Penggunaan TKA adalah semakin terancamnya kedaulatan para tenaga kerja Indonesia.

Fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut tentu saja merupakan sebuah problematik hukum yang cukup mendesak untuk segera dapat ditangani oleh pemerintah. Berbagai bukti tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya ketegasan dan kejelasan pemerintah dalam bidang Ketenagakerjaan dan Keimigrasian. Pelanggaran tersebut tidak dapat ditoleransi lagi karena merugikan banyak pihak yaitu Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri. Para TKI tersebut tentu saja membutuhkan kesempatan kerja yang banyak dan lapangan pekerjaan yang memadai. Pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi hal-hal tersebut demi kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dengan melakukan serangkaian pengawasan berdasarkan prinsip pengawasan ketenagakerjaan yang ada karena hal itu merupakan serangkaian kegiatan dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan.

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi yang terdiri dari unit kerja pengawasan ketenagakerjaan, pengawasan dan tata kerja pengawasan ketenagakerjaan.

Saat ini pasca keluarnya Peraturan Presiden no. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, telah memunculkan komplikasi bagi beberapa pihak di Indonesia terutama dalam dunia ketenagakerjaan. Karena dengan keluarnya Perpres tersebut dinilai akan mengancam kedaulatan bagi tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa menolak karena terikat dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia sehingga dituntut untuk meningkatkan segala sektor termasuk ketenagakerjaan. Sehingga semakin mempermudah masuknya TKA akan semakin mengancam kedaulatan negara jika Pemerintah tidak mengimbangnya dengan peningkatan kualitas dan skill tenaga kerja Indonesia yang dituangkan dalam peraturan yang jelas. Masyarakat Indonesia tidak bisa menutup kemungkinan dengan realitas bahwa setiap waktu tenaga Kerja asing akan datang menguasai sektor tenaga kerja di Indonesia. Namun, menyangkut hal tersebut walaupun Tenaga Kerja Asing datang namun jika pihak Tenaga kerja Indonesia memiliki skill dan kualitas yang sama, maka tidak akan mempengaruhi hal itu. Menurut pandangan peneliti dengan adanya peraturan tersebut dapat menempa dan mengupgrade skill dan kualitas Tenaga kerja asing.

Kesimpulan - Rekomendasi

Keluarnya Perpres Nomor 20 tahun 2018 yang memberikan akses kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk datang ke Indonesia akan semakin mengancam kedaulatan negara jika Pemerintah tidak mengimbangnya dengan peningkatan kualitas dan skill tenaga kerja Indonesia yang dituangkan dalam peraturan yang jelas. Karena masyarakat Indonesia tidak bisa menutup kemungkinan dengan realitas bahwa setiap waktu tenaga Kerja asing akan datang menguasai sektor tenaga kerja di Indonesia. Menyangkut hal tersebut walaupun Tenaga Kerja Asing datang namun jika pihak Tenaga kerja Indonesia memiliki skill dan kualitas yang sama atau seimbang dengan Tenaga Kerja Asing, maka tidak akan mempengaruhi kedaulatan negara Indonesia jika tiap tenaga kerja baik dari pihak Indonesia maupun asing memiliki kualitas yang sama atau seimbang. Oleh sebab itu menurut pandangan peneliti ancaman kedaulatan akibat masuknya Tenaga Kerja Asing dapat teratasi jika pemerintah menyusun peraturan secara, jelas dan spesifik sesuai bidangnya bagi pelatihan tenaga kerja Indonesia maka hal itu dapat mengupgrade skill dan kualitas Tenaga kerja Indonesia sesuai dengan standart Internasional.

FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA

Peneliti menyarankan bahwa Perpres Nomor 20 tahun 2018 yang dikeluarkan harus tetap diimbangi dengan penyusunan peraturan yang mengatur tentang pelatihan Tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan standar internasional berdasarkan spesifikasi bidang pekerjaannya masing-masing. Selain itu bagi masyarakat Indonesia sendiri perlu membuka diri untuk meningkatkan kualitas dan skillnya dalam menghadapi persaingan masyarakat ekonomi ASEAN.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, HR 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta
- Budiono, Abdul Rachmat, 1995, Hukum Perburuhan Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Fariana, Andi, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012
- Khakim, Abdul 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nasution, Bahder Johan, Hukum Ketenagakerjaan (Kebebasan berserikat bagi pekerja), CV.mandar Maju, 2004

4. ASPEK HUKUM PIDANA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Oleh : Rena Zefania Ritonga, Vicariya Retnowati Boong

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Latar Belakang Masalah

Hukum melayani bermacam-macam kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum dapat dibedakan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Kepentingan umum berkaitan dengan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Penguasa melalui hukum publik harus memelihara kepentingan umum. Sebaliknya, dalam suatu kehidupan bermasyarakat, warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan di antara sesamanya. Dalam hubungan yang demikian disebut kepentingan khusus, yang diatur oleh hukum privat.

Pembedaan hukum publik dan hukum privat terletak pada kepentingan mana yang merupakan kepentingan umum dan manakah yang merupakan kepentingan khusus. Kepentingan politik yang berkaitan dengan negara dapat dikualifikasi sebagai kepentingan umum. Begitu pula dengan keamanan merupakan kepentingan bersama warga masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan negara, dan hukum pidana serta hukum acara pidana karena berkaitan dengan kepentingan bersama, maka diklasifikasikan sebagai hukum publik. Sebaliknya, kepentingan yang bersifat pribadi, misalnya berdomisili, perkawinan, kepemilikan, harta kekayaan, perikatan, dan pewarisan merupakan kepentingan khusus, sehingga yang mengatur adalah hukum privat.

Pada mulanya, hukum ketenagakerjaan bersifat *privaatrechtelijk* soal perdata karena hukum ketenagakerjaan berbicara tentang hubungan antar individu yaitu antara majikan dengan buruh dalam bentuk hubungan kerja yang dituangkan melalui perjanjian kerja, dimana ketentuan mengenai perjanjian kerja ini diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Akibat kesewenang-wenangan perlakuan majikan, sebagai pihak yang ekonominya kuat, terhadap buruh, sebagai pihak yang ekonominya lemah, dan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka kemudian pemerintah perlu melakukan pembatasan terhadap kebebasan majikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi buruh dari kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan, sebagaimana fungsi negara yang bertindak sebagai stabilisator, fasilitator dan regulator. Campur tangan negara ini menjadikan hukum ketenagakerjaan juga bersifat *publiekrechtelijk*. Sifat publik dari hukum ketenagakerjaan, salah satunya ditandai dengan adanya ketentuan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum yang melandasi keberlangsungan hubungan ketenagakerjaan di Indonesia.

Penjatuan sanksi pidana telah beberapa kali dapat diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung dengan perkara No. 687 K/Pid. Sus/2011 berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Tjioe Christina Chandra, seorang pengusaha di Surabaya, atas tindak pidana berupa membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan pada Wilayah Kota atau Provinsi. Selain pidana penjara, Terdakwa Tjioe Christina Chandra juga dijatuhi vonis denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sebelumnya, juga pernah ada putusan pidana terkait permasalahan perburuhan, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2007 Majelis Hakim Kasasi MA menguatkan Putusan PT dan Putusan PN Jakarta Utara pada 3 Oktober 2006 yang menjatuhkan vonis pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pidana kurungan selama 1 bulan jika denda tidak dibayar kepada Hani Sapta Pribowo selaku Direktur Utama PT. Philia Mandiri Sejahtera (PMS), perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa operator head truck di Tanjung Priok, Jakarta Utara karena mem-PHK dan tidak membayarkan gaji empat orang karyawannya setelah ikut mogok kerja.

Selain itu, pada tanggal 5 Desember 2012, Pengadilan Negeri Banyuwangi memutus bersalah Terdakwa Agus Wahyudin secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membayarkan upah terhadap buruhnya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi, dengan dihukum berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada apa sajakah bentuk penegakan hukum pidana dalam hukum ketenagakerjaan?

Tinjauan Pustaka

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana. Artinya, ilmu hukum pidana berfokus pada hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*ius constitutum*). Definisi tersebut dapat dikatakan sebagai ilmu hukum pidana dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian luas, ilmu hukum pidana tidak hanya dibatasi oleh norma yang dilanggar saja tetapi membahas pula tentang mengapa bisa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, dan bagaimana upaya norma itu agar tidak dilanggar dan mengkajinya serta dapat membentuk hukum pidana yang dicita – citakan (*ius constituendum*).

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel yang juga diikuti oleh Van Bemmelen dan Van Hattum (Eddy O.S. Hiarij : 2014) merupakan

pengertian yang luas. Akan tetapi, pengertian hukum pidana yang lebih luas dikemukakan pula oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- (2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno : 1993)

Jadi, unsur-unsur dalam hukum pidana adalah berkaitan erat dengan adanya perbuatan pidana atau delik, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi pidana. Perbuatan pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/ Wetboek van Strafrecht), yang mengadopsi dari hukum pidana Belanda, terbagi atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini tidak dijelaskan definisinya dalam KUHP, melainkan sudah ditentukan dan dinyatakan demikian di dalam pasal-pasal KUHP, misalnya Buku II tentang kejahatan, dan Buku III tentang pelanggaran.

Unsur yang kedua adalah mengenai pertanggungjawaban pidana, dimana pelaku yang melakukan perbuatan pidana harus dilihat apakah memiliki asas kesalahan sehingga dapat dipidana, karena tidak semua pelaku dapat dimintakan tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, misalnya orang gila, pembelaan diri, atau sudah daluwarsa.

Kemudian, unsur terakhir yang merupakan salah satu karakteristik hukum pidana dan yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana dimana keberlakuan sanksi tersebut sifatnya adalah dipaksakan oleh negara. Dengan demikian hukum pidana adalah hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dengan negara. (Eddy O.S Hiariej : 2009)

Berbicara tentang sanksi pidana, berarti kita juga harus paham keterkaitannya dengan pemidanaan karena sanksi pidana merupakan bagian dari sistem pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Analisa dan Pembahasan

Ketentuan pidana dalam bidang ketenagakerjaan diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui Pasal 183 - Pasal 189. Ketentuan tindak pidana dalam UU ini dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Tindak pidana ketenagakerjaan dalam undang-undang ini hanya diatur dalam satu pasal dan termasuk ke dalam kategori kejahatan, yaitu Pasal 43 : “Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 122 ayat (1) : Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Pasal 15 ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan yang diatur dalam Pasal 10 yakni Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Prosedur Hukum Formil Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Menurut Nils Jareborg, sistem pemidanaan (penal system) pada hakikatnya juga berkaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum pidana (penal law enforcement policy) (Barda Nawawi Arief: 2014). Kebijakan ini tidak hanya memformulasi hukum materiil saja, melainkan hukum formil atau prosedur/ hukum acara.

Ketentuan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan merupakan aturan khusus (special rules) karena diatur di luar

KUHP, namun dengan begitu tetap mengandung prinsip harmonisasi kesatuan sistem. Artinya, setiap perumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana secara umum.

Penerapan sanksi hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP dapat bersifat *primum remedium* atau *ultimum remedium*. Doktrin *ultimum remedium* memberikan pengertian bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Istilah lain adalah "*ultima ratio principle/regis*" (atau fungsi "*subsidiary protection of Rechtsguter*" dari hukum pidana). "*The ultimum remedium doctrine can be interpreted as meaning that criminal law should only be resorted to if the other legal instruments (such as administrative or civil sanctions) do not work*" (Muladi : 2013).

Doktrin *primum remedium* merupakan kebalikan dari *ultimum remedium*, yakni hukum pidana sebagai sarana hukum yang diutamakan. Untuk menentukan suatu ketentuan pidana apakah bersifat *ultimum* atau *primum*, hal itu telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Doktrin *ultimum remedium* bukan asas konstitusional, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Pelaksanaan sanksi hukum pidana dalam UU 13/2003 tidaklah diatur sebagai sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, karena berdasarkan Pasal 189 UU 13/2003 menentukan bahwa "Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh". Hal ini berarti penerapan sanksi pidana dapat dilakukan secara bersamaan dengan sanksi perdata dan sanksi administrasi karena adanya sanksi pidana tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk memenuhi kewajibannya secara perdata maupun administrasi. Jika sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* berarti sanksi pidana baru dapat diterapkan (alternatif terakhir) apabila pengusaha lalai atau tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban perdata maupun sanksi administrasi.

Alur pemeriksaan perkara pidana ketenagakerjaan tidak diatur secara rinci dan khusus dalam UU 13/2003, dengan demikian hal-hal yang bersifat generalis tetap tunduk pada hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam KUHP, alur pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Pada tahap ini, pihak yang berwenang wajib mencari kebenaran terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai pidana atau yang dikenal dengan istilah penyelidikan, yang kemudian hasil dari penyelidikan ini akan menentukan untuk dimulai atau tidaknya penyidikan. Penyidikan, berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA

menemukan tersangkanya untuk mencari fakta dan bukti-bukti adanya kejahatan.

Penyidik dalam memenuhi kewajibannya tersebut memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (Pasal 7 KUHP)
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (Pasal 7 KUHP)
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; (Pasal 7 KUHP)
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (Pasal 7 jo pasal 131 KUHP)]
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 2,3,4,5 KUHP)
- Mengambil sidik jari dan memotret seorang; (Pasal 7 KUHP)
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (Pasal 7 KUHP)
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat 1 KUHP)
- Mengadakan penghentian penyidikan; (Pasal 7 KUHP)
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. (Pasal 7 ayat (3) KUHP)
- Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.(Pasal 8 ayat 1 KUHP)
- Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 2 KUHP)
- Penyerahan berkas perkara dilakukan:
 - pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 3 KUHP).

Menurut KUHP, pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan lembaga lainnya yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan namun terbatas dalam bidang-bidang tertentu, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Adapun dasar hukum kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan seperti Penyidik Polri diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 (PP 43/2012) dan Perkap Polri No. 6 Tahun 2010 (Perkap 6/2010).

Ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU 13/2003 mengatur bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan pegawai pengawas ketenagakerjaan, yang mana dalam hal ini pegawai pengawas ketenagakerjaan diberi wewenang khusus untuk bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu dalam hal:

- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
- menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Proses penanganan perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan secara garis besar, dapat diuraikan sebagai berikut: Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja. Atas dasar laporan Pelapor tersebut, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, melakukan serangkaian kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya tindak pidana ketenagakerjaan, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan memberikan Nota Pembinaan. Apabila setelah diberi Nota pembinaan ternyata tidak dilaksanakan, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menyerahkan perkaranya kepada PPNS untuk dilakukan penyidikan. Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP); Setelah PPNS telah selesai melakukan penyidikan, kemudian dibuat Berkas Perkaranya. Setelah selesai pemberkasan PPNS melimpahkan kepada

Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima Berkas Perkara dan menyatakan sudah lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Adanya penyidik Polri dan PPNS dalam penanganan tindak pidana ketenagakerjaan bukan berarti terjadi dualisme kewenangan, karena dalam penjelasan dan peraturan yang lebih khusus mengatur, yaitu PP 43/2012 dan Perkap 6/2010, menyatakan bahwa PPNS diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS Ketenagakerjaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dilaksanakan dengan cara:

- menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
- memberikan bantuan teknis penyidikan; bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan; bantuan tindakan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan; bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
- menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
- menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum;
- tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
- menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini Penyidik Polri bersifat supervisi dan wajib membantu PPNS Ketenagakerjaan dalam menangani proses pemeriksaan perkara pidana ketenagakerjaan.

Apabila proses pemeriksaan ditingkat penyidikan telah selesai, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses penuntutan. Berkas perkara tersebut akan dinilai oleh penuntut umum dan apabila masih terdapat kekurangan dalam berkas perkara tersebut maka PPNS melengkapi sesuai petunjuk JPU yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh

Penyidik dan sebaliknya apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, maka oleh JPU akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk proses persidangan.

Adapun tahapan persidangan perkara pidana di bidang ketenagakerjaan merujuk pada tahapan yang diatur dalam KUHAP, yaitu meliputi : pembacaan dakwaan, eksepsi atas dakwaan, tanggapan atas eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan, pembelaan, replik, duplik dan putusan serta upaya hukum banding, kasasi serta Peninjauan Kembali. Setelah putusan inkraacht (berkekuatan hukum tetap) kemudian dilaksanakan eksekusi oleh JPU.

Kesimpulan - Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya bersifat privat namun juga bersifat publik. Hal itu terlihat jelas dari adanya pengaturan hukum pidana di dalam UU 13/2003 dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya. Dengan memasukkan ketentuan tindak pidana dan sanksi pidana dalam aturan legislasi Indonesia menunjukkan adanya campur tangan pemerintah dalam proses pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja.

Campur tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan ini merupakan fungsi kontrol pemerintah terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang dominan, dalam hal ini adalah pengusaha, demi mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara.

Peranan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan merupakan bentuk ciri khas dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan yang membedakan dengan hukum ketenagakerjaan di negara lainnya. Indonesia memang menganut paham bahwa hukum pidana merupakan salah satu pilar penegakan dan kepastian hukum dalam mengatasi dan menyelesaikan perselisihan dalam hukum ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pustaka Magister, Semarang, 2014
- Asshiddiqie, Jimly, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2009.
- , Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana: Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium, Makalah.*
- Soepomo, Iman, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990.*
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.*

5.PERAN NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA (MENCERMATI PERPRES 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)

Oleh : Suci Flambonita,SH.,MH.

Universitas Sriwijaya , uciebaeh@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Problematika outsourcing belumlah usai, ditambah lagi lapangan pekerjaan yang masih belum mengkomodir jumlah penduduk Indonesia usia produktif untuk memperoleh pekerjaan yang layak, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan masih banyak masalah di bidang ketenagakerjaan yang belum terselesaikan yang terjadi di Negara tercinta. Kini ditambah dengan masuk aliran investasi asing ke Indonesia, terutama dari Tiongkok yang diikuti pula masuknya tenaga kerja asing (TKA). Beberapa investor mancanegara membawa pekerja dari negara asalnya untuk memantau dan menjalankan pekerjaan terkait pelaksanaan investasi yang mereka tanamkan terutama di Indonesia.

Gelombang kehadiran TKA tidak serta merta memberikan distribusi yang berarti bagi perkembangan industri di Indonesia, karena kehadiran mereka justru menjadi petaka bagi tenaga kerja khususnya di bidang ketenagakerjaan, Kehadiran tenaga kerja asing kembali menjadi polemik seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Terbitnya Perpres tersebut memberikan angin segar bagi tenaga kerja asing untuk dapat dengan leluasa masuk dan bekerja di Indonesia, mudahnya pemberian izin yang diberikan kepada mereka, sangat berbanding terbalik dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan. kebutuhan masyarakat Indonesia atas lapangan kerja yang seluas-luasnya. Kelahiran "Perpres nomor 20 Tahun 2018" yang dinilai premature akan berdampak buruk bagi perkembangan atmosfir dunia kerja di Indonesia. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Menaker yang menyebutkan "Data TKA di Indonesia per akhir 2017 kemarin 85.974 orang."

Rumusan Masalah

Bagaimana peran Negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyat bagi tenaga kerja di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) merupakan sumber dari segala sumber hukum yang utama dalam tata hukum di Indonesia. (Siti Soemiaty, 2000).

Jaminan hak konstitusi bagi warga negara, salah satunya mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan menjadi salah satu hak dasar warga Negara (citizens right) yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2). Peran Negara melalui aturan dalam menciptakan keadilan sebagai dasar dari lahirnya kesejahteraan bagi tenaga kerja. Teori Negara kesejahteraan ini dapat dilihat secara moral dan mendasar tentang peran Negara guna mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh Negara hukum kesejahteraan digunakan dalam tulisan ini dengan argumentasi bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh warga negaranya, termasuk didalamnya tenaga kerja. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dasar masyarakat yang tidak dapat diraihny sendiri. Negara berkewajiban mengatur upah, memberikan perlindungan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Secara adil untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hal ini merupakan dasar filosofis untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam artian untuk mencapai tatanan kesejahteraan.

Lebih lanjut Purcell mengemukakan tentang prinsip pokok negara kesejahteraan adalah (1). Setiap warga negara semata-mata karena dia manusia berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum; (2). Masyarakat merupakan persatuan orang-orang yang bertanggungjawab atas taraf hidup minimum semua warganya; (3) penempatan tenaga kerja penuh (full employment) harus didukung oleh kebijakan pemerintah sebagai basis dalam mewujudkan keadilan sosial. (P.O Purcell, 1953). Sedangkan Aidit Ghazali mengatakan bahwa, negara mampu memikul peran aktif dalam pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, sistem kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan jaminan sosial. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara (Aidit Ghazali, 1990). Secara historis konstitusional melalui penelaahan terhadap semua Undang-undang Dasar yang pernah dimiliki Indonesia dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfare state).

Pada dasarnya Negara juga menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan (welfare state), sebagaimana yang terdapat pada alinea pembukaan UUD 1945 alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “ untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”. Selain itu, Pancasila dalam sila-silanya juga mengatur bagaimana Negara memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsekuensi bagi pemerintah Indonesia adalah adanya kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan

rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek/ persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya, meskipun belum ada dasar aturan yang mengaturnya sekalipun. Atas dasar ini maka pemerintah diberikan kebebasan untuk dapat melakukan/ bertindak dengan suatu inisiatif sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan atau permasalahan guna kepentingan umum. Kebebasan untuk dapat bertindak sendiri atas inisiatif sendiri itu disebut dengan istilah “Freis Ermessen” (Bewa Ragawino, 2006).

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya dalam konteks negara hukum kesejahteraan ini, bukan hanya dalam bidang politik, akan tetapi juga dalam bidang sosial maupun ekonomi, sehingga apabila ada kesewenang-wenangan dari golongan sosial ekonomi tertentu terhadap sekelompok sosial ekonomi yang lain (kelas bawah), harus sesegera mungkin dicegah oleh pemerintah. Jadi pemerintah secara luas disertai *bestuurzorg*, yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. Oleh karena itu pemerintah harus proaktif mengatur, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penerapan setiap kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat secara umum. (S.F Marbun dan Mahfud MD, 1987). Husodo menyatakan bahwa Negara kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi warga negaranya. (Triwibowo dan Bahagijo, 2006), Selaras dengan hal tersebut pandangan-pandangan tentang peran Negara vis a vis ekonomi dan masyarakat, per teori dapat dipilah menjadi 2 (dua) gugus gagasan, yaitu: (i). Negara sebagai arena bagi interaksi dan konflik antara berbagai kekuatan sosial; (ii). Negara sebagai aktor yang bertindak mandiri dan menentukan dan atau sekurangnya berpengaruh kepada masyarakat dan pasar.

Myrdal dalam studinya tentang Negara-negara Asia selatan, dan secara umum Negara bekas jajahan lainnya, menemukan apa yang disebut *soft state* dan *strong states*. *Soft state* adalah Negara yang sekedar menjadi boneka bagi elite yang mengendalikannya, untuk memperkuat diri dan kelompoknya. Negara lemah yang gagal menjadi aktor atau penggerak ekonomi dan pembangunan. Sementara *strong state* sebagai tipe Negara yang mampu bertindak mandiri dari tarik menarik kelompok kepentingan itu serta mampu menjadi penggerak pembangunan dan ekonomi. *Soft state* bagi Myrdal dianggap sebagai salah satu sumber keterbelakangan pembangunan di Negara-negara tersebut. (Gunnar Myrdal, 1972).

Selanjutnya, John Rawls menyatakan adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan artian bahwa keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat didasarkan atas hak (*right based weight*) daripada atas dasar manfaat (*good based weight*). Dengan demikian keadilan yang bersifat *fairness* dapat dinikmati oleh masyarakat. Selaras dengan hal

tersebut menurutnya suatu teori keadilan yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. John Rawls menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. (Andre Ata Ujan, 1999), dimana suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, dimana konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.

Analisis dan Pembahasan

Berbagai problematika yang terjadi di bidang ketenagakerjaan semisal Outsourcing, belumlah usai, ditambah lagi lapangan pekerjaan yang masih belum mengakomodir jumlah penduduk Indonesia usia produktif untuk memperoleh pekerjaan yang layak, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan masih banyak masalah di bidang ketenagakerjaan yang belum terselesaikan yang terjadi di Negara tercinta di tambah dengan lahirnya perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana “bayi prematur” ini membuka celah sebesar-besarnya peluang bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk mengeksplor berbagai aspek ekonomi, sosial dan budaya, termasuk didalamnya dunia kerja.

Dengan berbagai alasan investasi dari investor mancanegara membawa pekerja dari negara asalnya untuk memantau dan menjalankan pekerjaan terkait pelaksanaan investasi yang mereka tanamkan terutama di Indonesia. Gelombang kehadiran tenaga kerja asing tidak serta merta memberikan distribusi yang berarti bagi perkembangan industri di Indonesia, karena kehadiran mereka justru menjadi petaka bagi tenaga kerja khususnya di bidang ketenagakerjaan, Kehadiran tenaga kerja asing kembali menjadi polemik seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Terbitnya Perpres tersebut memberikan angin segar bagi tenaga kerja asing untuk dapat dengan leluasa masuk dan bekerja di Indonesia, mudahnya pemberian izin yang diberikan kepada mereka, sangat berbanding terbalik dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Kebutuhan masyarakat Indonesia atas lapangan kerja yang seluas-luasnya masih sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. setiap hari ribuan warga mengantri untuk mencari pekerjaan dengan mendaftarkan diri sebagai driver ojol (ojek online) apakah ini menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia? tentu sangat disayangkan, sementara serbuan TKA masuk ke Indonesia dan menduduki berbagai lini pekerjaan. Adanya ketimpangan yang terjadi tentunya akan menjadi bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Karena seakan-akan para pekerja tersebut menjadi tamu di rumah sendiri.

Untuk mencegah terjadinya “pemberontakan” dari para pekerja di Indonesia terhadap TKA, diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah untuk lebih memberikan peluang yang sebesar-besarnya serta menciptakan lapangan

pekerjaan seluas-luasnya dan meningkatkan skill atau kemampuan dalam segala bidang khususnya dibidang ketenagakerjaan bagi untuk warga Negara Indonesia agar tercipta kesejahteraan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Membatasi masuknya TKA yang bekerja di Indonesia, memperketat aturan/izin terhadap penggunaan TKA. Pemerintah dalam hal ini selaku pemegang kekuasaan secara luas disertai *bestuurzorg*, yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. Oleh karena itu pemerintah harus proaktif mengatur, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penerapan setiap kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga untuk meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan tenaga kerja di Indonesia, apabila Negara berperan yang sesungguhnya untuk mensejahterakan warga negaranya. Sebab peran Negara adalah tipe Strong state sebagai tipe Negara yang mampu bertindak mandiri dari tarik menarik kelompok kepentingan itu serta mampu menjadi penggerak pembangunan dan ekonomi. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan Negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Jika peran Negara dijalankan dengan sepenuhnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan tenaga kerja khususnya, maka kesejahteraan yang merupakan impian besar bagi para pekerja di Indonesia dapat terwujud dan dinikmati. Disini, Negara bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dasar masyarakat yang tidak dapat diraihinya sendiri. Negara berkewajiban mengatur upah, memberikan perlindungan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Secara adil untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Kesimpulan - Rekomendasi

Peran Negara melalui aturan dalam menciptakan keadilan sebagai dasar dari lahirnya kesejahteraan bagi tenaga kerja. diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah untuk lebih memberikan peluang yang sebesar-besarnya serta menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan meningkatkan skill atau kemampuan dalam segala bidang khususnya dibidang ketenagakerjaan bagi untuk warga Negara Indonesia agar tercipta kesejahteraan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Membatasi masuknya TKA yang bekerja di Indonesia, memperketat aturan/izin terhadap penggunaan TKA. Pemerintah dalam hal ini selaku pemegang kekuasaan secara luas disertai *bestuurzorg*, yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. Oleh karena itu pemerintah harus proaktif mengatur, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penerapan setiap kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga untuk meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan tenaga kerja di Indonesia, Disini, Negara bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dasar masyarakat yang tidak dapat diraihinya sendiri. Negara berkewajiban mengatur upah, memberikan perlindungan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Secara adil untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta

Pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Daftar Pustaka

- Aidit Ghazali, 1990, *Development An Islamic Pespective*, Pelanduk Publications, Kuala Lumpur.
- Andri Donnal Putera, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/23/154732226/ini-data-tka-di-indonesia-dan-perbandingan-dengan-tki-di-luar-negeri>
- Bewa Ragawino, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Bandung.
- E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH & PM UN Padjajaran, Bandung.
- Gunnar Myrdal, 1972, *Asian Drama: An Inquiry Into The Poverty of Nations (An Abridgment by Seth S. King of The Twentieth Century Fund)*, Vintage Books, New York.
- John Martinussen, 1997, *Society, State and Market, A guide to Competing Theories of Development*, London, New Jersey: Zed Book Ltd.
- Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society Dan Gender*, Stara Press, Malang.
- Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung.
- P.O Purcell, 1953, *Lublin*, London.
- S.F Marbun dan Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Siti Soemiati, 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum, Cahaya Atma Pusaka*, Yogyakarta.
- Triwibowo dan Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

6.ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA

Oleh : Dodi Jaya Wardana,SH.,MH.

Universitas Muhammadiyah Gresik, dodijayawardana@umg.ac.id

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Demikianlah bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum (*rechtstaat*) tersebut, maka seluruh kegiatan mulai dari pemerintah, rakyat, perekonomian, perindustrian, investasi dan termasuk di dalamnya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pemerintah Indonesia, dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Mengingat pengaturan perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksaaan Pendidikan dan Pelatihan Tenga Kerja Pendamping sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan untuk peningkatan investasi dan peningkatan perekonomian.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Dalam ketentuan Perpres tersebut disebutkan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Dengan kondisi seperti itu, maka penggunaan dan kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di dalam negeri menjadi berkurang bahkan dapat menutup peluang tenaga kerja Indonesia untuk bekerja dan berkarya di negara sendiri. Hal ini menjadi dilema dan dapat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tersebut menjadi kontradiksi dan tidak sejalan dengan apa yang di amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menetapkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan tersebut, jelas menghendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar

mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum bukan malah membuka lebar peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di negara Indoensia melalui penerbitan regulasi (Zaeni Asyhadie, 2008).

Mencermati fenomena seperti ini, pemerintah harus secara bijak mengambil sikap yang tidak saja mengikuti perkembangan ekonomi secara global tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan dan regulasi tersebut dengan cara memperhatikan kedaulatan negara dan kemanfaatan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan tetap berporos pada hak konstitusional warga Negara melalui regulasi. Efisien dalam konteks berdaya guna, tepat sasaran sehingga mencapai keberhasilan maksimum dalam suatu tindakan dalam keadaan kompetitif. Pembentukan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) perlu dikaji lebih lanjut kemanfaatan dan ke efisienan keberadaan Perpres tersebut.

Rumusan Masalah

Efektivitas dan urgensinya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia serta implikasinya terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Ruang Lingkup Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap negara atau perkembangan negara. Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Abdul Khakim, 2009). Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang dalam artian pengertian secara otentik, yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa: "Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang penggunaan tenaga kerja asing menyebutkan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Sementara itu, Visa yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja.

Lebih lanjut, Tenaga Kerja Asing, melalui pemberi kerja harus menyampaikan data calon tenaga kerja asing kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang

meliputi: a). nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir; b). kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, dan tempat paspor diterbitkan; c). nama jabatan, dan jangka waktu bekerja; d). pernyataan penjaminan dari pemberi kerja Tenaga Kerja Asing; dan e). ijazah pendidikan dan surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki tenaga kerja asing.

Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan kekuasaan absolute atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolute atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara (Jenik Radon, 2004). Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk menguasai wilayah pemerintahannya dan masyarakat. Kekuasaan tersebut bersifat asli tunggal dan tidak terbatas. Kedaulatan yang ada pada negara, negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi dengan hukum itu karena adanya negara dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.

Analisa dan Pembahasan

Kedudukan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia bukan merupakan sesuatu hal yang baru melainkan sudah menjadi bagian dari sistem perindustrian, perekonomian dan perdagangan Indonesia. Berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing yang terdapat di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan regulasi terbaru yakni Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dimana penggunaan tenaga kerja asing dilaukan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Setiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat didudki oleh Tenaga Kerja Asing. Lebih lanjut, pemberi kerja tenaga kerja asing pada sektor tertentu dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana kontrak kerja Tenaga Kerja Asing dengan pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pertama.

Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang akan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing menyampaikan data calon Tenaga Kerja Asing kepada meneteri atau pejabat yang ditunjuk, yang meliputi: a). nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir; b). Kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, dan tempat paspor diterbitkan; c). Nama, jabatan dan jangka waktu bekerja; d). pernyataan penjaminan dari pemberi kerja tenaga kerja asing, dan e). Ijazah pendidikan dan surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki tenaga kerja asing.

Perlunya Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah suatu hal yang ironi dan dilematis, sementara di dalam negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab dan alasan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut tidak dapat dihindarkan. Ada beberapa tujuan penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, yaitu (Budiono, 1995): a). Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia; b). Mempercepat Proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri; c). Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia; d). Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran Tenaga Kerja Asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri (HR. Abdussalam, 2008).

Tujuan pengaturan mengenai tenaga kerja asing jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan (Agusmidah, 2010).

Implikasi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Terhadap Kedaulatan Negara dan Tenaga Kerja Indonesia

Pertumbuhan ekonomi riil yang kurang optimal akan meredam prospek pertumbuhan lapangan pekerjaan. Selain itu, upah riil yang stagnan di banyak negara juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini terutama pertumbuhan

ekonomi Indonesia. Memperhatikan situasi dan kondisi terutama di bidang pekerjaan ataupun kesempatan kerja yang semakin sempit dan sulit bahkan tak mampu lagi menampung pekerja yang bertambah setiap tahun. Ironisnya, ditengah kondisi seperti itu, makin marak dan besarnya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Selain akibat perlambatan ekonomi yang merupakan imbas kritis ekonomi global, tingginya pengangguran di Indonesia merupakan dampak dari simtem kapitalisme dan regulasi yang diterapkan (diberlakukan) yang di adopsi dan digunakan negara Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Lebih lanjut, dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, juga menegaskan ketentuan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari meneri atau pejabat yang ditunjuk.

Di era globalisasi ini, pekerja antar negara dibuat mudah. Sebab itulah tenaga kerja asing pun bisa masuk ke Indonesia. Kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia dapat berimbas pada kesempatan kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia sendiri (Lalu Husni, 2000). Adanya kebijakan pemerintah yang menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tersebut menjadikan pemerintah dihadapkan pada dua pilihan kepentingan yang berbeda-beda dan masing-masing harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Di satu pihak, kebutuhan akan peningkatan investasi dan pendapatan negara serta alih pengetahuan dan teknologi dengan penggunaan tenaga kerja asing, di lain pihak pemerintah menjadi ironi, sebab dengan kehadiran tenaga kerja asing, maka secara otomatis peluang/kesempatan bekerja bagi penduduk Indonesia semakin sempit dan sulit.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing mungkin saja memiliki dampak positif bagi peningkatan perekonomian, investasi, perindustrian, perdagangan dan lainnya di Indonesia, jika memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Akan tetapi ada begitu banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan, karena seperti yang kita ketahui terkadang aturan sering sekali tidak sesuai dengan praktiknya di lapangan. Pemerintah tampaknya keliru dalam menganalisa dan membaca akar masalah yang terdapat di Indonesia. Demi mendongkrak investasi besar, apabila investor mensyaratkan masuknya Tenaga Kerja Asing, maka itu dipermudah tanpa memikirkan resikonya bagi rakyat sendiri. Padahal akar masalah investasi bukan pada adanya kendala bahasa pada Tenaga Kerja Asing yang akan masuk melainkan kurangnya skil dalam negeri dan penciptaan lapangan pekerjaan serta kesempatan kerja oleh pemerintah Indonesia.

Kesimpulan–Rekomendasi

Sesungguhnya Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Jika pengelolaan terhadap Sumber daya Alam benar, maka sesungguhnya, Indonesia tidak perlu mengundang investor asing untuk menggeruk sumber daya alam Indonesia. Terlebih, membiarkan para investor mendikte kemauan mereka kepada Indonesia. Ini sama saja menjadikan diri Indonesia sebagai jajahan bagi negara-negara Investor. Kebijakan pemerintah terkait upaya memperlancar investasi asing di Indonesia dengan menghapus syarat wajib bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing merupakan kebijakan yang akan membunuh tenaga kerja dalam negeri. mereka akan tergeser dengan hadirnya Tenaga Kerja Asing yang dipermudah aksesnya oleh pemerintah. Inilah ciri khas rezim neoliberalisme yang lebih mementingkan asing dari pada rakyatnya sendiri. Pemerintah seharusnya memanfaatkan tenaga kerja yang ada di dalam negeri dengan melakukan pelatihan-pelatihan kerja sehingga alih teknologi dan alih skill yang diharapkan dengan mendatangkan tenaga kerja asing dapat direduksi.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, H.R. 2008. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Restu Agung.
- Agusmidah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika Dan Kajian Teori. Bogor: Ghalia.
- Asyhadie, Zaeni. 2008. Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan bidang Hukum Kerja. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Budiono, Abdul Rachmat. 1995. Hukum Perburuhan Di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Husni, Lalu. 2000. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khakim, Abdul. 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Radon, Jenik. 2004. "Sovereignty: A Political Emotion, Not A Concept". (40.) Stanford Journal of International Law. Commemorative Issue: Balance of Power: Redefining Sovereignty in Contemporary International Law Commemorative Introduction, Summer 2004. Stanford: University of Stanford.
- <https://mediaumat.news/menyoal-peraturan-presiden-perpres-nomor-20-tahun-2018-rakyat-untung-atau-buntung/>. Di akses pada tanggal 3 Mei 2018.
- <http://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/04/05/p6pl2h377jokowi-tandatangani-perpres-kemudahan-pekerja-asing>. Di akses pada tanggal 3 Mei 2018
- <http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-20-tahun-2018-tentang-penggunaan-tenaga-kerja-asing/>. Di akses pada tanggal 5 Mei 2018

7. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA LOKAL DENGAN MASUKNYA TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA

Oleh : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M Hum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

endang_pras@untag-sby.ac.id

Latar Belakang Masalah

Masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia yang makin hari makin banyak menjadi sorotan banyak pihak, dan mulai meresahkan banyak pihak, apalagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018. Kondisi ini menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Disatu sisi banyak pihak yang mengkhawatirkan keadaan ini, mengingat kondisi di Indonesia masih cukup banyak pengangguran.

Setiap tahunnya kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang terjun ke dunia kerja. Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat). Jumlah total penduduk Indonesia sekitar 260 juta orang. Negara kita ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Pengangguran muda (kebanyakan adalah mereka yang baru lulus kuliah). Hal ini adalah salah satu kekhawatiran utama. Merupakan tantangan yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah dan akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan.

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Dalam mewujudkan tertib hukum di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dalam pembangunan daerah serta meningkatkan mutu tenaga kerja lokal. Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal sebagai pengusaha perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal atau negara lain untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA).

Namun, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia akan menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia, jika eksistensinya diboncengi oleh kepentingan negara asalnya. Kepala Subdirektorat Lingkungan Kerja Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Kolonel Inf Sudi Prihatin mengatakan tenaga kerja asing yang masuk dalam jumlah besar merupakan salah satu bentuk ancaman baru bagi kedaulatan Indonesia. "Ancaman terhadap kedaulatan suatu negara ada dalam bentuk militer dan nonmiliter. Tenaga kerja asing merupakan salah satu bentuk ancaman nonmiliter," kata Sudi (Seminar Nasional, 2018).

Terkait dengan arus tenaga kerja asing di Indonesia, Sudi mengatakan Indonesia tidak bisa menolak karena terikat dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, tenaga kerja asing perlu diatur agar tidak merugikan rakyat dan mengancam kedaulatan negara. Di jaman globalisasi dan liberalisasi perpindahan individu akan semakin mudah dan bebas. Saat ini perdagangan serta investasi, khususnya penanaman modal asing di Indonesia, merupakan faktor yang mengakibatkan meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk masuk dan mengisi dunia kerja di wilayah-wilayah di Indonesia. Kebutuhan akan TKA khususnya yang memiliki kemampuan atau ketrampilan semakin meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi di suatu daerah dalam tujuan pembangunannya .

Pada prinsipnya, filosofi penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal sebagai berikut : a) Tenaga kerja asing yang membawa modal (sebagai investor); dan b) Tenaga kerja asing yang membawa skill (keahlian) dalam rangka transfer teknologi ataupun keterampilan. (Ahmadi Miru, 2008:35)

Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja. (G.Karta Sapoetra, 2004:46). Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. (Hesty Hastuti, 2005:20).

Terbitnya Perpres 20 tahun 2018 tentang Penggunaan TKA mengesankan adanya kemudahan terhadap masuknya TKA sehingga menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat. Disatu sisi akan mengurangi kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, dan disisi lain akan mengancam kedaulatan negara kita.

Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu : bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja lokal berdasar perpres 20 tahun 2018?.

Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum

1. Perlindungan adalah hal atau perbuatan yang melindungi.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:674).
2. Hukum adalah peraturan atau norma-norma yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. (Alaiddin Koto, 2014: 20).
3. Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum, tentang apa - apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum. (Wirjono Prodjodikoro, 1983: 20).

Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. (Ahmadi Miru, 2008:35)

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. (Satijpto Raharjo, Ilmu Hukum, 2000: 53)

Perlindungan hukum Philipus Hajon

1. Perlindungan Hukum Sebagaimana dijelaskan Philipus M. Hadjon "Bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Perlindungan Hukum Preventif Bahwa perlindungan hukum preventif, kepada rakyat di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif Jadi perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - b. Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. (Philipus M. Hadjo, 1987: 2).

Tenaga kerja Lokal

Sebelum kita lebih jauh membicarakan tenaga kerja lokal dan segala yang ada hubungannya dengan tenaga kerja tersebut. Maka terlebih dahulu kita kaji dari pengertian tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia atau sering kita sebut dengan TKI adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Depnaker, 1994:04)

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah individu yang mampu bekerja dalam rangka menghasilkan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dengan istilah tenaga kerja lokal yang berasal dari istilah tenaga kerja, kemudian diberi tambahan belakang dengan kalimat lokal yang menunjukkan kata arti khusus yaitu tenaga kerja Indonesia, yang mempunyai arti sendiri yaitu merupakan jabatan atau predikat seseorang yang dipekerjakan di dalam negeri.

Tenaga kerja asing

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Abdul Khakim, 2009:27)

Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian Otentik), yang dimana pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: "Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia"

Analisa dan Pembahasan

Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengaturan penggunaan TKA diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan TKA diatur dari Pasal 42 sampai 49 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :

- 1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- 3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- 4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- 5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Selain itu, pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan

untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Pasal 45 butir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, pemberi kerja yang memperkerjakan TKA tersebut wajib memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir sebagaimana diatur dalam 48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang penggunaan TKA

Ditujukan untuk penyederhanaan prosedur tanpa menghilangkan prinsip penggunaan TKA yang selektif untuk memenuhi jabatan-jabatan yang memerlukan kompetensi khusus dan dalam rangka perluasan kesempatan kerja;

Maksud dan tujuan dibuatnya Perpres No. 20 Tahun 2018

1. Mempermudah prosedur tetapi pengendalian tetap dilakukan
2. Meningkatkan daya saing
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
4. Investasi meningkat
5. Kepastian berusaha
6. Mengurangi biaya ekonomi yang tinggi
7. Efisiensi administrasi

Investasi terus tumbuh mengikat : Perpres ini dibuat juga untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki ranking kemudahan berusaha (ease doing business) yang pada ujungnya untuk memperluas kesempatan kerja di Indonesia.

Melalui Perpres 20 Tahun 2018 pengawasan terhadap TKA ditingkatkan melalui pengawasan gabungan antara pengawas ketenagakerjaan dan pengawas keimigrasian serta kementerian terkait. Pekerja Indonesia pendamping merupakan kunci proses alih teknologi, pengetahuan dan keahlian. TKA hanya boleh menduduki jabatan tertentu sebagai tenaga ahli. Pemberi kerja TKA wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Persyaratan, aturan dan ketentuan Tenaga Kerja Asing (TKA)

1. Pengendalian penggunaan TKA diatur melalui perizinan dengan persyaratan perizinan TKA mencakup izin kerja dan izin tinggal.
2. Persyaratan masuknya TKA : Sertifikat kompetensi, pendidikan sesuai jabatan, pengalaman kerja, alih keahlian kepada TKI, pengalaman Mi. 5 Tahun.
3. Perusahaan pengguna wajib kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebesar USD 100 per orang/Bulan/jabatan yang dananya langsung disetorkan ke kas negara melalui bank.

FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA

Secara umum ada dua pelanggaran yang bisa dilakukan oleh TKA :

1. Pelanggaran imigrasi, yakni apabila pekerja asing tidak memiliki izin tinggal atau izin tinggalnya kadaluwarsa (overstayer). Dalam hal ini, pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan oleh pengawas imigrasi di bawah kementerian Hukum & HAM.
2. Pelanggaran ketenagakerjaan, yakni apabila pekerja asing bekerja di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin kerja atau memiliki izin kerja tetapi penggunaan izin kerjanya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Sanksi bagi pelanggaran TKA

Deportasi bagi TKA yang melanggar dan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asingnya dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 Juta dan paling banyak Rp. 400 Juta (Pasal 185 UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)

Kesimpulan- Rekomendasi:

Selama pekerja asing tersebut legal dan memiliki izin kerja dan izin tinggal serta tidak melanggar aturan, maka tidak ada masalah, karena Perpres 20 tahun 2018 dan UU 13 tahun 2003 telah memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal.

Rekomendasi: yang dapat diberikan adalah pemerintah harus jelas dan tegas dalam menerapkan aturannya di Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Harus diatur secara rinci jenis TKA yang boleh masuk serta sektor mana saja dan jenjang tenaga kerja yang memang bisa menggunakan TKA.

Daftar Pustaka

- Hadjon, Philipus M. ,1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu.
- Hastuti, Hesty ,2005, Permasalahan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia, BPHN-Departemen Hukum dan HAM
- HR Abdussalam, 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta
- Khakim, Abdul 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koto, Alaidin, 2014, Filsafat Hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2008, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, Asas-Asas Hukum Perdata, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.
- Raharjo, Satijipto , 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sapoetra, G.Karta, 2004, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila,Bina Aksara, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan KebudayaanBalai Pustaka, Edisi Ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Depnaker, Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenga Kerja, (Jakarta 1994)
- Seminar Nasional “Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing” di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta, Selasa.

4

PENEGAKAN HUKUM PENGUNAAN TKA

Bab IV tentang Penegakan Hukum Penggunaan TKA, yang terdiri atas, Implementasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Perpres No 20 Tahun 2018, Hukum Isaac Asimov Dan Masa Depan Tenaga Kerja, Ancaman Tenaga Kerja Asing Bagi NKRI, Efektivitas, Investasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Efektifitas Dan Efisiensi Pemberlakuan Peraturan Daerah Pemantauan Orang Asing, Mengawal Judicial Review Perpres Tka Sebagai Upaya Legal Protection Bagi Tenaga Kerja Lokal, dan Menguji Dasar Sosiologis Sebuah Produk Hukum (Telaah Kritis Terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)

1. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP TENAGA KERJA ASING DALAM PERPRES NO 20 TAHUN 2018

Oleh : Ifahda Pratama Hapsari,S.H.,MH

Universitas Muhammadiyah Gresik/ifa.zeggeg @gmail.com

Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Dalam mewujudkan tertib hukum di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dalam pembangunan daerah serta meningkatkan mutu tenaga kerja lokal. Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal sebagai pengusaha perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal atau negara lain untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA), maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing, dari peraturan ketenagakerjaan dalam rangka mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal yang dapat merugikan perekonomian daerah serta mengurangi lapangan kerja, terhadap permasalahan ini perlu penerapan terhadap peraturan tenaga kerja harus ditegakkan di dalam penerapannya mengenai izin serta retribusi terhadap IMTA.

Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itu di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing. Upaya di dalam peningkatan, penyediaan, pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain, dilakukan dengan kinerja pemungutan melalui pengawasan, penyempurnaan melalui aturan-aturan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi daerah.

Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pada tahun 2018 Pemerintah menyatakan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing. Undang-undang ini menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, antara lain, prosedur perizinan penggunaan tenaga kerja asing, pengawasan tenaga kerja asing yang bekerja

di Indonesia, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, dan sebagainya. Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan bahwa penempatan tenaga kerja asing di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi tenaga kerja Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan pemerintah terhadap TKA (Tenaga Kerja Asing)?
2. Bagaimanakah Politik Hukum Perpres No 20 Tahun 2018 dan Perlindungan TKI?

Tinjauan Pustaka

Permasalahan tentang isu maraknya serbuan tenaga kerja asing (TKA) menjadi pembicaraan masyarakat khususnya di media sosial dan membawa kekwatiran bagi tenaga kerja lokal di tanah air. Kehadirannya dianggap bisa sebagai ancaman bagi tenaga kerja lokal khususnya bagi tenaga kerja yang belum bekerja (pengangguran). Lebih khusus isu TKA makin menjadi perhatian setelah berbagai informasi menyampaikan ditemukan gelombang besar tenaga kerja asal China menyerbu negeri ini di beberapa daerah sehingga muncul kesan bahwa pemerintah terkait mudah dalam memasukkan TKA asal China.

Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dalam rangka menyederhanakan prosedur dan birokrasi tanpa menghilangkan prinsip penggunaan TKA selektif. Dalam Perpres tersebut diatur pengaturan baru masuknya TKA akan mempermudah prosedur dan ketenangan berinvestasi di Indonesia dengan kepastian hukum dan berusaha bagi investor dan TKA.

Analisa dan Pembahasan

A.Fungsi Pemerintah Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Kebutuhan akan tenaga kerja asing di Indonesia ternyata masih belum dapat dihindari, namun demikian Hukum Ketenagakerjaan telah menerapkan selective policy atas penggunaan tenaga kerja asing yaitu tenaga yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kualitas managerial yang maksudnya tetap dalam rangka optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja Indonesia dengan cara alih teknologi penggunaan tenaga kerja asing. Dalam rangka mekanisme alih teknologi tersebut, diatur mekanisme terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas perusahaan dan tenaga kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing adalah

Departemen Tenaga peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan maupun data penelitian lapangan yang berkaitan dengan implementasi pengawasan, makadi bawah uraian hasil penelitian sejarahhukum atas Undang-undang Ketenagakerjaan, khususnya yang berhubungan dengan pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Implementasi pengawasan TKA dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Departemen Hukum dan Ham, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang pada pelaksanaannya pengawasannya dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

Pengaturan Pengawasan tenaga Kerja Asing. Jika diteliti dari sisi sejarah hukum, maka perkembangan hukum ketenagakerjaan (perburuhan) di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar, demikian pula pengaturan yang berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia, akan tetapi secara normatif dalam peraturan perundang-undangan masih dimungkinkan ditempatkannya atau beradanya tenaga kerja asing di Indonesia dengan alasan dan tujuan yang berbeda-beda. Undang-undang tenaga kerja asing berkaitan erat dengan pemberian kesempatan bekerja bagi tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia, pemerintah turut campur dalam penempatan tenaga asing, maka dengan turut campurnya pemerintah terjadinya pergeseran sifat hukum perdata yang melekat pada hukum ketenagakerjaan (perburuhan) menjadi bersifat hukum publik.

Dalam Perpres No 20 Tahun 2018 Tentang tenaga Kerja Asing dimasukkan substansi perizinan penggunaan tenaga kerja warga negara asing dengan maksud berbeda, dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang terbaru yaitu Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan, dimungkinkannya penggunaan tenaga kerja warga negara asing tetapi dilaksanakan secara selektif, pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

1. Pengawasan Oleh DirJen Binwas DEPNAKER

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan bahwa latar belakang pengaturan pengaturan dalam penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing di Indonesia (TKI), maka dilakukan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturan tersebut diatur dalam peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yang isinya meliputi: Perencanaan penggunaan tenaga kerja

asing di perusahaan atau lembaga tertentu; Perizinan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan keahlian dengan persyaratan tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih teknologi (transfer of knowledge). Pelaksanaan bagi penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan yang telah di iijinkan dilakukan pengawasan baik terdapat penggunaan maupun tenaga kerja asing yang bersangkutan agar tidak melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam hal penggunaan tenaga kerja asing sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dicantumkan dalam ijin penggunaan tenaga kerja asing, dalam hal ini ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran persyaratan dalam penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ijin yang telah diberikan, maka di ambil tindakan sesuai bobot penyimpangan, pelanggaran yang meliputi: Teguran tertulis dalam rangka pembinaan; Mengeluarkan tenaga kerja asing yang bersangkutan dari lokasi kerja; Penyidikan terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Sedangkan pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dilakukan melalui koordinasi, baik di tingkat pusat dan daerah dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, antara lain dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI; Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya sebagai leading sektir dari pengguna tenaga kerja asing.

2. Pengawasan Oleh Dirjen Imigrasi DEPKUM-HAM

Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI sangat berperan dalam pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia, dengan mengatir penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan keahliannya yang memang dibutuhkan di dalam negeri, dalam merencanakan serta mengatur dan mengawasi/ mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing, sehingga dengan perannya tersebut secara dini dapat diawasi dan dihindari kedatangan tenaga kerja asing, padahal sebenarnya tenaga ahli di dalam negeri sudah ada. Selain itu untuk menghindari tidak dipakainya tenaga kerja asing tertentu di dalam negeri, maka secara rutin dilakukan kontrol terhadap keberadaan tenaga kerja asing, dilain pihak Ditjen Imigrasi melalui Subdirektorat Penentuan Status Keimigrasian mempunyai fungsi sebagai berikut: Mempersiapkan rencana dan mengatur pengendalian penggunaan tenaga kerja asing yang bermuki tersebut diutamakan kepada orang asing yang benar-benar bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dan masih belum ada tenaga kerja bangsa Indonesia yang dapat menggantikan kedudukan tenaga kerja asing tersebut. Sedangkan tindakan pencegahan yang dilakukan aparat Imigrasi antara lain: a. Dilakukan pada waktu orang asing mohon Visa di perwakilan RI di luar negeri, pengawasan dikaitkan dengan maksud dan tujuan datang di Indonesia, selain itu dinilai ada atau tidaknya manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. b. Pada saat tiba di Indonesia aparat imigrasi melakukan pengawasan dipelabuhan udara/laut, meneliti Visa apakah sah dan masih berlaku atau tidak dalam daftar penangkalan. c. Pengawasan setelah

orang asing memiliki izin tinggal atau pada saat memperpanjang ijin tinggalnya, dicek ada atau tidak penyalahgunaan ijin yang telah diberikan kepada orang asing tersebut. Selain itu dilakukan pengawasan yang bersifat penindakan/represif, kegiatan pengawasan dalam bentuk ini dilakukan oleh aparat imigrasi tidak sekedar berjaga-jaga, tetapi dapat melakukan penindakan jika orang asing yang berada di wilayah Indonesia ternyata tidak bermanfaat dan mengganggu ketentraman dan keamanan nasional. Penindakan tersebut dapat berupa: Mengharuskan orang asing berdiam pada suatu tempat tertentu; Melarang orang asing berada di beberapa tempat tertentu; Mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.

3. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Koordinasi pada dasarnya menciptakan keserasian tujuan, sikap pandangan dan tindakan-tindakan diantara satuan-satuan kerja baik di dalam satu lembaga maupun diantara berbagai lembaga, oleh karena itu koordinasi tidak hanya dalam pelaksanaan akan tetapi harus dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasannya, sehingga dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing dilakukan koordinasi agar pelaksanaan dalam melakukan tugas dapat terkendali oleh karena:

- a. Bidang pengendalian dan pengawasan orang asing dalam hal ini tenaga kerja asing cukup luas dan obyek yang harus dikendalikan dan diawasi cukup banyak serta tugas pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan berbagai instansi sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.
- b. Oleh karena itu untuk tercapainya sasaran pengendalian dan pengawasan tenaga kerja asing diperlukan pengendalian dan pengawasan yang terkoordinasi dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan masing-masing Instansi, sedangkan instansi di tingkat pusat antara lain: Departemen Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Departemen Dalam Negeri; Departemen Hukum dan HAM; Kepolisian RI; Kejaksaan Agung; Departemen Luar Negeri; Departemen Pertahanan dan Keamanan; sedangkan di tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan/kepentingan setempat.
- c. Sedangkan tata kerja koordinasi meliputi kegiatan sebagai berikut: Pertukaran Informasi; Pertemuan Rutin dan Kunjungan on the spot ke lokasi kerja/perusahaan. Dalam melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengendalian dan pengawasan di atas, maka pengawasan secara langsung yang dilakukan bertujuan untuk; Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan perintah; Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan tersebut; Mencegah pemborosan dan penyelewengan oleh tenaga kerja asing; Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan; Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

B.Politik Hukum Perpres Republik Indonesia nomor 20 Tahun

2018 dan Perlindungan TKI

Berbagai kekhawatiran akan ancaman imigrasi sebenarnya tidak terbukti ketika ditelaah lebih jauh. Untuk menjelaskan hal tersebut, tulisan ini menggunakan data studi kasus Amerika Serikat yang notabene memiliki jumlah populasi imigran terbesar di dunia. Penjelasan dari data tersebut kemudian akan dikaitkan dengan situasi di Indonesia saat ini. Tulisan ini berfokus pada efek ekonomi di negara tujuan migrasi dan terlepas dari status legal pekerja migran

Ilustrasi migran sebagai ‘ancaman’ yang dipaparkan oleh media ini sering kali digaungkan oleh ratusan ribu pembacanya, terutama oleh masyarakat yang mudah tersulut oleh tulisan-tulisan provokatif. Kemarahan serta sikap antipati terhadap masuknya tenaga kerja asing ini mungkin merupakan bentuk kekecewaan atas kondisi sosial dan ekonomi mereka sendiri. Salah satu argumen yang sering digunakan untuk menentang imigrasi adalah migran mencuri pekerjaan penduduk lokal. Sebenarnya tidak ada pekerjaan yang benar-benar hilang di sini. Hal ini terjadi karena ketika migran bekerja di Indonesia, maka ia akan memberikan kontribusi langsung pada ekonomi, bahkan ketika ia tidak membayar pajak. Ketika mereka bekerja, maka akan ada konsumsi, dan pertumbuhan tingkat konsumsi akan memacu pertumbuhan produksi. Peningkatan produksi kemudian akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa migrasi tidak akan mengganggu jumlah pekerjaan yang ada. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari University of California San Diego menunjukkan bahwa peningkatan jumlah imigran di Amerika Serikat tidak memiliki dampak yang berarti terhadap native employment. Center of American Progress bahkan melaporkan bahwa legalisasi pekerja tak terdokumentasi dapat membawa 336.000-470.000 wirausahawan ke dalam ekonomi formal. Jumlah pekerjaan yang ada tidak akan berkurang, bahkan bertambah dengan meningkatnya jumlah pengusaha. Argumen kedua yang sering diajukan adalah menurunnya besaran upah karena meningkatnya suplai pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini tidaklah benar. Sebaliknya, besar upah pekerja yang terdokumentasi (lokal maupun asing) malah meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja migran tak terdokumentasi. Hal ini disebabkan karena adanya keuntungan komparatif yang didapatkan ketika jumlah migran di pasar tenaga kerja meningkat. Fenomena spesialisasi menjadi lebih terdorong sehingga tingkat produktivitas nasional secara menyeluruh menjadi semakin bertumbuh lagi.

1. Perkuat Pengawasan & Kontrol

Dalam pelaksanaannya tentang penggunaan TKA tidak menutup kemungkinan akan ada penyelewengan dan pelanggaran. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa TKA hanya diperbolehkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dengan skill-skill khusus dan dengan waktu yang tertentu juga (kontrak). Mereka dilarang untuk menjadi tenaga kasar. Hal ini agar tidak menghilangkan kesempatan kerja bagi pekerja lokal. Selain itu, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa TKA harus mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan TKA serta TKA harus dipastikan kehadirannya tidak membahayakan keamanan negara. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah tindakan pelanggaran dalam TKA pentingnya pengawasan dan kontrol dari semua pihak yang terkait seperti Kemnaker, Kepolisian dan Keimigrasian serta pemerintah daerah yang paling dekat dengan aktivitas setiap daerah. Pentingnya pemerintah memberikan tindakan yang tegas bagi TKA ilegal maupun perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal.

Di tengah kondisi ekonomi global dan dalam negeri yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi. Investasi yang proporsional sangat penting dalam rangka mendorong pertumbuhan dan menggerakkan perekonomian 2017. Sementara investasi global juga sedang lesu sehingga semua negara sedang bersaing mendapatkan kue investasi global tersebut. Peran pemerintah serta dukungan masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan dan mengelola isu TKA agar tidak mengganggu stabilitas keamanan sehingga investasi dapat berjalan lancar.

2. Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja dalam di dalam negeri

Salah satu program utama pemerintah untuk mencapai tujuan ini adalah transmigrasi. Transmigrasi yang terlaksana dengan baik adalah cara efektif untuk pemeratakan penyebaran sumber daya manusia. Selain transmigrasi, program-program pemerintah yang lain adalah sebagai berikut.

- Mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha baru.
- Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional.
- Melaksanakan pelatihan keterampilan seperti pelatihan magang, teknisi, pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti para penyandang cacat dan lanjut usia.

3. Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja luar negeri

Penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah salah satu cara untuk menekan pengangguran dengan memanfaatkan pasar kerja luar negeri. Selain itu, program ini juga salah satu sumber devisa negara yang cukup besar. Bank Indonesia mencatat bahwa TKI amat penting bagi perekonomian Indonesia. Untuk tahun 2006 saja, devisa yang dihasilkan TKI bisa mencapai 6,5 miliar dollar AS. Nilai ini bisa menjadi 10 miliar jika pendapatan TKI ilegal ikut dihitung.

Berbagai langkah dilakukan untuk menunjang program pengiriman TKI seperti berikut ini.

1. Menyiapkan dan mensosialisasikan peraturan perundangan yang terkait dengan program pengiriman TKI ke luar negeri.
2. Menegakkan peraturan dan memberikan sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan.
3. Meningkatkan pelayanan terhadap para TKI.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemerintah dapat menjamin keberlangsungan kepentingan tenaga kerja lokal sebagai subjek utama pembangunan nasional. Menciptakan keserasian tujuan, sikap pandangan dan tindakan-tindakan diantara satuan-satuan kerja baik di dalam satu lembaga maupun diantara berbagai lembaga, oleh karena itu koordinasi tidak hanya dalam pelaksanaan akan tetapi harus dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasannya, sehingga dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing dilakukan koordinasi agar pelaksanaan dalam melakukan tugas dapat terkendali oleh karena: Bidang pengendalian dan pengawasan orang asing dalam hal ini tenaga kerja asing cukup luas dan obyek yang harus dikendalikan dan diawasi cukup banyak serta tugas pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan berbagai instansi sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Oleh karena itu untuk tercapainya sasaran pengendalian dan pengawasan tenaga kerja asing diperlukan pengendalian dan pengawasan yang terkoordinasi dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan masing-masing Instansi, sedangkan instansi di tingkat pusat antara lain: Departemen Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Departemen Dalam Negeri; Departemen Hukum dan HAM; Kepolisian RI; Kejaksaan Agung; Departemen Luar Negeri; Departemen Pertahanan dan Keamanan; sedangkan di tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan/kepentingan setempat.

Sedangkan tata kerja koordinasi meliputi kegiatan sebagai berikut: Pertukaran Informasi; Pertemuan Rutin dan Kunjungan on the spot ke lokasi kerja/perusahaan. Dalam melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengendalian dan pengawasan di atas, maka pengawasan secara langsung yang dilakukan bertujuan untuk; Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan perintah; Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan

tersebut; Mencegah pemborosan dan penyelewengan oleh tenaga kerja asing; Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan; Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Daftar Pustaka

- H.S, Syarif. 1996. Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan- peraturannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, & Abdul Rachmad, 1995, Hukum Perburuhan di Indonesia, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi I, Granit, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Perpres Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang tenaga Kerja Asing
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

2. HUKUM ISAAC ASIMOV DAN MASA DEPAN TENAGA KERJA

Oleh : Tomy Michael, SH., MH

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tomy@untag-sby.ac.id

Latar Belakang Masalah

Di dalam perkembangan bernegara selalu terjadi perubahan, salah satunya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait tujuan hukumnya. Di Indonesia masalah perubahan peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi hukum tersendiri karena sering menimbulkan konflik hukum. Didalam hal ini, konflik hukum dapat berupa demonstrasi yang berkepanjangan, pengujian materi peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, penarikan massa yang bersifat aktif dan penyebaran informasi hoaks. Seperti yang diketahui ketika Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres No. 20-2018) muncul maka terdapat demonstrasi di berbagai kota apalagi berdekatan pada 1 Mei 2018 bertepatan dengan Hari Buruh Internasional.

Di dalam landasan filosofis Perpres No. 20-2018 termaktub bahwa untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Menelaah lebih lanjut bahwa mendukung perekonomian adalah hal terutama dalam Perpres No. 20-2018. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 20-2018 termaktub bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Definisi tenaga kerja asing disini masih menunjukkan bahwa manusia adalah subjek hukum utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan jaman seharusnya menjadikan pemerintah untuk mengaktualisasikan hakikat manusia berupa kecerdasan artifisial dalam bentuk robot.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diambil yaitu apakah Perpres No. 20-2018 mampu memberikan perlindungan

hukum bagi manusia sebagai subjek hukum sesungguhnya?

Tinjauan Pustaka

1. Tenaga Kerja Asing

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Frederick Engels mengemukakan bahwa untuk suatu hari – kerja tertentu, kerja – lebih dapat ditingkatkan hanya dengan mengurangi kerja perlu, yang tersebut terakhir ini pada gilirannya diperoleh – kecuali menekan upah dibawah nilai – hanya dengan mengurangi nilai kerja yaitu dengan mengurangi harga kebutuhan-kebutuhan hidup yang diperlukan (Frederick Engels, 2002). Pemikiran Frederick Engels menjadi suatu kesanggupan bahwa bekerja teleologinya tidak sekadar menghasilkan barang dan/atau jasa tetapi untuk mengetahui siapakah dirinya sebenarnya.

2. Robot

Terdapat perbedaan antara robot otonomi dan robot pintar. Robot otonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan dan menerapkannya tanpa ada bantuan kendali. Sifat ketonomiannya tergantung pada seberapa canggih interaksi robot dengan lingkungan yang telah dirancang. Hal berbeda dalam definisi robot pintar yaitu membutuhkan pemikiran tertentu. Disini ketika robot diberikan kepada pihak ketiga maka secara otomatis akan lepas dari kontrol sang pencipta dan robot pintar tersebut harus mampu melakukan penyesuaian dalam hal yang tidak terduga (Directorate-General For Internal Policies, 2016).

Analisa Dan Pembahasan

1. Keadilan Dalam Bekerja

Ketika manusia dilahirkan maka akan terikat dalam kontrak sosial. Manusia menjadi manusia yang tergantung akan suatu hal dan menggantungkan hidupnya pada manusia lainnya. Manusia sebagai homo ludens juga berupaya menjadikan hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Pemikiran aku mencintai mereka yang hidup untuk tahu dan berusaha tahu supaya Adimanusia dapat hidup. Sebab dengan demikian dia mencari jalan turunya sendiri (Friedrich Nietzsche, 2014).

Keadilan yang berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik tercermin dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Perpres No. 20-2018 bahwa:

(1) Setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

- a. Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan
- c. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasan Indonesia kepada tenaga kerja asing.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

Hakikat pasal tersebut selaras dengan sifat asli manusia yang homo ludens. Ketika ada pembatasan yang tidak memberlakukan suatu syarat kepada tenaga kerja asing maka keadilan yang demikian adalah keadilan hukum artifisial. Keadilan hukum hanya bisa terjadi jika keadaan awal diciptakan oleh Indonesia dan bisa juga keadilan hukum tersebut tidak terjadi.

2.Tenaga Kerja Masa Depan

Isaac Asimov dalam cerita pendek berjudul “I, Robot” di tahun 1950 mengatakan bahwa:

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
2. A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.
3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Laws.

Ia menginginkan bahwa robot tetaplah dibawah manusia kedudukannya. Robot tidak boleh menyakiti manusia. Pemikiran tersebut apabila dikaitkan dengan Perpres No. 20-2018 maka keberadaan peraturan presiden tersebut tidak menjadikan manusia sebagai subjek hukum yang utama.

Mengacu Pasal 5 Perpres No. 20-2018 bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa ketakutan dalam Perpres No. 20-2018 adalah bentuk penolakan terhadap eksistensi manusia lainnya. Ketika tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kemampuan maka cara mengatasinya dengan melakukan pembatasan tetapi peningkatan kemampuan dari dalam negeri menghadapi kesulitan. Artinya negara tidak memiliki kepercayaan untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia di Indonesia.

Hal berbeda ketika robot menjadi suatu pembatasan pengganti tenaga kerja asing. Robot yang tetap menggunakan kecerdasan manusia di dalamnya bukan menjadi suatu penghambat tetapi mendorong suatu bangsa untuk bisa menghidupi masyarakatnya. Frasa “menghidupi masyarakatnya” akan menjadikan bangsa yang mampu menghidupi masyarakatnya sendiri. Hal ini dapat dipersamakan dengan pemikiran “Tuhan memilih sejak lahir untuk hidup sama seperti orang-orang miskin, bukan?... Dia terlahir miskin karena itu ingin kita semua juga menjadi miskin. Tetapi benarkah demikian? Ataukah yang sebenarnya diinginkan Tuhan adalah kita semua menjadi setara? (Karen Lebacqz, 1986).

Pembatasan terhadap adanya tenaga kerja asing seharusnya menjadikan robot yang sebelumnya telah ada di Indonesia menjadi lebih canggih dari sebelumnya. Robot-robot tersebut harus menjadi bagian dari manusia dan

seperti yang telah disebutkan diatas bahwa ia haruslah dibawah manusia. Tetapi pemikiran berlawanan mengatakan bahwa meningkatnya interaksi manusia dengan teknologi robot menghasilkan lebih banyak kemungkinan untuk dipenuhi hak-hak dasar, sebagai hasil dari potensi besar teknologi tersebut untuk memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan manusia.

Teknologi dapat memfasilitasi hak sebagian sementara berdampak negatif hak orang lain, yang melibatkan pertanyaan keadilan distribusi dan akses yang setara. Dan untuk perorangan, meningkatkan hak-hak tertentu dapat datang dengan mengorbankan hak-hak lainnya, misalnya robot industri mengambil alih pekerjaan berbahaya tetapi meningkatkan pengawasan (Bert-Jaap Koops, 2013).

Kesimpulan – Rekomendasi

Dengan adanya Pepres No. 20-2018 diketahui bahwa negara Indonesia belum siap menerima robot sebagai tenaga kerja yang dalam konteks tulisan ini adalah memberikan bantuan kepada manusia. Hal ini penting karena ketika robot dijadikan sebagai suatu penghalang maka robot disetarakan dengan tenaga kerja asing.

Rekomendasi yang dapat diambil yaitu agar segera memasukkan hakikat perlindungan hak asasi manusia khususnya tenaga kerja dari penggunaan keberadaan robot. Penggunaan keberadaan robot ini antara lain robot yang digunakan untuk kejahatan, robot yang bagian terkecilnya dicangkok pada tubuh manusia sehingga manusia adalah subjek hukum tertinggi walaupun ia dibantu dengan robot dan perlunya membuat undang-undang robot agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh robot.

Daftar Pustaka

- Directorate-General For Internal Policies, 2016, European Civil Law rules In Robotics, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament B-1047 Brussels.
- Frederick Engels, 2002, Tentang Das Kapital Karl Marx, Hasta Mitra, Jakarta.
- Friedrich Nietzsche, 2014, Sabda Zarathustra, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Karen Lebacqz, 1986, Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Niebuhr, Jose Porfirio Miranda, Nusa Media, Bandung.
- Koops, E. J., Di Carlo, A., Nocco, L., Cassamassima, V., & Stradella, E. (2013). Robotic technologies and fundamental rights: Robotics challenging the European constitutional framework. *International Journal of Technoethics*, 4(2), 15-35.

3. ANCAMAN TENAGA KERJA ASING BAGI NKRI

Oleh : Sylvia Setjoatmadja, S.H.,MH.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

silviasetjoatmadja@yahoo.co.id

Latar Belakang Masalah

Data dari BPS pada Februari 2016 menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia telah mencapai 7,02 juta orang atau 5,5%. Masuknya para tenaga kerja asing itu telah menjadi hal yang kontradiktif terhadap program untuk mengurangi tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi di Indonesia. Ancaman dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja asing itu akan berdampak terhadap eksistensi bangsa, sehingga perlu ditanggapi dengan serius. Kekhawatiran akan adanya pengaruh asing terhadap ideologi dan budaya bangsa ini merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian utama.(www.republika.co.id, di Unduh 20 April 2018)

Saat ini Indonesia tidak bisa menghindar dari persaingan ekonomi global. Hal tersebut terjadi seiring dengan telah diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia. Dalam era globalisasi dan pasar bebas saat ini, pergerakan investasi, modal, dan tenaga kerja antar negara tidak dapat terhindarkan. Konsekuensi adanya investasi asing, otomatis akan ada penggunaan tenaga kerja asing.

Mempekerjakan TKA adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Kepala Subdirektorat Lingkungan Kerja Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Kolonel Inf. Sudi Prihatin mengatakan tenaga kerja asing yang masuk dalam jumlah besar merupakan salah satu bentuk ancaman baru bagi kedaulatan Indonesia. "Ancaman terhadap kedaulatan suatu negara ada dalam bentuk militer dan nonmiliter. Tenaga kerja asing merupakan salah satu bentuk ancaman nonmiliter," pada era modern ancaman terhadap kedaulatan negara lebih banyak berupa nonmiliter seperti virus flu burung, peredaran narkoba dan vaksin palsu. Tujuannya adalah untuk membodohi rakyat suatu negara dan membuat masyarakatnya tidak berkembang. (<http://www.aktual.com>, Di Unduh 20 April 2018).

Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat juga mempunyai suatu Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan untuk berpijak dalam membuat kebijaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, terutama yang terkait dengan TKA.

Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana keberadaan TKA dapat menjadi ancaman bagi NKRI dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mencegah serta mengantisipasinya ?

Tinjauan Pustaka

Dalam era globalisasi dan pasar bebas saat ini, pergerakan investasi, modal, dan tenaga kerja antar negara tidak dapat terhindarkan. Konsekuensi adanya investasi asing, otomatis akan ada penggunaan tenaga kerja asing. Disinilah peran penting imigrasi didalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di tanah air.

Hukum Keimigrasian sendiri merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari Hukum Administrasi Negara.(Santoso, Iman. 2004). Karena keimigrasian merupakan bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yakni penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keimigrasian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Menurut pasal 1 angka (13) UU 13/2003, yaitu "Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia". Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.(H. R. Abdussalam, 2008).

Menurut Budiono, (Budiono, Abdul Rachmat,1995), ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. (HR Abdussalam, 2008).

Didalam melaksanakan penempatan tenaga-tenaga asing itu Pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk menghilangkan unsur- unsur kolonial dalam struktur ekonomi negara kita dalam lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional. (H. S. Syarif, 1996)

Analisa dan Pembahasan

Terkait dengan arus tenaga kerja asing di Indonesia, Sudi mengatakan Indonesia tidak bisa menolak karena terikat dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, tenaga kerja asing perlu diatur agar tidak merugikan rakyat dan mengancam kedaulatan negara. Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara dari negara itu sendiri. (<http://www.aktual.com>, Di Unduh 20 April 2018).

Dampak era globalisasi telah memengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundangundangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian, terhadap TKA.

Ada beberapa kasus yang berhubungan dengan tenaga kerja asing yang akhir-akhir ini terjadi di Tanah Air, seperti penangkapan 26 buruh ilegal dari Cina di Sukabumi karena diketahui menggunakan visa turis untuk bekerja sebagai buruh di PT Shanghai Electric Group. Kasus lainnya adalah penangkapan terhadap tenaga kerja asing ketika mereka sedang melakukan pengeboran di lahan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Di Kalimantan Barat, petugas imigrasi juga telah menangkap tenaga kerja asing Cina yang bekerja di CV. Sari Pasifik Wood Factory, Kubu Raya. Kasus pelanggaran tenaga kerja asing juga terjadi di Kalimantan Tengah. Pada bulan April 2016, ada empat orang asing dari Cina yang masuk Kalimantan Tengah dan bekerja di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Murungraya. Mereka telah ditangkap dan dideportasi oleh petugas imigrasi Palangkaraya. Di Maluku Utara, tenaga kerja asing juga telah menjadi masalah. Pada September 2016, jumlah tenaga kerja asing yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Maluku Utara mencapai 935. Dilihat dari beberapa kasus, kehadiran para tenaga kerja asing ilegal di Indonesia tersebut tidak mustahil akan menjadi sebuah ancaman serius. Ancaman pertama adalah dapat mengurangi kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di negara mereka sendiri. (www.republika.co.id, di Unduh 20 April 2018)

Pekerja asing dari Tiongkok mendominasi tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia. Berdasarkan daftar izin mempekerjakan TKA yang diterbitkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat 21.271 pekerja atau sekitar 28,7 persen berasal dari Negeri Tirai Bambu dari total 74.183 TKA di Indonesia.

Besarnya transaksi perdagangan Indonesia - Tiongkok serta banyaknya bantuan maupun kerja sama antar kedua negara membuat pekerja dari Negeri Tirai Bambu membanjiri TKA di Indonesia. Periode Januari- November 2016, jumlah tenaga kerja asing dari Cina meningkat 21,44 persen dari posisi akhir 2015. Jumlah TKA dari Singapura mencatat kenaikan tertinggi sepanjang 2016, yaitu sebesar 40 persen menjadi 1.748 pekerja. (<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/2016-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat> diakses pada tanggal 5 April 2017)

Dengan latar belakang pemikiran demikian, pemerintah terus membenahi masalah-masalah keimigrasian, misalnya dengan meninjau berbagai hal atau kendala seperti berikut : Penanganan visa, bahkan sudah muncul kebijaksanaan bebas visa bagi negara-negara tertentu untuk kunjungan singkat, termasuk untuk kegiatan usaha dengan didasari saling menguntungkan secara timbal balik dan secara lebih khusus lagi di bidang pariwisata dan yang terkait terus berkembang kemudahn-kemudahan untuk berkunjung.

1. Izin tinggal terbatas yang semula hanya satu tahun ditingkatkan menjadi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 2 (dua) kali masing-masing selama 2 (dua) tahun.
2. Komitmen untuk aktif di dalam kebijakan globalisasi dunia dan komitmen internasional terkait dengan berbagai kebijakan keimigrasian. (Abdul

Khakim, 2009)

Selain dengan hal ini, Kebijakan Ketenagakerjaan pun terus disederhanakan dan disesuaikan dengan komitmen keterpaduan dengan keimigrasian tersebut untuk melakukan hal berikut : (Abdul Khakim, 2009)

1. Membuka peluang kerja di dalam negeri dengan menarik investor asing dengan daya tarik iklim usaha dan ketenagakerjaan yang kondusif, termasuk prosedur Tenaga Kerja Asing/para investor yang semakin disederhanakan atau dipermudah.
2. Mencari peluang kerja di luar negeri melalui penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (PTKLN) dengan kemudahan kerja sama kemitraan dengan orang asing.

Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah misalnya seperti berikut ini.

- 1) Pembenahan iklim hubungan industrial, perizinan-perizinan usaha keamanan, dan politik sehingga investor bersedia menanamkan modalnya di Indonesia, yang sudah barang tentu hal ini dapat membuka kesempatan kerja baru, sekaligus mengurangi pengangguran.
- 2) Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri menjadi pengerahan tenaga kerja menjadi sumber devisa yang potensial di masa mendatang. Untuk menciptakan peluang tenaga kerja ke luar negeri ini diperlukan kerjasama yang intensif dengan kedutaan Besar dan atase ketenagakerjaan di luar negeri, organisasi bisnis, dan lain-lainnya segala potensi yang sudah ada serta mitra-mitra bisnis asing yang ada. (Abdul Khakim, 2009). dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan kehormatan, perlindungan, dan kemajuan hak asasi manusia.

Dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi maka pengawasan terhadap setiap warga negara asing yang mau bekerja di wilayah Negara Republik Indonesia perlu lebih ditingkatkan dan harus memenuhi syarat-syarat ketenagakerjaan dan ketentuan keimigrasian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, HR, 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta.
- Budiono, Abdul Rachmat, 1995, Hukum Perburuhan Di Indonesia, PT.Rajagrafindo Persada .Jakarta
- Khakim, Abdul, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Iman. 2004. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. UI Press. Jakarta:
- Syarif, H. S., 1996, Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. www.republika.co.id, di Unduh 20 April 2018
- <http://www.aktual.com/kemnhan-tenaga-kerja-asing-ancam-kedaulatan-indonesia/>, Di Unduh 20 April 2018
- <http://www.aktual.com/kemnhan-tenaga-kerja-asing-ancam-kedaulatan-indonesia/>, Di Unduh 20 April 2018
- www.republika.co.id, di Unduh 20 April 2018
- <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/2016-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat#> diakses tanggal 5 April 2017

4.EFEKTIVITAS, INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Hardian Iskandar, S.H.,M.H

Universitas Muhammadiyah Gresik

hardianiskan@gmail.com/hardianiskan@umg.ac.id

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan dalam dunia investasi sangatlah pesat. Negara Indonesia sebagai negara berkembang sangat perlu peningkatan dalam hal investasi. Salah satu cara untuk meningkatkan investasi masuk di Indonesia dengan cara menerima tenaga kerja asing di Indonesia bertujuan untuk membawa skill dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge). Tenaga kerja asing di Indonesia bukan merupakan barang baru di Indonesia melainkan sudah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Regulasi baru terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Regulasi baru tersebut berupa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Salah satu alasan pemerintah untuk menerbitkan Perpres tersebut yakni untuk meningkatkan ekonomi dan investasi yang masuk ke negara Indonesia. Mengingat jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia, maka kehadiran Perpres tersebut menjadi Kontroversi Mengingat penggunaan tenaga kerja asing yang hanya ditujukan untuk ahli ilmu pengetahuan dan teknologi

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional, dalam perkembangannya Tidak dipungkiri Indonesia masih memerlukan investor asing dalam perkembangan negara, dengan Penggunaan tenaga kerja asing dalam alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun perlu adanya suatu pembatasan bagi pekerja asing yang bekerja di Indonesia, agar lapangan pekerjaan yang di Indonesia tidak didominasi oleh para pekerja asing.

Rumusan Masalah

Efektivitas, investasi dan perlindungan hukum dalam penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dengan metode menganalisis kebutuhan investasi asing di Indonesia sekarang ini serta untuk mengevaluasi kualitas Perpres TKA guna penerapan Perpres TKA yang lebih tepat.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berdasar pengertian : “Merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama” (Gibson, 2006). Steers mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya (Steers, 2005). Adapun Martoyo memberikan definisi Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki merupakan tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan (Martoyo, 2008).

Peraturan perundang-undangan seharusnya melihat tujuan dari pembentukannya apakah sesuai tepat dengan kemampuan negara maupun gejala investasi yang terjadi dalam masyarakat sehingga penggunaan TKA dapat menimbulkan penggangguuran yang makin menambah serta dapat menimbulkan diskriminasi dalam penggajian antara TKA dengan TKI.

Investasi

Investasi berasal dari bahasa latin yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris disebut *invesmen of law*. Definisi investasi menurut ikatan akuntansi indonesia adalah suatu aktivitas yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti: bunga, *ryalti*, *deviden*, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Sedangkan investasi dapat di artikan juga sebagai kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang (James C Van Horn, 1998)

Perlindungan hukum

Menurut *sucipto raharjo*, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut (*Soeijibto Raharjo*, 1983). perlindungan hukum itu merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman (*setiono*, 2004). perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasraskan nilai-nilai atau kaidah-kaidah untuk menciptakan ketertiban (*Muchsin*, 2003).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Akan tetapi dengan adanya arus bebas ini timbul polemik tersendiri dengan penggunaan tenaga asing terhadap tenaga lokal dikarenakan dengan keterbukanya keran arus bebas, Indonesia dapat dikatakan belum siap baik dari regulasi maupun pembentukan tenaga lokal terampil. Polemik ini dikarenakan kurangnya regulasi pembatasan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dengan memberikan standar pengawasan yang harus dikhususkan pada tenaga asing yang berkeahlian, bukan kepada tenaga kerja yang tidak ahli. Sehingga agar dapat terjadi perlindungan bagi pekerja lokal dalam persaingan kerja di Indonesia.

Analisa dan Pembahasan

Analisis Hukum Investasi terhadap Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing

C. Pandangan investasi terhadap Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing

5. Menciptakan Lapangan Kerja Baru

Perpres TKA jika dilihat tujuannya memang apabila didatangkannya TKA makan secara tidak langsung akan menciptakan investasi baru di Indonesia, apabila telah terciptanya investasi baru maka secara tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja baru bagi pekerja.

6. Meningkatkan Jumlah Investasi

Alasan mengenai investasi yang masuk ke dalam sebuah negara sangat berarti untuk membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi penanaman modal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan memajukan taraf Indonesia. Tanpa menggunakan TKA pemerintah mampu mandiri dengan peningkatan skill tenaga kerja lokal dengan melakukan pelatihan yang tepat.

7. Menggenjot Nilai Ekspor

Perpres TKA menurut alasan ini harus dilihat juga dengan tujuan peningkatan ekspor, akan tetapi penilaian ekspor sendiri masih banyak pengelolaan yang dilakukan beberapa daerah tidak didukung oleh pemerintah sehingga mengakibatkan ekspor berkurang.

8. Mendorong Alih Teknologi Dan Keahlian

Dalam perpres TKA menjelaskan tentang alih teknologi dan keahlian. Permasalahan akan timbul dalam alih teknologi dan keahlian bila gagal dan mengakibatkan perusahaan tetap menggunakan TKA. Dari permasalahan yang

timbul sehingga perlu di perlukan adanya penyaringan agar proses ahli teknologi dan keahlian tepat sasaran guna menghasilkan ahli teknologi dan keahlian yang mumpuni.

D.Pandangan hukum terhadap perpres no. 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.

5. Indikasi pelanggaran konstitusi

Dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi republik indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang bertentangan dengan peraturan dari Perpres no. 20 tahun 2018 pasal 5 yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dari bunyi pasal di atas bahwa TKI harus lebih diutamakan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bukan kepada penggunaan penyetaraan kedudukan antara TKA dan TKI.

6. Kontradiksi antara peraturan

Kebijakan mempermudah perizinan TKA masuk ke Indonesia ini berpotensi, melanggar :

5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
7. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
8. UU No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Dari keempat peraturan tersebut telah di atur mengenai TKA sehingga dengan adanya perpres 20 tahun 2018 akan membuat tebarakan peraturan sehingga dalam hal ini perpres mengenai TKA dapat dilakukan telaah lebih lanjut mengenai pembatasan yang tidak bertentangan dengan UU yang berlaku.

7. Perlunya Judicial review

Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma (Jimly Asshiddiqie, 2012). Hak uji ini juga diatur dalam Hak uji ini juga diatur dalam Pasal 31A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Diharapkan dengan Judicial review ini ada kejelasan serta perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja indonesia.

8. Perlunya standar kontrak nasional yang terkait dengan TKA

Dengan adanya TKA tidak memungkiri bahwa dikemudian ada terjadi penjomplangan anatar penghasilan pekerja TKA dan TKI sehingga dirasa perlu dibuat suatu regulasi standar kontrak guna perlindungan kepada TKI apabila terjadi ketidakadilan dalam pendapatan TKA dan TKI dalam sebuah posisi yang sama.

Kesimpulan - Rekomendasi

Dengan penguraian di atas maka dapat diketahui perpres TKA dalam hal investasi merupakan pandangan bagus demi kemajuan perekonomian nasional akan tetapi tidak dipungkir dalam perpres TKA perlu di kaji lebih lanjut dikarenakan beberapa pasal dalam perpres tersebut bertabrakan dengan peraturan lain sehingga perlu di Judicial review untuk pembentukan perpres yang efektif dalam kemajuan perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnelly Jr. 2006. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta: Binarupa Aksara
- Martoyo, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Alfabeta, Bandung
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret
- Steers Richard. M.. 2005. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Van Horne, James C. dan John M. Wachowicz, Jr., 1998, Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, Alih Bahasa : Heru Sutojo, Buku Dua, Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

5. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH PEMANTAUAN ORANG ASING

Oleh : Doni Budiono,SH.,MH.

Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, doni.advokat@gmail.com.

Latar Belakang Masalah

Adanya kekebalan suatu negara dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kedaulatan negara (state sovereignty) dan persamaan kedudukan antar negara (equality of states). Berdasarkan ajaran kedaulatan ini maka dalam setiap wilayah atau Negara hanya berlaku satu hukum, yaitu hukum dari negara yang memiliki kedaulatan di wilayah tersebut. Hukum itu berlaku baik terhadap orang-orang, benda-benda maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan disana (Gautama, 1988).

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang dalam berkehidupan berbangsa dan bertanah air telah banyak membuat dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjaga kedaulatan negara dan mensejahterakan rakyat.

Pada perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai pengaruh, baik pengaruh positif yang menguntungkan maupun pengaruh negatif yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan kemajuan hak asasi manusia.

Dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang orang asing yang masuk dan berada di Indonesia serta interaksi antara Warga Negara Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan khusus terhadap orang asing yang berada di Indonesia.

Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga Negara Asing (WNA). Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan yang dimaksud dengan orang asing adalah orang yang bukan merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berada di Indonesia.

Semakin banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia dengan berbagai macam tujuan baik berwisata atau bekerja maka dibutuhkan pengaturan tentang hak dan kewajiban orang asing tersebut untuk dapat melakukan segala aktifitasnya sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, negara wajib mengawasi dan memantau setiap orang asing yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara.

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan ini mencakup penegakan hukum, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana. Adanya kebijakan selektif (*selective policy*) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Pada dasarnya pengaturan keberadaan dan pengawasan orang asing selain diatur oleh Pemerintah Pusat yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, juga diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pemantauan Orang Asing, seperti contoh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemantauan Orang Asing.

Peraturan Daerah tersebut dibuat sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dimasa ini, berkembang pula berbagai macam risiko yang semakin besar potensinya untuk menjadi ancaman dalam upaya menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing di daerah. Namun pada praktiknya pengaturan pemantauan orang asing tersebut oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada dasarnya memiliki persamaan yang dimuat dalam peraturan tersebut sebagaimana turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga menurut penulis pembuatan Peraturan Daerah pada masing-masing daerah tersebut tidak merupakan hal efektif dan efisien.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut, muncul berbagai masalah yaitu: 1) Bagaimana efektifitas pemberlakuan Peraturan Daerah Pemantauan Orang Asing pada setiap daerah? dan 2) Bagaimana efisiensi pemberlakuan Peraturan Daerah Pemantauan Orang Asing pada setiap daerah?

Tinjauan Pustaka

Peraturan Daerah (Perda) terdiri dari dua macam yaitu, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada dasarnya Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi (Suharjono, 2014). Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan political equality, local accountability dan local responsiveness. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan political education, provide training in political leadership dan create political stability (Hidayat, 2006).

Pemerintah dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia dan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Hasil pengawasan Keimigrasian tersebut merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing yang mana tujuan dari dilakukannya pengawasan ini adalah agar melindungi masyarakat dan kedaulatan negara dari orang asing yang tidak membawa manfaat baik dan positif (Wirasto, 2016).

Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing. Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing meliputi: diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniawan asing dan organisasi masyarakat asing. Pemantauan orang asing dilakukan melalui verifikasi dokumen administrative dan tindakan lapangan.

Verifikasi dokumen administratif dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen. Tindakan lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, data dan informasi, melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi dan menganalisis bahan, data dan informasi.

Analisa dan Pembahasan

Perda yang telah diberlakukan harus memiliki efektifitas dalam penerapan dalam praktiknya. Materi muatan Perda tidak boleh meregulasi hal ikhwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, otonomi daerah tidak boleh merusak bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Peraturan daerah tidak boleh memuat hal urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti halnya:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan;
6. agama.

Sebagai contoh pemberlakuan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing, pada dasarnya muatan materi Perda pemantauan orang asing ini mengatur perihal pertahanan dan keamanan yang bersinggungan dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat sebenarnya telah mengatur tentang pengawasan dan pemantauan orang asing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang pada dasarnya memiliki substansi materi yang sama. Pemberlakuan Perda pemantauan orang asing ini memiliki potensi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, materi muatan Perda tersebut harus memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; danketerbukaan.

Di dalam pemberlakuan Perda pemantauan orang asing terdapat beberapa permasalahan terkait dengan asas apakah dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kejelasan rumusan ini merupakan hal yang memiliki pengaruh besar dengan

pengaturan pemantauan orang asing yang juga telah diatur tersendiri oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pengawasan terhadap orang asing.

Di samping harus memiliki efektifitas, Perda yang telah diberlakukan juga harus memiliki efisiensi dalam penerapan dalam praktiknya. Program pembangunan produk hukum di daerah perlu menjadi prioritas, karena perubahan terhadap berbagai regulasi dan berbagai peraturan perundangan lainnya, serta transformasi dinamika kemasyarakatan dan pembangunan daerah menuntut pula adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang mendasarinya melalui program legislasi produk hukum daerah, dengan harapan sekiranya program penataan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik diyakini akan memberi pengaruh yang positif (Suharjono, 2014).

Dalam menjalankan sistem Pemerintahan Daerah diharapkan Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan efisien. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas (Mardiasmo, 2009). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja

tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). Melalui pengawasan yang baik yang dilaksanakan diharapkan dapat untuk menjamin ketepatan pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah, meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan membangun kepercayaan publik terhadap pembentuk Peraturan Daerah (Danusastro, 2012).

Kesimpulan – Rekomendasi

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah Pemantauan Orang Asing harus sesuai dengan asas dan prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah tidak dapat mengatur materi muatan yang termasuk kewenangan Pemerintah Pusat. Pembuatan Peraturan Daerah harus dilakukan dengan efektif dan efisien untuk melihat sejauh mana suatu keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif) serta hasil yang dicapai tersebut memiliki rasionalitas terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada (produktivitas).

Rekomendasi yang dapat didapat diberikan adalah mempertegas kewenangan Pemerintah Pusat terkait pengawasan dan pemantauan orang asing di wilayah Indonesia dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya yang merupakan produk hukum Pemerintah Pusat. Sehingga setiap Pemerintah Daerah tidak perlu mengatur secara tersendiri untuk masing-masing daerahnya tentang pemantauan orang asing yang berada di wilayahnya.

Daftar Pustaka

- Danusastro, Sunarno, 2012, Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif, Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 4.
- Gautama, Sudargo, 1988, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku I, cet ke-7, Binacipta, Jakarta.
- Hidayat, Syarif, 2006, Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah, Jentera, Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV.
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemantauan Orang Asing, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 6.
- Suharjono, Muhammad, 2014, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 19.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.
- , Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Wirasto, Warhan, 2016, Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, USU Law Journal Vol. 4, No. 1.

6. MENGAWAL JUDICIAL REVIEW PERPRES TKA SEBAGAI UPAYA LEGAL PROTECTION BAGI TENAGA KERJA LOKAL

Oleh : Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H.

Universitas Muhammadiyah Gresik

zulfikar9040@gmail.com/zulfikar_ardiwardana@umg.ac.id

Latar Belakang Masalah

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut Perpres TKA) melahirkan berbagai polemik dan gerakan demonstrasi di lintas kalangan, terutama di kalangan para buruh/tenaga kerja lokal. Dalam Perpres TKA tersebut, muatan materi yang paling menjadi sorotan publik adalah perihal kemudahan dalam pemberian izin bagi warga negara asing (WNA) yang hendak bekerja di Indonesia. Tepat pada momentum peringatan Hari Buruh International ‘ May Day ’ 1 Mei 2018 beberapa waktu yang lalu, terjadi gelombang massa dari aliansi organisasi buruh yang menuntut Perpres TKA yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo segera dicabut. Aliansi yang dipelopori oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan semangat (spirit) untuk melindungi dan mensejahterakan kaum tenaga kerja lokal yang semestinya dikawal dan dijamin oleh negara yang menasibkan diri sebagai negara kesejahteraan atau integralistik (welfare state).

Perpres TKA dianggap sebagai kebijakan diskriminatif yang bersebrangan dengan agenda pembangunan dan tujuan negara yaitu pemberdayaan dan membangun kesejahteraan segenap bangsa Indonesia dalam kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data resmi bahwa telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 10.000 orang atau apabila diprosentasekan berkisar kurang lebih 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 orang. Sementara dari level pendidikan, jumlah pengangguran tertinggi terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain yang mencapai 11, 41% (Pramdia Arhanto Julianto, 2018). Meskipun kalkulasi dalam perspektif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) mengalami penurunan 0,11 poin dari 5,61 pada Agustus 2016 menjadi 5,50 di periode yang sama tahun 2017, namun yang menjadi persoalan utama adalah masih banyaknya jumlah pengangguran yang sedang dialami Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga kebijakan Perpres TKA yang mempermudah masuknya warga non-WNI untuk memasuki lapangan kerja di Indonesia dinilai sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif.

Di samping terbitnya Perpres TKA yang semakin memperuncing polemik dan membuka kran gerakan demonstrasi, embrio perdebatan dan gerakan ini telah terasa ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun

2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP Pengupahan) sebagai tindak lanjut delegasi dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Dalam materi muatan PP Pengupahan ini tidak lagi melibatkan Organisasi Serikat Pekerja dalam formulasi tripartit (Pemerintah-Pengusaha-Buruh/Serikat Pekerja) sehingga membuat posisi tenaga kerja lokal menjadi lemah terkait penetapan kenaikan upah minimum. Sejalan dengan hal itu, maka keberlakuan Perpres TKA yang baru diterbitkan tertanggal 26 Maret 2018 diketahui tidak juga melibatkan stakeholders terkait yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa UU sektoral lainnya, khususnya UU Ketenagakerjaan. Atas pertimbangan dalil-dalil tersebut, maka aliansi forum organisasi ketenagakerjaan yang diprakarsai KSPI mengajukan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung (MA) agar Perpres TKA tersebut agar dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (no legally binding) dengan dasar yuridis putusan pengadilan (MA) yang inkraacht van gewijsde. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disinggung di atas, maka dalam penulisan ini akan dibahas polemik dan solusi-argumentatif terkait pentingnya mengawal judicial review Perpres TKA ke MA.

Rumusan Masalah

1. Mengidentifikasi celah-celah hukum (loper holes) yang terkandung dalam Perpres TKA guna menjadi dasar untuk mengajukan upaya judicial review ke MA.
2. Bagaimana seyogyanya bentuk perlindungan hukum (legal protection) kebijakan Perpres TKA yang sesuai dengan agenda pembangunan pemberdayaan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tinjauan Pustaka

1. Judicial Review

Pada umumnya istilah wewenang untuk menguji (toetsingrecht) dipersandingkan dengan istilah 'judicial review', padahal keduanya secara terminologi memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian 'toetsingrecht' lebih luas dibandingkan dengan pengertian 'judicial review'. Toetsingrecht yang memiliki arti 'hak' atau 'kewenangan untuk menguji' atau 'hak uji' tergantung kepada sistem hukum di tiap-tiap negara dan termasuk untuk menentukan kepada lembaga kekuasaan negara mana kewenangan dimaksud akan diberikan. Sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi terdiri dari istilah 'pengujian' dan 'peraturan perundang-undangan'. Pengujian berasal dari akar kata 'uji' yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu suatu, sehingga 'pengujian' diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menguji (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996;1096-1097). Sedangkan frasa 'peraturan perundang-undangan' menurut Bagir Manan mendefinisikan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang

berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum dimana aturan tingkah laku tersebut berisi ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status dan suatu tatanan (Bagir Manan, 1992; 3). Dengan demikian, pengujian peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Oleh karena itu, pengujian peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai suatu proses untuk menguji akan berkaitan dengan 'siapa' (subjek) dan 'apa' (objek) dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan. Apabila kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga legislatif, maka istilahnya menjadi 'legislative review' dan demikian pula apabila kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga eksekutif, maka istilahnya juga berubah menjadi 'executive review'. Namun, apabila kewenangan atau hak menguji tersebut diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman, maka disebut 'judicial review' (Jimly Asshiddiqie, 2005; 4). Oleh karena itu judicial review merupakan pengujian peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya terbatas pada lembaga kekuasaan kehakiman dan tidak meliputi pengujian oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Judicial review pertama kali lahir dalam praktik hukum di Amerika Serikat yang secara eksplisit tidak diatur dalam konstitusi negara tersebut. Lahirnya konsep judicial review ke dalam tatanan hukum Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung (Supreme Court) Amerika Serikat dalam perkara 'Marbury vs Madison' pada tahun 1803. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 13 Judiciary Act (UU Kekuasaan Kehakiman) tahun 1789 Amerika Serikat bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Tidak terdapat ketentuan secara eksplisit dalam Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan kewenangan kepada Supreme Court untuk melakukan judicial review. Menurut John Marshall yang ketika menjabat sebagai Ketua Supreme Court Amerika Serikat, ketentuan Pasal 13 Judiciary Act tahun 1789 merupakan penambahan kewenangan Supreme Court. Apabila hal tersebut diberlakukan, maka dengan sendirinya mengubah ketentuan konstitusi melalui undang-undang biasa. Oleh karena itu, ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi yang merupakan hukum tertinggi (the supreme law of the land) (Zainal Arifin Hoesein, 2009; 6). Kasus 'Marbury vs Madison' menjadi preseden baru dalam sejarah hukum Amerika Serikat dan implikasinya meluas ke dalam pemikiran dan praktik-praktik hukum di berbagai negara di dunia dan bahkan memasukkannya ke dalam konstitusi, termasuk Indonesia dalam amandemen tahap ketiga UUD 1945.

Diskursus judicial review di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah ketika Negara Republik Indonesia dibentuk oleh para founding people. Perdebatan perihal pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial muncul ketika pembahasan perumusan konstitusi (UUD) pada tahun 1945 dalam rapat BPUPK dan PPKI. Wacana perlunya lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman diberi hak untuk menguji peraturan perundang-undangan (toetsingrecht) terus bergulir dalam setiap fase sejarah ketatanegaraan (Sri Soemantri, 1982; 1-4). Wacana perdebatan tersebut terjadi sekurang-kurangnya

dalam 4 (empat) kali momentum yaitu, pertama, saat penyusunan naskah UUD 1945 pada tahun 1945 yakni ketika merumuskan Pasal 24 UUD 1945 (Moh. Yamin, 1959; 332-334). Kedua, saat merumuskan UU No. 14 tahun 1970; ketiga, pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, yaitu saat merumuskan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan; dan yang keempat, ketika merumuskan perubahan atau amandemen UUD 1945 tahun 1999 hingga 2002.

Pengujian peraturan perundang-undangan sangat berkaitan dengan implementasi negara hukum. Sebagai sebuah konsep, negara hukum merupakan merupakan konsep yang begitu dinamis sesuai dengan sejarah, tradisi dan penegakan hukum di masing-masing negara. Dalam negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*), kebijakan hukum dan proses pengambilan keputusan hukum oleh negara termasuk peraturan perundang-undangan harus dikontrol oleh stakeholders melalui permohonan/gugatan pengajuan pengujian kepada lembaga kekuasaan kehakiman sebagai bandul penyeimbang dalam memulihkan pelanggaran hukum yang diciderai oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Atas pertimbangan dalil tersebut maka *judicial review* merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis (Jimly Asshiddiqie, 2003, hal. 1-2). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menempatkan prinsip negara berdasarkan atas hukum dapat dijalankan seiring dengan asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam lembaga perwakilan dan lembaga politik dan prinsip negara berdasar atas hukum tercermin dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Kedua prinsip itu tidak perlu dipertentangkan, namun keduanya menyatu dalam konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. (Jimly Asshiddiqie, 2004; 185-201).

Ph. Kleintjes, sebagaimana dikutip Sri Soemantri, membedakan 2 (dua) hak pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (Sri Soemantri M, 1997, hal. 6). Dua hak pengujian tersebut yaitu:

- a. Hak menguji formal (*formele toetsingrecht*), yaitu wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan telah dibentuk dengan prosedur sebagaimana mestinya. Pengertian hak menguji formal ini menunjukkan bahwa yang menilai atau diuji adalah prosedur yang dilalui dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Hak menguji materiil (*materiele toetsingrecht*), yaitu wewenang untuk apakah substansi suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil berkaitan dengan isi dari suatu peraturan tertentu (Jimly Asshiddiqie, 2006; 64).

Pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif kekuasaan negara di cabang kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, telah diletakkan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan melakukan pengujian sebatas pada peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan melakukan pengujian tingkat konstitusionalnya suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, MA merupakan lembaga yang oleh UUD NRI Tahun 1945 diberikan kewenangan langsung untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sejak dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1973 (Pasal 11); Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 (Pasal 11); UU No. 14 Tahun 1970 (Pasal 26); UU No. 14 Tahun 1985 (Pasal 31) sampai dengan amandemen ketiga UUD 1945 dan perubahan berbagai undang-undang di bidang Kekuasaan Kehakiman yang kesemuanya menetapkan bahwa MA memiliki kedudukan dan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah undang-undang.

2. Legal Protection

Istilah perlindungan berasal dari 'lindung' yang berarti menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan agar terhindar dari mara bahaya. Imbuan 'per' dan akhirnya 'an' kata tersebut berubah menjadi 'perlindungan' yang berarti hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi, memperlindungi. Dengan demikian perlindungan berasal kata benda yang berarti tempat perlindungan. Dalam UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 butir ke-4 ditentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto dimaknai sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Merujuk pada uraian di atas, pengertian perlindungan dan pengertian hukum di atas sekiranya perlindungan hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap si penderita yang haknya dirampas atau dirugikan Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum (legal protection) dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif (preventive legal protection) dan perlindungan represif (represive legal protection) (Philipus M. Hadjon, 1987; 2). Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintahan mendapatkan bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada kewenangan diskresi.

Philipus M. Hadjon lebih lanjut menjelaskan upaya perlindungan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara hukum moralistic dan cara abolionistik. Perlindungan dengan cara moralistic yaitu dengan cara mempertegas kekuatan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindak kekerasan. Cara moralistic ini bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama untuk tingkat pendidikan yang rendah agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, penerangan, pembinaan agama, etika intropeksi dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhdap masyarakat yang melakukan tindak pidana trafficking, agar masyarakat mengetahui bahwa tindakannya tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak dibenarkan oleh agama. Sedangkan perlindungan hukum secara abolionistik bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana trafficking. Cara abolionistik bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan dengan mencegah atau mengurangi faktor penyebabnya. Proses perlindungan hukum secara preventif ini harus didukung dengan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, universitas, PJTKI, penyuluhan di kampung, juga mengadakan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk ikut berpartisipasi menyebarluaskan kesadaran hukum pada masyarakat sehingga masyarakat yang ada akan menyadari bahwa perbuatannya itu melanggar norma hukum yang berlaku.

Analisis dan Pembahasan

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan kebijakan Perpres TKA yang memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak tertuang dalam peraturan sebelumnya yaitu Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. Salah satu ketentuan-ketentuan baru tersebut, misalnya pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) secara otomatis dianggap sebagai izin memperkerjakan TKA (IMTA). Dalam regulasi Perpres TKA sebelumnya, RPTKA digunakan sebagai prasyarat untuk menerbitkan IMTA. Perpres No. 72 Tahun 2014 mewajibkan perusahaan atau pemberi kerja TKA memiliki IMTA, kecuali bagi TKA yang menduduki jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota pembina, anggota pengurus, anggota pengawas yang berdomisili di luar negeri maupun perwakilan negara asing yang menggunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Namun pasca terbitnya Perpres TKA yang baru yaitu Perpres No. 20 Tahun 2018, pemberi kerja tidak wajib memiliki RPTKA untuk memperkerjakan TKA dengan jabatan direksi atau komisaris pada pemberi kerja TKA, pegawai diplomatik dan

konsuler pada kantor perwakilan negara asing atau TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Perpres TKA yang baru ini mengatur dalam hal keadaan mendesak dan darurat, pemberi kerja dapat langsung memperkerjakan TKA tanpa terlebih dahulu mendapat pengesahan RPTKA. Permohonan pengesahan RPTKA dapat diajukan paling lambat 2 hari kerja setelah TKA yang bersangkutan bekerja.

Salah satu penyebab TKA membanjiri ruang pekerjaan yang terdapat di Indonesia karena aturan penggunaan TKA semakin diperlonggar perizinan syarat masuknya TKA melalui Perpres TKA ini. Hal itu bisa ditelisik misalnya tidak menuangkan kembali kewajiban berbahasa Indonesia yang sebelumnya dihapus melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 16 Tahun 2015, namun dalam Perpres TKA tersebut terdapat klausula yang memberi kewajiban memfasilitasi TKA untuk belajar bahasa Indonesia. Artinya bahwa TKA baru diwajibkan belajar bahasa Indonesia setelah mendapat fasilitas berupa pelatihan setelah tiba di Indonesia. Di samping terkait longgarnya persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia yang seharusnya dimiliki oleh TKA sebelum bekerja di Indonesia, masalah krusial lainnya adalah terkait kebijakan bebas visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam Perpres TKA diatur bahwa setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal (Vitas) untuk bekerja, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi Center of Reform on Economic urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM (Menkumham) atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. Permohonan Vitas tersebut sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara (ITAS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres TKA.

Perihal TKA masuk dan bekerja ke Indonesia bukanlah isu sentral yang disoroti oleh masyarakat, terutama tenaga kerja lokal, namun yang problematika apabila para TKA yang diimpor oleh Pemerintah Indonesia adalah para unskilled labors seperti tenaga kerja sekelas pembantu, tenaga buruh angkut, hingga middle manager yang seharusnya tidak perlu mendatangkan TKA. Pemerintah seyogyanya memandang persoalan TKA lebih komprehensif dari berbagai perspektif. Dalam perspektif filosofis, negara atau pemerintah seyogyanya harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Alinea Keempat UUD 1945, yang dalam konteks ini adalah memberikan, menyiapkan dan memberdayakan tenaga kerja lokal untuk memasuki ruang pekerjaan di tanah airnya sendiri sebagai wujud tugas negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Secara sosiologis, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung lesu, memang sangat dibutuhkan para investor untuk membantu pembangunan di berbagai bidang, namun bukan berarti Pemerintah mengabaikan dan menciderai hak-hak hukum dan konstitusional rakyat untuk memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan kemanusiaan yang seharusnya difasilitasi oleh negara. Walaupun Perpres TKA dapat ditafsirkan beragam, akan tetapi menelisik muatan materinya sangat lazim

dinilai parsial dan mengistimewakan TKA dibandingkan dengan tenaga kerja lokal yang tidak berdayakan secara optimal oleh pemerintah. Dengan dilonggarkannya TKA bekerja di Indonesia hanya akan memperbanyak angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per maret 2018, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia telah mencapai 126 ribu sebelum Perpres TKA diterbitkan dan ditandatangani oleh pemerintah. Berdasarkan hasil riset (CORE) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2017, membuktikan masih banyak dibutuhkan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Dari 121 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 69,02 juta orang atau 57,03% penduduk bekerja di sektor informal dimana sektor formal lapangan kerja baru diberikan kepada TKA. Pemerintah seharusnya lebih fokus meningkatkan daya saing pekerja Indonesia sehingga bisa terserap di lintas kalangan, bukan sebaliknya mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif.

Sedangkan dalam perspektif politis, Perpres TKA ini berpotensi mereduksi dan menganggangi kedaulatan rakyat negeri sendiri sehingga rakyat, khususnya para tenaga kerja lokal yang harus berbagi pekerjaan dan mata pencaharian dengan TKA yang juga bekerja di Indonesia dimana kondisi perekonomian dan pengangguran yang dialami rakyat Indonesia masih sangat tinggi jumlahnya. Jika Pemerintah menggunakan alasan atau dalil politis bahwa banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri seperti malaysia, Brunei Darussalam, Singapore, Arab Saudi dan lain-lain, mengapa banyak yang protes jika pemerintah Indonesia juga banyak mengimpor TKA untuk memasuki lapangan kerja di Indonesia. Terhadap dalil yang digunakan pemerintah yang demikian ini, penulis anggap sebuah logical fallacy (kesesatan atau kekeliruan berfikir). Menurut hemat penulis, terkait penggunaan TKA ini tidak bisa menerapkan asas resiprokal yang dilakukan pemerintah saat ini melalui Perpres TKA. Ratio legis dan ratio politic terkait penggunaan TKA itu adalah berdasarkan pada kebutuhan di masing-masing negara. Negara-negara seperti yang penulis sebutkan di atas barangkali memang membutuhkan banyak TKI untuk melakukan pekerjaan kasar di negara mereka karena warga negaranya mayoritas tidak lagi melakukan pekerja kasar dan banyak yang sudah sejahtera. Sebaliknya, di Indonesia relatif tidak membutuhkan TKA yang melakukan pekerjaan kasar karena masih banyak rakyat yang tidak memiliki pekerjaan dan berada di bawah taraf kesejahteraan. Lahirnya Perpres TKA yang membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi TKA, berpotensi melanggar sejumlah undang-undang yang telah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Kebijakan Perpres TKA yang mempermudah perizinan TKA masuk ke Indonesia ini berpotensi melanggar 4 undang-undang. Pertama, melanggar UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, melanggar UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Ketiga, melanggar UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Keempat, melanggar UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Sebab melalui 4 (empat) undang-undang tersebut telah mengatur pengetatan terhadap TKA masuk ke Indonesia. Bahkan, terhadap badan usaha jasa konstruksi asing

yang menggarap proyek di Indonesia harus memprioritaskan pekerja lokal daripada TKA.

Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi terdapat pembatasan terhadap TKA yang dapat bekerja di Indonesia yang dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja lokal. Dalam Undang-Undang Arsitek, terhadap tenaga arsitek asing yang akan melaksanakan profesinya di Indonesia harus bekerja sama dengan arsitek Indonesia. Pemerintah seharusnya mempercayai dan meriset bahwa tenaga kerja lokal dewasa ini banyak yang memiliki kemampuan yang setara bahkan lebih dari TKA. Kehadiran Perpres TKA justru menghalangi tenaga kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan yang telah dijamin oleh konstitusi. Selain itu, Perpres TKA juga berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi dan hukum tertinggi (the supreme law of the land) negara Indonesia. UUD mengamanatkan negara menjamin hak-hak warga negara atas lapangan kerja dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan perspektif filosofis, sosiologis dan politis yang diuraikan di atas, maka dipandang perlu untuk mengambil langkah yuridis, yaitu permohonan judicial review Perpres TKA kepada MA karena bertentangan atau setidaknya berpotensi melanggar beberapa undang-undang terkait dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Kesimpulan - Rekomendasi

Berdasarkan uraian telaah di atas, dapat ditarik kesimpulan Perpres TKA memberikan kemudahan dan kelonggaran perizinan bagi TKA guna masuk di lapangan kerja Indonesia yang secara a contrario tidak memberikan keadilan dan pelayanan kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan Keempat dan UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban Pemerintah yang seyogyanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia menjadi tercederai dan tidak dapat diberdayakan secara optimal dengan penerbitan dan pemberlakuan Perpres TKA yang mengakomodir para WNA memasuki lapangan kerja di negara Indonesia. Atas dasar itulah kebijakan Perpres TKA dinilai berpotensi melanggar beberapa undang-undang sektoral dan Konstitusi sebagai the Supreme Law of the Land. Berangkat dari beberapa dalil-dalil di atas, maka langkah untuk mengajukan permohonan judicial review atas Perpres TKA menjadi sebuah pilihan hukum (choice of law) dan keniscayaan guna mendapatkan legitimasi hukum yang inkraacht van gewisjde dari MA sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan memulihkan hak-hak hukum konstitusional serta legal protection bagi bangsa Indonesia khususnya para tenaga kerja lokal yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Indo Hill C.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka
- Moh. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- _____, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Ke-empat UUD 1945*, makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI di Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Pramdia Arhanto Julianto, Agustus 2017, *Jumlah Pengangguran Naik Menjadi 7,04 Juta Orang*, www.kompas.com, diakses pada tanggal 3 Mei 2018.
- Sri Soemantri M., 1982, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- _____, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, ed. revisi. Bandung: Alumni.
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan)*, PT. RajaGrafindo Persada.

7. MENGUJI DASAR SOSIOLOGIS SEBUAH PRODUK HUKUM (TELAAH KRITIS TERHADAP PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)

Oleh : Umar Sholahudin, M. Sosio

Universitas Muhammadiyah Surabaya, umar.sholahudin@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara berdasarkan kekuasaan (*maachtstaat*). Membangun negara hukum yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia adalah amanah konstitusi. Namun demikian, Satjipto Rahardjo (2012), menyatakan bahwa membangun negara hukum itu bukanlah sekedar menancapkan papan nama. Ia adalah proyek raksasa yang menguras tenaga. Keberhasilan membangun negara hukum tidak semata-mata diukur dari kemampuan memproduksi legislasi dan menciptakan atau merevitalisasi institusi hukum. Lebih dari itu, keberhasilan bernegara hukum terukur dari implementasi dan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat dan kelompok minoritas.

Cita-cita luhur negara hukum yang berkeadilan adalah negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi nasional. Dalam konstitusi nasional, terutama di alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan dengan tujuan "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Dasar konstitusional tersebut yang kemudian dijabarkan lebih detail dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa: "Tiap-tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan". Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tujuan bernegara ini mengandung dasar dan nilai filosofis, bahwa model negara yang ingin dibangun Indonesia adalah model dan cita-cita menjadi negara berkesejahteraan atau *welfare state*. Suatu model negara sosial-demokrasi, yakni menggabungkan prinsip-prinsip di dalam sosialisme dan demokrasi sekaligus, bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera secara bersama-sama. Selain itu, bahwa negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, dalam membuat kebijakan nasional,

termasuk terkait dengan pengaturan masalah ketenagakerjaan nasional, harus berlandaskan pada nilai dan dasar filosofis dan yuridis yang terkandung dalam konstitusi.

Saat ini salah satu regulasi atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi polemik dan kontroversi adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Terbitnya Perpres ini tak lepas dari lesunya kondisi perekonomian nasional, yang salah satunya ditandai oleh semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi nasional hanya tumbuh 5,07 persen, masih jauh dari target yang dijanjikan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yakni 8 persen. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya adalah dengan mengundang para investor asing untuk menanamkan modal investasinya di Indonesia. Perpres ini dikeluarkan dalam rangka untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi asing.

Perpres No. 20 tahun 2018 tersebut langsung menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kelompok yang Pro berargumen; dapat memahami terbitnya Perpres No. 20 tahun 2018, karena dengan adanya investasi asing yang masuk diharapkan akan memperbaiki kondisi nasional, selain akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, juga yang tak kalah penting adalah akan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini sesuai dengan janji Presiden Jokowi ketika kampanye Pemilu 2014 yang akan membuka lapangan pekerjaan sebesar 10 juta tenaga kerja baru. Sementara kelompok yang kontra berargumen; Perpres tersebut bukannya memberikan lapangan pekerjaan baru bagi TKI, tetapi lebih untuk memberi “karpet merah” kepada TKA. Perpres dinilai akan lebih menguntungkan tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja dari China. Penggunaan TKA dari China ini tak lepas dari kebijakan China yang menerapkan kerjasama investasi dengan model “Turnkey Project Management”, dimana dalam investasi model ini; pemerintah China tidak sekedar menyediakan uangnya, tapi juga materialnya, teknologinya, dan juga tenaga ahli dan tenaga kerjanya, semua dari China.

Salah satu pasal dalam Perpres tersebut yang memberikan kemudahan prosedur bagi TKA untuk mendapatkan izin bekerja di Indonesia, yakni pada pasal 7 dan 8, di sana disebutkan; Setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Begitu juga prosedur untuk mendapatkan visa tinggal dan bekerja cukup 2 hari bisa didapatkan TKA.

Kemudahan lain untuk TKA adalah, dihapuskan Peraturan menteri ketenagakerjaan, yang mengatur tentang kewajiban TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Penggunaan TKA secara legal dibenarkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Merujuk UU No. Tenaga kerja asing

adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 102 bahwa: tenaga kerja asing yang boleh bekerja di Indonesia adalah tenaga ahli dan konsultan atau skill workers.

Akan tetapi, jika kita mencermati fakta di lapangan, banyak TKA, terutama dari China yang menjadi pekerja kasar atau unskill workers. Hasil investigasi dan temuan dari lembaga Ombudsman RI menyebutkan banyak TKA yang mengisi posisi yang seharusnya bisa diisi untuk pekerja dalam negeri. Temuan itu berdasarkan investigasi yang dilakukan pada medio Juni hingga Desember 2017 di Monowali Sulawesi Tengah, sedikitnya 200 TKA dari China yang menjadi sopir. Skema pekerjaan tersebut tidak masuk dalam skema transfer teknologi maupun transfer kemampuan. Kasus sopir asing di Morowali tersebut adalah satu dari sekian banyak permasalahan TKA di Indonesia. Jaminan Pemerintah bahwa TKA tidak akan memakan lapangan pekerja lokal tidak sepenuhnya dapat diterima (Jawa Pos, 27 April 2018).

Kita tidak anti investasi asing atau TKA asing, tetapi, kita menolak adanya “invasi” asing melalui regulasi nasional ketenagakerjaan yang mempermudah TKA masuk ke Indonesia. Perpres ini akan semakin kontraproduktif jika diperhadapkan dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang. Peningkatan jumlah pengangguran tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Selain itu, tingkat pengangguran untuk tingkat sarjana juga masih cukup tinggi. Menurut data BPS, catatan terakhir pada Februari 2016 menunjukkan bahwa sarjana penganggur mencapai 695 ribu jiwa. Itu meningkat 20 persen dibanding catatan Februari 2015.

Rumusan Masalah

Sebuah peraturan perundangan-undangan yang baik dan fungsional di masyarakat, termasuk Perpres, jika hanya dituntut memiliki dasar pertimbangan filosofis, dan yuridis yang kuat, tetapi juga pertimbangan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, maka perlu kita cermati dan kritisi bersama apakah Perpres Nomor 20 tahun 2018 telah mempertimbangan aspek sosiologis dan dinamika kekinian dan proyeksi ke depan yang memadai?. Pertimbangan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Perpres memiliki dasar rasionalitas dan visibilitas filosofis, yuridis, dan sosiologis yang paralel dan memadai. Pertimbangan dan uji dasar sosiologis ini penting dilakukan, untuk memastikan, sebuah produk hukum akan dapat diimplementasikan dengan efektif atau tidak?

Tinjauan Pustaka

Peraturan Presiden adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut, Peraturan presiden adalah Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Lainnya, peraturan perundangan-undangan yang lainnya, berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebelum melakukan penyusunan perlu dilakukan kajian atau riset terlebih dahulu secara empiris yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik (NA). Naskah akademik, tidak hanya memuat dasar pertimbangan filosofis dan yuridis, tapi juga yang kalah penting adalah pertimbangan sosiologis.

Menurut *Formelle theorie* oleh Rick Dikersoern dan terakhir ialah *Filosofische theorie* oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa suatu hukum dapat berlaku lama dan dipatuhi oleh masyarakat jika memiliki sifat filosofis, sosiologis dan yuridis (Kansil, 2000:33). Untuk menguji dasar sosiologis dari sebuah peraturan perundangan-undangan, termasuk Perpres No. 20 Tahun 2018 ini, tentu saja dengan menggunakan optik sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum adalah kajian yang berobjek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial atau dan teori-teori sosiologi (Ali dan Heryani, 2013:5) Sementara, Soejono Soekanto mendefinisikan Sosiologi Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soekanto, 2005: 40).

Dalam kajian sosiologi hukum, berusaha untuk menjelaskan secara empiris-analitis masalah hukum dalam konteks sosial. Bagi penganut hukum formalis akan lebih fokus pada kajian hukum yang berupa peraturan perundangan-undangan dalam bentuk yang tertulis, sementara bagi penganut hukum sosiologis, seperti sosiologi hukum, akan lebih fokus dan menempatkan kajian hukum dalam konteks sosial masyarakatnya. Karena itu, kajian sosiologi hukum berbasis pada fakta-fakta empirik tentang hukum. Hukum hadir tidak dalam ruang hampa, tapi hukum hadir dalam konteks masyarakat dan jaringan sosial masyarakat yang sangat kompleks.

Berbeda dengan konsepsi positivisme hukum atau kajian hukum normatif, hukum diidentikan atau “sebangun” dengan masyarakat (*law is society*) dan berlegitimasi legal-formal. Dalam kajian dan konsepsi sosiologis, bahwa apa yang telah dihukumkan dalam undang-undang (*the law*) tidaklah sama atau tidak sebangun dengan apa yang berlaku dalam masyarakatnya (*the society*) atau dalam sudut pandangan sosiologi ataupun antropologi, di sebut sebagai *law is not always society* atau bahkan *law is not society*. Karenan itu, Soetandyo Wignyosoebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat*, mengatakan hukum sebagai teks undang-undang tidaklah selamanya sama atau sebangun dengan

realitas yang dalam konteks sosial-kultural (Wignyosoebroto, 2013a: 6-7).

Efektivitas sebuah produk hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, (1975), menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Dalam penjelasan Ahmad Ali (2005:1), Substansi hukum, terkait dengan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum juga terkait dengan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), bukan aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books* (Ali: 2005:2). Dalam bahasa Soetandyo (2008:5), *living law* diartikan sebagai *law in society* (hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat).

Sedangkan kultur hukum, terkait dengan sikap manusia terhadap hukum menurut hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Menurut Ahmad Ali (2005:2), pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Secara sederhana, kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa sistem kultur hukum, maka sistem hukum tidak berdaya. Karena itu, produk hukum dalam masyarakat harus mampu membangun pola pola harmoni atau keteraturan sosial. dengan demikian, hukum akan dapat diterima dan fungsional di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun juga, masyarakatlah yang akan menerima dampak dari terbitnya sebuah aturan perundang-undangan.

Sebagai ilmu empirik, menurut Suteki (2013:2), dalam kajian sosiologi hukum, hukum tak bisa dilepaskan dari struktur sosial sebagai basis sosial dari hukum. Secara empirik, ketika hukum dijalankan masyarakat, akan terjadi interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berbicara mengenai makna sosial hukum (*the social meaning of law*). Karena itu, hukum dan berkerjanya hukum harus memiliki signifikansi sosial (*social significance*) yang tinggi dalam masyarakat. Signifikansi sosial dari bekerjanya hukum adalah ketika hukum mewujudkan dalam bentuk keteraturan perilaku orang dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi kepatuhan dan konformitas masyarakat terhadap hukum, semakin tinggi tingkat signifikansi sosialnya (Wignyosoebroto, 2013b:30).

Dalam pandangan sosiologi hukum tidak hanya menjelaskan bagaimana bekerjanya hukum dalam mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat, tidak hanya didasarkan pada seperangkat hukum positif negara yang bersifat

formal, tapi lebih menekankan pada bagaimana tertib sosial dalam masyarakat didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum yang bersifat tidak tertulis atau dalam konsepsi lain disebut sebagai hukum sosiologis atau hukum masyarakat/kebiasaan atau hukum rakyat. Secara sosiologis, hukum tidak hanya berhenti pada aspek “peraturan” yang formalistik, tapi bagaimana hukum mampu melahirkan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Sebuah produk hukum memiliki tiga tujuan, yakni mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara paralel. Secara konstitusional, UUD 1945 pasal 28D menyebutkan secara tegas; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dasar konstitusional ini sangat jelas, setiap warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama di muka hukum. Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan, termasuk dalam membuat peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara luas, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia. Hak yang sama di depan hukum juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 3 tentang HAM, menyebutkan bahwa ; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Pendek kata, keadilan hukum adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masyarakat pada umumnya, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Dalam prakteknya, masyarakat kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari sebuah kebijakan negara yang tidak adil. Aturan normatif tersebut tak indah praktik di lapangan. Produk hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum, justru melahirkan ketidakadilan hukum. Dan kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi korban ketidakadilan hukum ini adalah masyarakat yang masuk kategori lemah.

Di antara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound. Pemikir sosiologi hukum ini mengatakan bahwa keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Pound membedakan antara legal justice dengan social justice (R.J. Simon, 1969:12-13). Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakatnya yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat (Soekanto, 2005:185). Ini yang kita kenal dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Analisa dan Pembahasan

Secara normatif, sebuah produk peraturan perundangan-undangan dibuat tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi lebih dari itu adalah memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas. Bahkan secara filosofis, substansi dari hukum adalah keadilan. Hukum tanpa keadilan, bukan namanya hukum. Kajian sosiologi hukum yang berkarakteristik empirik, lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Keadilan tidak hanya sekedar keadilan formal-prosedural, tapi juga keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang lebih didasarkan pada aspek nurani dan moralitas kemanusiaan, bukan pada pasal-pasal yang kaku (rigid). Sementara itu Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan Hukum yang berkeadilan adalah hukum nasional yang dalam terapannya dari kasus ke kasus mampu menyapa kaidah-kaidah moral yang berlaku di masyarakat lokal, yang masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat. (Opini Kompas, 15 Februari 2010).

Terkait dengan hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa: "Tiap-tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan". Dalam perspektif Hak Azasi Manusia, negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewajiban yakni meliputi; To Respect (menghormati); To Protect (melindungi); dan To Fulfill (Memenuhi). Dalam konteks hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, negara atau pemerintah berkewajiban To Protect; negara melindungi dan menjamin hak sosial-ekonomi warganya (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), menjamin pihak ketiga (baca: pengusaha) tidak melanggar hak-hak individu warganya, dan negara memberi sanksi terhadap pihak ketiga yang melanggar hak individu warganya, termasuk di dalamnya memastikan tersedianya peraturan yang memberi perlindungan hak-hak individu warganya, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

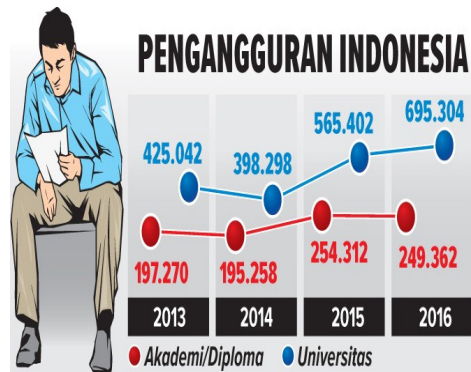
Sementara kewajiban To Fulfill (memenuhi); negara atau pemerintah harus (secara aktif) melakukan intervensi (tindakan/langkah-langkah positif dan progresif) sesuai dengan maksimal sumber daya yang tersedia/dimiliki; negara harus mengerahkan sumberdaya untuk memenuhi hak individu warga negara tersebut; dan negara/pemerintah menjamin setiap individu warganya untuk mendapatkan haknya (baca: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan) yang tidak dapat dipenuhi sendiri.

Kewajiban normative tersebut, seperti yang tak seindah kenyataannya. Harus diakui, saat ini, negara atau pemerintah masih belum mampu menghadirkan dan memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk warganya. Disparitas antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia masih cukup besar. Dengan lapangan kerja yang terbatas, maka tentu saja lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan. Maka, bukan tidak mungkin

akan terjadi pengangguran di mana-mana. Sehingga yang muncul adalah tingkat pengangguran terbuka yang dapat menimbulkan kerawanan sosial. Namun demikian, meskipun sudah mendapatkan pekerjaan, para tenaga kerja kita masih dihadapkan pada persoalan krusial dan klasik, yakni rendahnya upah tenaga kerja (upah buruh). Para buruhlah yang terutama mengalami ketidakadilan ini. Mereka bekerja sangat keras, tetapi upah yang didapat sangatlah minim.

Untuk menguji apakah terbitlahnya Perpres No. 20 tahun 2018 memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat, tentu saja kita perlu mengujinya dengan dasar filosofis yang dalam konstitusi. Jika kita mengacu pada dasar filosofis, pada hakekatnya negara ini didirikan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Perpres No. 20 tahun 2018 yang mengandung unsur kemudahan akses bagi TKA untuk bekerja di Indonesia, dan pada saat yang sama akan menyulitkan TKI untuk mendapatkan hak pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, menunjukkan bahwa Perpres ini kontradiktif dengan tujuan luhur negara ini didirikan. Selain lemah secara filosofis, Perpres ini juga tidak sejalan dengan amah konstitusi (UUD 1945). Mudahnya TKA untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia, tentu saja akan mengancam tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan semakin maraknya TKA di Indoensia, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak-hak warga negara, terutama hak atas pekerjaan yang layak kemanusiaan sebagai amanat dari Undang-Undang No. 39 tahun 199 tentang Hak Azazi Manusia.

Sedangkan lemahnya dasar sosiologis dari terbitnya Perpres No. 20 tahun 2018 ini dapat dilihat dari fakta empirik di masyarakat; Pertama, munculnya aksi protes dari sebagian besar masyarakat, terutama kalangan TKI yang menuntut agar Perpres ini dibatalkan, karena akan mengancam keberadaan TKI. Hal ini juga yang tercantum dalam tuntutan buruh se indonesia yang melakukan aksi demo pada Mayday



1 Mei 2018 lalu; selain perbaikan kondisi kesejahteraan buruh atau upah buruh, juga menuntut agar Perpres No. 20 Tahun 2018 dicabut. Kedua, Perpres tersebut tidak memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Perpres tersebut mengabaikan bahwa masih sangat banyak TKI kita yang masih menganggur dan butuh pekerjaan. Meskipun sudah dapat pekerjaan, tetapi mendapatkan upah yang kurang layak. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 128,06 juta orang. Jumlah tersebut naik 2,62

juta dibanding Agustus 2016 yang sebanyak 125,44 juta orang. Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka sarjana yang menganggur semakin tinggi. Parahnya, itu terjadi dalam tiga tahun terakhir secara terus-menerus. (lihat info grafis).

Ketiga, fakta empirik yang lebih memprihatinkan adalah TKA yang masuk ke Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya asing, terutama dari negara China, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yakni skill workers. China yang menerapkan kebijakan investasinya dengan prinsip “turnkey project management”; semua kebutuhan proyek investasi didatangkan dari China, mulai dari uangnya sampai tenaga kerjanya, termasuk tenaga kerja kasar (unskill workers). Dan yang lebih parah lagi, pemerintah Indonesia menyetujui kebijakan investasi China tersebut. Perpres ini tertib juga tak lepas dari implementasi keinginan China tersebut.

Keempat, Perpres yang mengandung kemudahan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan menggerus kesempatan kerja bagi TKI. TKI kita akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena porsi TKI kita sudah diambil paksa melalui legalisasi Perpres. Dengan demikian, tujuan positif dari investasi yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran, akan berbalik menjadi : semakin meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Nasib tenaga kerja indneisa akan berubah menjadi kuli dan penonton di negeri sendiri. Dengan demikian kedaulatan negara, terutama di bidang ketenagakerjaan semakin lemah atas tekanan investasi asing yang hegemonik. Dengan demikian, Perpres ini secara kasat mata telah melahirkan ketidakadilan baru, terutama bagi TKI.

Kelima, Perpres ini jauh dari rasa keadilan dan sangat melukai rasa keadilan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan TKI, baik di dalam maupun di luar negeri. Di satu sisi, di dalam dalam negeri masih banyak persoalan ketenagakerjaan, terutama masih banyak angkatan kerja yang menganggur, kalapun bekerja, upah yang diterima masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Sesuai dengan amanah konstitusi, seharusnya pemerintah lebih berpihak kepada TKI daripada TKA, terutama dari China. Keberpihakan ini tentu saja ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang pro rakyat dan pro pekerja, memberikan perlindungan yang maksimal terhadap nasib TKI yang masih banyak menganggur. Salah satu bentuk nasionalisme pemimpin adalah lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada asing.

Keenam, Perpres yang mengandung kemudahan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia tersebut, akan menimbulkan kerawanan sosial, yakni kecemburuan sosial di masyarakat. Apalagi didukung dengan dihapusnya peraturan Menakertrans, yang mewajibkan kewajiban TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan perselisihan sosial dan dapat berujung pada konflik sosial di tengah masyarakat, terutama di sekitar tempat proyek. Kecemburuan sosial akan berpotensi mudah tersulut dengan isu-isu ketimpangan

sosial, lebih lagi manakala berkait dengan isu etnis. Kondisi sosiologis ini yang kurang dipertimbangkan dalam pembentukan Perpres tersebut.

Janji pemerintah Jokowi yang akan memberikan lapangan pekerjaan bagi 10 juta pencari pekerja, ternyata tinggal janji politik, yang masih jauh panggnag dari api. Fakta yang terjadi, kebijakan presiden melalui terbitnya Perpers No. 20 tahun 2018 ini menunjukkan bahwa janji pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan ternyata bukan untuk bagi TKI, melainkan untuk TKA.

Kesimpulan - Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa terbitnya Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, selain lemah dasar filosofis dan yuridisnya, juga lemah secara sosiologis. Kebijakan ketenagakerjaan yang dituangkan dalam Perpres tersebut secara nyata telah mengabaikan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, terutama para tenaga kerja Indonesia.

Secara sosiologis, Perpres tersebut akan mengancam keberadaan TKI. Membanjirnya TKA, terutama unskill workers dari negeri China yang difasilitasi Perpres tersebut akan semakin mengurangi TKI jatah pekerjaan yang semestinya menjadi hak TKI. TKI kita akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, angka pengangguran di Indonesia bukannya menurun, justru akan semakin meningkat. Dan meningkatnya pengangguran ini tentu saja akan dapat menimbulkan persoalan sosial, salah satu diantaranya kriminalitas akan semakin tinggi.

Selain itu, Perpres ini juga berpotensi akan menimbulkan kerawanan sosial, yakni kecemburuan sosial, perselisihan sosial (antara TKA dengan TKI) yang berujung pada konflik sosial di masyarakat, terutama di mana TKA bekerja. Kondisi ini tentu saja sangat tidak kita harapkan. Masyarakat kita, terutama para TKI berharap ada perlakuan dan perlindungan yang adil. Karena itu, penulis sangat mendukung langkah-langkah politik dan hukum yang akan dilakukan anggota DPR RI dan elemen masyarakat. Langkah politik dimaksud adalah dibentuknya Pansus Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing untuk menyelidiki lebih mendalam dan komprehensif hal ikhwal yang terkait dengan TKA ini. Sementara langkah hukum adalah tindakan hukum sebagaimana yang akan dilakukan sebagian elemen masyarakat yang akan melakukan uji materiil terhadap Perpres No. 20 tahun 2018 ini ke Mahkamah Agung (MA).

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad dan Heryani, Wiwie. 2013., Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Ali, Ahmad. 2005., Keterpurukan Hukum di Indonesia. Bogor Cetakan kedua. Ghalia Indonesia
- Wignyosebroto, Soetandyo, 2013., Hukum dalam Masyarakat , Graha Ilmu, Yogyakarta
- , 2013., Hukum, Konsep, dan Metode, Setara Press, Malang
- , 2008., Hukum dan Masyarakat dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah; Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum. Bayumedia Publishing, Malang
- Suteki, 2013, Desain Hukum di Ruang Sosial, Thifa Media-Satjipto Rahardjo, Yogyakarta
- Panduan Konferensi Negara hukum tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Epistema Institue Jakarta, 9-10 Oktober 2012
- Soerjono, Soekanto., 2005. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- ST. Kansil, 2000., Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Djambatan, Jakarta,
- Jawa Pos, edisi 27 April 2018
- Opini Kompas, 15 Februari 2010